

**SISTEM PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI
ASN KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR
(Studi Tentang Fluktuatif Nilai Emas Terhadap
Nisab Zakat)**

ARI ADLIANSYAH



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

**SISTEM PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI ASN
KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR
(Studi Tentang Fluktuatif Nilai Emas Terhadap
Nisab Zakat)**



**ARI ADLIANSYAH
NIM. 231009019**

**Tesis Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mendapatkan Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SISTEM PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI
ASN KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR
(Studi Tentang Fluktuatif Nilai Emas Terhadap
Nisab Zakat)**

ARI ADLIANSYAH


NIM: 231009019

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Tesis ini sudah diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan telah diujikan dalam
Ujian Sidang Munaqasyah Tesis

Menyetujui

Pembimbing I,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Pembimbing II,



Dr. Jailani, M. Ag

LEMBARAN PENGESAHAN

**SISTEM PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI
ASN KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR
(Studi Tentang Fluktuatif Nilai Emas Terhadap
Nisab Zakat)**

ARI ADLIANSYAH

NIM: 231009019

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Fiqh Modern**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Sidang Munaqasyah Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry
Banda Aceh

Tanggal: 03 Februari 2026 M
15 Sya'ban 1447 H

TIM PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S.Ag. M.Sc., M.A

Sekretaris,




Dr. Nufiar, M.Ag.

Penguji,



Dr. Yuni Roslan, M.A

Penguji,




Dr. Faisal, M.A

Penguji,



Dr. Jailani, M. Ag.

Penguji,




Prof. Dr. Muhammad Maulana M.A

Banda Aceh, 05 Februari 2026

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., M.A, Ph.D.)

NIP. 19770219 199803 2001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ari Adliansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lampanah Baro, 17 Januari 1997
NIM : 231009019
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelas kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi dan dalam karya Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 9 Desember 2026
Saya yang menyatakan,



ARI ADLIANSYAH
NIM. 231009019

PEDOMAN TRANSLITERASI

Model ini dipakai dalam penulisan transliterasi dalam jurnal ilmiah dan juga transliterasi penulisan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	‘-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

1. Konsonan yang dilambangkan dengan *W* dan *Y*. Contoh:

Waḍ	وضع
'iwaḍ	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahī	طهي

2. Mād dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:

Ūlá	أولى
ṣūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Fī	في
Kitāb	كتاب
siḥāb	سحاب
Jumān	جمان

3. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:

Awj	اوج
-----	-----

Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

4. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa‘alū	فعلوا
ulā’ika	أولئك
Ūqiyah	أوقية

5. Penulisan alif maqṣūrah (اِ) yang diawali dengan baris fathah (َ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

6. Penulisan alif manqūсах (اِ) yang diawali dengan baris kasrah (ِ) ditulis dengan ī, bukan īy. Contohnya:

raḍī al-dīn	رضي الدين
al-miṣrī	المصري

7. Penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) Bentuk penulisan ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ʾ (hā). Contohnya:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila ʾ (tā’ marbūṭah) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*ṣifat mawṣūf*), dilambangkan ʾ (hā). Contohnya:

al-risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (tā' marbūṭah) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

8. Penulisan ء (hamzah)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”. Contohnya:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”. Contoh:

mas'alah	مسألة
----------	-------

9. Penulisan ء (hamzah) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

riḥlat ibn jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الاستدراك
kutub iqṭanānāt 'hā	كتب أقتنتها

10. Penulisan syaddah atau tasydīd terhadap Penulisan syaddah bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi

al-aṣl	الأصل
al-āthār	الآثار
abū al-wafā	ابو الوفاء
maktabat al-naḥḍah al-miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والمكالم
abū al-kayth al-samarqandī	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya, tanpa huruf alif maka ditulis “lil”. Contohnya:

11. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (tā) yang beriringan dengan huruf “ه” (hā') dengan huruf د (dh) dan ت (th). Contoh:

ad'ham	أدهم
akramat'hā	أكرمتهما

12. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بسم الله

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Muhammad Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

SINGKATAN

- Swt = Subhanahu wa ta'ala
 Saw = Salallahu 'alaihi wa sallam
 HR. = Hadits Riwayat
 As = 'Alaihi salam
 t.tp = tanpa tempat terbit
 Cet. = Cetakan
 Vol. = Volume
 terj. = Terjemahan
 M. = Masehi
 t.p = tanpa penerbit
 H. = Hijriyah

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, penulis mengucapkan syukur atas nikmat Allah karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan izin-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan agama Islam ini sehingga kita dapat merasakan nikmatnya Islam seperti yang kita rasakan saat ini.

Tesis ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Agama Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga Tesis ini berkontribusi memberikan sumbangan positif bagi pengembangan ilmu agama islam khususnya tentang zakat profesi bagi PNS Aceh. Pada saat proses penyelesaian tesis ini penulis banyak mengalami hambatan dan kesulitan. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, akhirnya penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini:

1. Ibu Prof. Dr. Eka Sri Mulyani MA., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. T. Zulfikar, M.Ed selaku Wakil Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Abdul Manan, S. Ag. M. Sc., M.A., dan Dr. Nufiar, S.Ag selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ilmu Agama Islam Pascasarjana UIN AR-Raniry.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA selaku pembimbing I yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.

5. Bapak Dr. Jailani, M. Ag selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, dan tenaga dalam membimbing penulis. Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan, semoga Bapak selalu mendapat rahmat dan perlindungan Allah SWT.
6. Kedua orangtua Drs. Adnan Abdullah dan Dra. Ernawati yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberi semangat, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis.
7. Untuk istri tercinta yang selalu mendukung penulis dalam menuntut ilmu di pascasarjana UIN ar-Raniry. Ridha, semangat dan kasih sayang serta dukungan doa dari istri tercinta menjadi motivasi dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah selalu membalas kebaikanmu.
8. Teruntuk anak tersayang, Ahmad Faqih Al-Azhari yang selalu melahirkan semangat untuk menyelesaikan tulisan ini

Banda Aceh, 9 Januari 2026

Penulis,

Ari Adliansyah

ABSTRAK

Judul Tesis : Sistem Penetapan Nisab Zakat Profesi ASN
Kementerian Agama Kab. Aceh Timur (Studi
Tentang Fluktuatif Nilai Emas Terhadap
Nisab Zakat)

Nama : Ari Adliansyah

NIM : 231009019

Pembimbing I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Pembimbing II : Dr. Jailani, M. Ag

Kata kunci : Zakat Profesi, Nisab, Fluktuasi Harga Emas,
Aparatur Sipil Negara

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penerapan sistem penetapan nisab zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang selama ini melaksanakan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% dari gaji ASN secara rutin setiap bulan melalui sistem *payroll* penggajian, sementara secara normatif nisab zakat profesi mengacu pada standar emas yang nilainya bersifat fluktuatif, sehingga perubahan harga emas berimplikasi langsung terhadap nilai nisab zakat profesi dan penentuan status *muzakkī*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas terhadap penetapan nisab zakat profesi bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, mengkaji dampaknya terhadap jumlah ASN yang dikategorikan sebagai *muzakkī* zakat profesi, serta mengidentifikasi upaya evaluasi sistem penetapan nisab dan *muzakkī* zakat profesi yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik zakat profesi ASN, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan temuan empiris dengan ketentuan hukum islam, hukum positif, serta kebijakan yang berlaku di lingkungan Kementerian Agama dan Baitul Mal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penetapan nisab zakat profesi mengacu pada standar nisab emas yang nilainya berubah mengikuti fluktuasi harga emas. Namun, dalam praktiknya, penentuan *muzakkī* zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur masih didasarkan pada kebijakan lama

dengan ambang batas gaji tertentu, dan belum disesuaikan dengan kenaikan signifikan harga emas. Akibatnya, hampir seluruh ASN yang dikenakan pemotongan zakat profesi belum memenuhi nisab zakat profesi apabila dihitung berdasarkan standar harga nisab emas terbaru, baik ditinjau dari pendapatan gaji induk saja maupun dari total pendapatan yang diterima. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem penetapan nisab zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan nisab zakat profesi yang berbasis harga emas, sehingga diperlukan evaluasi dan pembaruan mekanisme penetapan nisab dan *muzakkī* agar pelaksanaan zakat profesi lebih sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.



ABSTRACT

Thesis Title : The System for Determining the Nisab of Professional Zakat for Civil Servants at the Ministry of Religious Affairs of East Aceh Regency (A Study on the Impact of Gold Price Fluctuations on the Zakat Nisab)

Name : Ari Adliansyah

Student ID : 231009019

Supervisor I : Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA

Supervisor II : Dr. Jailani, M.Ag

Keywords : professional zakat, nisab, gold price fluctuations, civil servants.

This study is motivated by the implementation of the professional zakat (zakat on income) nisab determination system for civil servants (Aparatur Sipil Negara/ASN) at the Ministry of Religious Affairs of East Aceh Regency. In practice, a fixed deduction of 2.5% of ASN monthly salaries has been routinely applied through the *payroll* system. Normatively, the nisab for professional zakat is based on the gold standard, whose value fluctuates over time. Consequently, changes in gold prices have direct implications for the value of the nisab and the determination of *muzakkī* status. This study aims to analyze the effect of gold price fluctuations on the determination of the professional zakat nisab for ASN at the Ministry of Religious Affairs of East Aceh Regency, to examine their impact on the number of ASN categorized as *muzakkī*, and to identify efforts to evaluate the existing system for determining the nisab and *muzakkī* of professional zakat. This research employs a qualitative approach using field research methods. Data were collected through interviews, observations, and documentation related to the practice of professional zakat among ASN. The data were analyzed descriptively and analytically by comparing empirical findings with Islamic law, positive law, and the policies applied within the Ministry of Religious Affairs and Baitul Mal. The findings indicate that, from a normative perspective, the determination of the professional zakat nisab is based on the gold nisab standard, which changes in line with fluctuations in gold prices. In practice, however, the determination of *muzakkī* among ASN at the Ministry of Religious Affairs of East Aceh Regency still relies on outdated

policies that use fixed salary thresholds and have not been adjusted to reflect the significant increase in gold prices. As a result, almost all ASN who are subject to monthly professional zakat deductions do not actually meet the nisab when calculated using the latest gold price standard, whether based solely on basic salary or on total income received. This study concludes that the current system for determining the professional zakat nisab for ASN at the Ministry of Religious Affairs of East Aceh Regency is not yet fully aligned with gold-based nisab provisions.



ملخص

عنوان الرسالة	: نظام تحديد نصاب زكاة المهنة لموظفي (ASN)
	في وزارة الشؤون الدينية بمحافظة آتشيه الشرقية (دراسة حول أثر تقلب أسعار الذهب على نصاب الزكاة)
الاسم	: أري عدليان شاه
رقم الطالب	: ٢٣١٠٠٩٠١٩
المشرف	: ١ الأستاذ الدكتور محمد مولانا
	٢ الدكتور جيلاني
الكلمات المفتاحية	: زكاة المهنة لموظفي، النصاب، تقلب أسعار الذهب، موظفو الدولة

تتبع هذه الدراسة من تطبيق نظام تحديد نصاب زكاة المهنة لموظفي الدولة في وزارة الشؤون الدينية بمحافظة آتشيه الشرقية، حيث يُقتطع مقدار ٢,٥٪ من رواتب الموظفين شهريًا بشكل منتظم عبر نظام الرواتب (*Payroll*) في حين أن نصاب زكاة المهنة، من الناحية المعيارية، يُحدد بناءً على قيمة الذهب التي تتسم بالتقلب، مما يجعل تغيير أسعار الذهب مؤثرًا بشكل مباشر على قيمة النصاب وتحديد صفة المكلف بالزكاة (المركبي). تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر تقلب أسعار الذهب على تحديد نصاب زكاة المهنة لموظفي وزارة الشؤون الدينية بمحافظة آتشيه الشرقية، وبيان انعكاسه على عدد الموظفين المصنفين كمزكّين، إضافة إلى الكشف عن جهود تقييم نظام تحديد النصاب والمركبي المعمول به. استخدمت الدراسة المنهج النوعي من خلال البحث الميداني، وجمعت البيانات عبر المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم حللت تحليلًا وصفيًا تحليليًا بمقارنة الواقع العملي بأحكام الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي والسياسات المعمول بها في وزارة الشؤون الدينية وبيت المال. وتوصلت الدراسة إلى أن تحديد نصاب زكاة المهنة، من الناحية المعيارية، يعتمد على نصاب الذهب المتغير تبعًا لتقلب أسعاره. غير أن التطبيق العملي في وزارة الشؤون الدينية


بمحافظة آتشيه الشرقية لا يزال يستند إلى سياسة قديمة تعتمد حدًا معينًا للراتب، دون مراعاة الارتفاع الكبير في أسعار الذهب. ونتيجة لذلك، فإن غالبية الموظفين الذين تُقتطع منهم زكاة المهنة لا يبلغ دخلهم نصاب الزكاة وفق معيار الذهب الحالي، سواء احتُسب الدخل من الراتب الأساسي فقط أو من مجموع الدخل. وتخلص الدراسة إلى أن نظام تحديد نصاب زكاة المهنة لموظفي وزارة الشؤون الدينية بمحافظة آتشيه الشرقية لم ينسجم بعدُ بشكل كامل مع معيار نصاب الذهب، مما يستدعي إعادة تقييم وتحديث آلية تحديد النصاب والمزكّي بما يحقق الانسجام مع أحكام الشريعة والأنظمة المعمول بها.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kajian Pustaka.....	12
1.6 Kerangka Teori.....	21
1.7 Metode Penelitian.....	24
1.8 Sistematika Pembahasan	27
BAB II KONSEP ZAKAT PROFESI DAN KETENTUANNYA	30
2.1 Zakat Profesi	30
2.1.1 Pengertian Zakat Profesi.....	30
2.1.2 Dasar Hukum Zakat Profesi	32
2.1.3 Syarat Wajib Zakat Harta Berdasarkan Hukum Islam	35
2.1.4 Syarat Wajib Zakat Harta Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	41
2.1.5 Pendapat Ulama Klasik tentang Zakat Profesi	42
2.1.6 Pendapat Ulama Kontemporer tentang Zakat Profesi	46
2.1.7 Nisab Zakat Profesi Berdasarkan Pendapat Ulama	60
2.1.8 Nisab Zakat Profesi Berdasarkan Regulasi di Indonesia.	67
BAB III PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI ASN KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR.....	71
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
3.1.1 Profil Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Timur.....	71

3.1.2	Profil Satuan Kerja Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam	74
3.1.3	Visi, Misi, dan Tujuan Kemenag Kab. Aceh Timur	75
3.2	Sistem Penetapan Nisab Zakat Profesi ASN di Kemenag Kab. Aceh Timur	76
3.3	Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Penetapan Nisab Zakat ASN Kemenag Aceh Timur	80
3.3.1	Analisis Kesesuaian Nisab Berdasarkan Pendekatan Gaji Induk ASN	87
3.3.2	Analisis Kesesuaian Nisab Berdasarkan Total Pendapatan ASN	89
3.4	Dampak Fluktuasi Harga Emas terhadap Jumlah ASN yang Menjadi <i>Muzakkī</i> di Kemenag Aceh Timur	97
3.5	Evaluasi dan Analisis Dasar Penetapan Nisab dan <i>Muzakkī</i>	100
3.5.1	Evaluasi Mekanisme Penetapan <i>Muzakkī</i>	100
3.5.2	Analisis Alternatif Metode Penetapan Nisab Zakat Profesi	101
BAB IV	PENUTUP	108
4.1	Kesimpulan	108
4.2	Saran	109
4.3	Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA		112



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ketentuan zakat profesi berdasarkan regulasi	7
Tabel 1.2 Fluktuasi Harga Emas Murni Tahun 2024	8
Tabel 1.3 Kajian Pustaka.....	12
Tabel 2.1 Zakat Profesi Menurut Yūsuf al-Qardāwī.....	62
Tabel 2.2 Zakat Profesi Menurut Muhammad al-Ghazali.....	64
Tabel 2.3 Zakat Profesi Menurut Jalaluddin Rakhmat.....	65
Tabel 2.4 Zakat Profesi Berdasarkan <i>Qiyās Syabah</i>	67
Tabel 2.5 Zakat Profesi Menurut Regulasi di Indonesia.....	69
Tabel 3.1 Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan	73
Tabel 3.2 Nilai Nisab Zakat Profesi Bulanan Tahun 2025	82
Tabel 3.3 Nilai Nisab Zakat Profesi Tahunan Tahun 2025	83
Tabel 3.4 Penyesuaian Nisab Zakat Profesi oleh DPS Baitul Mal Aceh.....	85
Tabel 3.5 Persentase Perubahan Nilai Nisab Zakat Profesi Sepanjang Tahun 2025	85
Tabel 3.6 Sampel Data Gaji Induk Bulanan ASN Kemenag Kab. Aceh Timur	88
Tabel 3.7 Besaran Tukin ASN Kemenag	91
Tabel 3.8 Sampel Perhitungan Pendapatan ASN dari Gaji 13 dan THR.....	94
Tabel 3.9 Sampel Akumulasi Pendapatan Bulanan ASN Kemenag Kab. Aceh Timur.....	95
Tabel 3.10 Sampel Total Pendapatan Bulanan dan Tahunan...	96
Tabel 3.11 Data Gaji Tertinggi Berdasarkan Golongan.....	98
Tabel 3.12 Fluktuasi Harga Beras Medium dan Premium di Aceh Tahun 2025	105
Tabel 3.13 Nilai Nisab Zakat Profesi Menggunakan <i>Qiyās Syabah</i>	106
Tabel 3.14 Kelayakan Status <i>Muzakkī</i> Berdasarkan Metode <i>Qiyās Syabah</i>	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Berpikir	23
Gambar 3.1. Alur Sistem Penetapan Nisab Zakat Profesi.....	77
Gambar 3.2. Fluktuasi Harga Emas Murni Tahun 2024	80
Gambar 3.2. Fluktuasi Harga Emas Murni Tahun 2024	81



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penunjukan Pembimbing Tesis
- Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian Tesis
- Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4: SK DPS Baitul Mal Aceh No.04/KPTS/2020
- Lampiran 5: SK DPS Baitul Mal Aceh No.02/KPTS/2024
- Lampiran 6: SK DPS Baitul Mal Aceh No.04/KPTS/2025
- Lampiran 7: Daftar Wawancara dengan Kemenag
Kab: Aceh Timur
- Lampiran 8: Daftar Wawancara dengan ASN *Muzakkī*
- Lampiran 9: Data ASN *Muzakkī* Zakat Profesi di Kemenag Kab:
Aceh Timur
- Lampiran 10: Dokumentasi Wawancara dengan Kasi Bimas Islam
- Lampiran 11: Bukti Pemotongan Zakat 2,5%



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Secara umum, zakat dalam ajaran Islam diklasifikasikan ke dalam dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah memiliki karakter ibadah yang bersifat individual dan temporal karena diwajibkan pada setiap jiwa muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri. Sementara itu, zakat mal merupakan kewajiban yang melekat pada kepemilikan harta tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, seperti tercapainya batas minimal kepemilikan harta (nisab), berlalu masa satu tahun hijriah (haul), kepemilikan penuh (*al-milk al-tām*), serta berkembang atau berpotensi berkembang (*an-namā'*).¹ Perbedaan mendasar ini menunjukkan bahwa zakat mal memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang lebih kompleks karena berkaitan langsung dengan sistem kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Dalam perspektif fikih, khususnya menurut mazhab *Syafi'i*, zakat mal mencakup beberapa jenis harta yang secara eksplisit disebutkan dalam literatur klasik. Jenis-jenis tersebut meliputi: (1) hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing; (2) emas dan perak; (3) hasil pertanian berupa makanan pokok; (4) buah-buahan tertentu seperti kurma dan anggur; (5) harta perniagaan; (6) hasil tambang; dan (7) harta temuan (*rikāz*).² Seluruh jenis zakat harta yang telah disebutkan merupakan bentuk kekayaan yang umum dimiliki masyarakat di masa lampau. Seluruh jenis zakat mal yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik pada dasarnya mencerminkan realitas ekonomi masyarakat agraris dan perdagangan sederhana di masa lampau.³ Harta-harta tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana

¹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr), jil. II, hlm. 741.

² Ibnu Qāsim al-Ghazzī, *Faḥ al-Qarīb* (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2005), hlm. 119.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 4.

memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga digunakan sebagai alat pertukaran dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Pada tahap awal, sistem barter menjadi mekanisme utama dalam pertukaran barang dan jasa, seperti menukarkan hasil pertanian dengan kebutuhan lain yang tidak dapat diproduksi sendiri.⁴ Namun demikian, sistem barter memiliki keterbatasan mendasar, terutama karena sulitnya menentukan nilai tukar yang adil dan stabil antara barang atau jasa yang dipertukarkan.

Keterbatasan sistem barter tersebut mendorong masyarakat Arab pada masa kenabian untuk menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar yang lebih praktis dan memiliki nilai yang relatif stabil. Emas dan perak pada masa itu dikenal luas sebagai komoditas bernilai tinggi, di mana emas banyak berasal dari Romawi, sedangkan perak berasal dari Persia. Karena dijadikan sebagai alat tukar, maka nilai transaksi ditentukan berdasarkan berat logam tersebut, yang kemudian dikenal dengan istilah dinar untuk emas dan dirham untuk perak.⁵ Penggunaan logam mulia sebagai alat tukar ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga menciptakan standar nilai yang lebih dapat diterima secara luas dalam aktivitas ekonomi.

Seiring dengan perkembangan peradaban dan kompleksitas ekonomi, penggunaan emas dan perak sebagai alat transaksi dinilai semakin kurang praktis, terutama dalam skala ekonomi yang lebih besar dan lintas wilayah. Kondisi tersebut kemudian melahirkan sistem uang kertas atau *fiat money* yang tidak lagi berbasis nilai intrinsik logam mulia, melainkan pada kepercayaan dan legitimasi negara. Meskipun sistem ini membawa kemudahan dalam transaksi ekonomi modern, pada saat yang sama ia juga menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti fluktuasi nilai mata uang, inflasi,

⁴ Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 240.

⁵ Muhammad, *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2002), hlm. 20.

serta perubahan pola kepemilikan dan distribusi kekayaan dalam masyarakat.⁶

Perkembangan sistem ekonomi modern tersebut berdampak signifikan terhadap ragam sumber penghasilan masyarakat. Kekayaan tidak lagi terbatas pada kepemilikan ternak, hasil pertanian, atau perdagangan barang, melainkan juga bersumber dari keahlian, jasa, dan profesi tertentu. Dalam konteks ini, profesi seperti Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/Polri, dokter, konsultan, seniman, akuntan, notaris, dan berbagai profesi lainnya memperoleh penghasilan dalam bentuk upah atau gaji yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Realitas ini menunjukkan adanya pergeseran bentuk kekayaan dari yang bersifat fisik dan kasatmata menuju kekayaan berbasis jasa dan keahlian.

Perubahan struktur ekonomi tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam pemahaman dan penerapan hukum zakat agar tetap relevan dengan realitas sosial dan ekonomi yang berkembang. Oleh karena itu, muncul kebutuhan untuk meninjau kembali cakupan objek zakat dengan mempertimbangkan sumber penghasilan modern yang bersifat nonfisik namun memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pemerataan yang menjadi tujuan utama zakat tetap dapat diwujudkan secara kontekstual.

Apabila kewajiban zakat hanya dibatasi pada jenis-jenis harta yang disebutkan dalam fikih klasik tanpa mempertimbangkan perkembangan bentuk kekayaan modern, maka akan muncul ketimpangan dalam penerapan prinsip keadilan syariat. Akan terasa tidak adil apabila petani dan peternak yang penghasilannya relatif terbatas tetap diwajibkan menunaikan zakat, sementara mereka yang memperoleh penghasilan besar dari profesi dan keahlian tertentu tidak dikenai kewajiban yang sama. Dalam kondisi demikian, nilai keadilan dan pemerataan yang menjadi tujuan utama zakat tidak tercapai secara optimal.

⁶ Alvien Septian Haerisma, *Dinar dan Dirham: Studi Perkembangan dan Penerapan* (Cirebon: Eduvision Publishing, 2011), hlm. 35.

Atas dasar pertimbangan tersebut, sejumlah ulama kontemporer mengembangkan pandangan bahwa zakat juga wajib dikenakan atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari profesi dan jasa. Kewajiban ini mencakup baik pekerjaan yang dilakukan secara mandiri, seperti dokter, arsitek, dan ahli hukum, maupun pekerjaan yang dilakukan dalam hubungan kerja dengan sistem gaji atau upah tetap.⁷ Pendekatan ini pada dasarnya merupakan upaya kontekstualisasi hukum zakat agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi modern, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Jenis zakat atas penghasilan tersebut kemudian dikenal dengan istilah zakat profesi. Kehadiran konsep zakat profesi menjadi bukti bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang tinggi dalam merespons perubahan zaman. Dengan demikian, zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ritual semata, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu menjawab tantangan distribusi kekayaan dalam masyarakat modern.

Dikarenakan zakat profesi tidak secara eksplisit dibahas dalam khazanah fikih klasik oleh ulama mazhab, maka penetapan ketentuan hukumnya, termasuk mengenai nisab, menjadi wilayah ijtihad para ulama kontemporer. Ketiadaan pembahasan langsung dalam kitab-kitab mazhab bukan berarti zakat profesi berada di luar cakupan hukum zakat, melainkan menunjukkan bahwa bentuk penghasilan tersebut belum menjadi fenomena dominan pada masa pembentukan hukum Islam klasik. Penetapan nisab dalam zakat profesi memiliki posisi yang sangat fundamental, karena nisab berfungsi sebagai batas objektif untuk menentukan apakah seseorang telah masuk dalam kategori wajib zakat atau belum. Dalam perspektif syariat, zakat tidak dibebankan kepada setiap orang tanpa pengecualian, melainkan hanya diwajibkan atas mereka yang telah memiliki kemampuan finansial yang memadai (orang kaya). Dengan demikian, keberadaan nisab tidak hanya bersifat

⁷ Yūsusuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāt* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Juz I, hlm. 497.

teknis, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam, di mana kewajiban zakat diarahkan kepada golongan yang mampu untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.⁸

Indikator kekayaan dalam Islam tidak ditentukan secara subjektif, melainkan harus memiliki ukuran yang jelas dan terukur. Nisab berfungsi sebagai instrumen untuk menilai tingkat kecukupan harta seseorang secara objektif, sehingga kewajiban zakat tidak bersifat sewenang-wenang.⁹ Apabila harta atau penghasilan seseorang belum mencapai nisab, maka ia tidak dibebani kewajiban zakat, karena secara syariat belum dikategorikan sebagai orang yang memiliki kelebihan harta. Meskipun demikian, Islam tetap mendorong terbentuknya kepedulian sosial, bahkan bagi mereka yang belum mencapai nisab zakat. Syariat memberikan ruang dan peluang bagi setiap muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya melalui amalan lain seperti infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat yang bersifat wajib dan memiliki ketentuan nisab serta kadar tertentu, infak dan sedekah bersifat sunnah dan fleksibel, baik dari segi jumlah maupun waktu pelaksanaannya. Kepedulian sosial ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 134, yang menggambarkan karakter orang-orang bertakwa sebagai mereka yang gemar menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.

Salah satu ulama kontemporer yang secara sistematis membahas zakat profesi adalah Yūsuf al-Qarḍāwī, yang berpendapat bahwa nisab zakat profesi dapat dianalogikan dengan nisab zakat *nuqūd*, yakni senilai 85 gram emas. Ketentuan ini merujuk pada batas nisab emas sebesar 20 *mitsqāl* yang secara normatif telah ditetapkan dalam berbagai hadis sebagai standar minimal kewajiban zakat. Pendekatan Yūsuf al-Qarḍāwī tersebut didasarkan pada

⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gem Insani, 2002), Cet. 1, hlm. 25.

⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr), jil. II, hlm. 741.

realitas bahwa mayoritas penghasilan masyarakat modern diterima dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk komoditas fisik sebagaimana lazim terjadi pada masa klasik. Oleh karena itu, menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang dinilai lebih relevan dan aplikatif dalam konteks ekonomi kontemporer. Dalam skema ini, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5 persen dari pendapatan bersih, yakni setelah dikurangi kebutuhan pokok.¹⁰

Meskipun demikian, Yūsuf al-Qardāwī tidak menutup kemungkinan adanya pendekatan lain dalam menentukan nisab zakat penghasilan. Seperti pandangan Muhammad al-Ghazali yang mengukur zakat penghasilan dengan ketentuan zakat hasil pertanian. Dalam pandangan ini, nisab zakat profesi disetarakan dengan nisab pertanian, yaitu sebesar lima *watsaq* atau setara dengan sekitar 653 kilogram gabah. Adapun kadar zakat yang dikenakan adalah 10 persen apabila penghasilan diperoleh tanpa biaya, dan 5 persen apabila penghasilan tersebut diperoleh dengan pengeluaran atau biaya tertentu.¹¹

Selain itu, juga ada pendapat bahwa penetapan nisab dan waktu pelaksanaan zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat hasil pertanian, yakni dikeluarkan setiap bulan dengan acuan senilai 653 kg beras. Sementara itu, persentase zakatnya disamakan dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5%. Berdasarkan analogi tersebut, maka nisab zakat profesi ditetapkan senilai 653 kg beras dan dibayarkan setiap kali menerima penghasilan bulanan sebesar 2,5%.¹²

Zakat di Indonesia telah memperoleh legitimasi dalam sistem Hukum Tata Negara, sehingga negara memiliki peran aktif dalam pengelolannya. Pada masa awal reformasi, tepatnya di bawah

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun dkk (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hlm. 482.

¹¹ *Ibid.*

¹² Oni Sahroni, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 133.

pemerintahan Presiden B.J. Habibie, disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada tanggal 23 September 1999. Lahirnya regulasi ini tidak terlepas dari dinamika politik umat Islam serta meningkatnya kesadaran keagamaan. Undang-undang tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang memuat 11 Bab dan 47 Pasal.

Sebagai bentuk implementasi di daerah, Pemerintah Provinsi Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitulmal. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan Fatwa Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan sebagai panduan pelaksanaan zakat profesi.

Tabel 1.1
Jumlah nisab dan kadar zakat profesi menurut Fatwa MUI,
Permenag dan Qanun Aceh.

Zakat Profesi	Nisab	Kadar
Fatwa MUI No.3 Tahun 2003	Senilai 85 gram emas	2,5%
Permenag Nomor 52 Tahun 2014	653 kg gabah atau 524 kg beras	2,5%
(Revisi) Permenag Nomor 31 Tahun 2019	Senilai 85 gram emas	2,5%
Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018	Senilai 94 gram emas murni	2,5%

Sumber: BPK RI dan Fatwa MUI (diolah).

Berdasarkan tabel tersebut, ketentuan zakat profesi di Aceh memiliki perbedaan dengan menetapkan nisab sebesar 94 gram emas murni. Penetapan ini berdampak langsung pada jumlah *muzakkī*, terutama dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan standar nisab yang lebih tinggi, banyak PNS di Aceh tidak lagi mencapai ambang kewajiban zakat. Akibatnya, jumlah PNS yang wajib menunaikan zakat profesi di Aceh mengalami penurunan. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya potensi penerimaan zakat secara keseluruhan.

Dalam praktiknya, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur sudah merealisasikan pengumpulan zakat profesi bagi (Aparatur Sipil Negara) ASN yang gajinya dianggap telah mencapai nisab, dengan kadar sebesar 2.5%. Sementara itu, bagi ASN yang penghasilannya belum mencapai nisab, dilakukan pemotongan infak sebesar 1% dari gaji pokok. Perhitungan nisab bagi ASN Kemenag dihitung berdasarkan jumlah total akumulasi keseluruhan pendapatan yang diterimanya selama satu tahun (haul). Adapun mekanisme pembayaran atau pemungutan zakat profesi dilaksanakan secara langsung saat penerimaan gaji bulanan, hal ini dianggap sebagai bentuk penyegerakan (*ta'jīl*) atau penyicilan (*taqsith*) pembayaran zakat.

Berkenaan dengan *ta'jīl* (menyegerakan) zakat, *al-Ramli* menyebutkan bahwa diperkenankan untuk menyegerakan (*ta'jīl*) pembayaran zakat atas harta yang bersifat tahunan, meskipun belum genap haul-nya, selama harta tersebut telah mencapai nisab dan termasuk dalam kategori yang wajib dizakati berdasarkan perhitungan haul. Kemudian beliau juga menjelaskan sejumlah syarat sah menyegerakan zakat, diantaranya adalah bahwa pemilik harta (*muzakkī*) masih tergolong sebagai pihak yang wajib zakat hingga akhir tahun, tetap hidup sampai akhir haul, dan hartanya masih memenuhi batas nisab pada akhir tahun tersebut.¹³ Oleh karena itu, apabila *muzakkī* wafat sebelum genap satu tahun atau hartanya mengalami penurunan sehingga tidak lagi mencapai nisab pada akhir tahun, maka zakat yang telah dibayarkan lebih awal tidak dianggap sah sebagai zakat.

Oleh karena itu, Kementerian Agama harus memastikan bahwa ASN yang ditetapkan gajinya telah mencapai nisab di awal tahun tetap memenuhi nisab tersebut hingga akhir tahun. Tentu saja, hal ini menjadi rumit karena nisab zakat profesi dihitung berdasarkan harga emas. Sedangkan harga emas yang bersifat

¹³ Shams al-Dīn al-Ramī, *Nihāyat al-Muhtāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), juz 3, hlm. 141.

fluktuatif dapat berubah tiap saat. Berikut ini adalah data perubahan harga emas sepanjang tahun 2025:

Tabel 1.2
Fluktuasi Harga Emas Murni 1 Gram pada Tahun 2024

Bulan	Emas Murni	Harga (Rupiah)
Januari 2025	1 Gram	1.500.982
Februari 2025	1 Gram	1.589.462
Maret 2025	1 Gram	1.682.070
April 2025	1 Gram	1.870.756
Mei 2025	1 Gram	1.817.438
Juni 2025	1 Gram	1.855.166
Juli 2025	1 Gram	1.836.839
Agustus 2025	1 Gram	1.890.488
September 2025	1 Gram	2.131.547
Oktober 2025	1 Gram	2.900.930
November 2025	1 Gram	2.465.631
Desember 2025	1 Gram	2.574.112

Sumber: harga-emas.org

Berdasarkan Tabel 1.2 tentang fluktuasi harga emas murni 1 gram sepanjang tahun 2025, terlihat bahwa harga emas mengalami perubahan yang cukup signifikan dari bulan ke bulan dan secara umum menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada awal tahun 2025, harga emas berada pada kisaran Rp.1.500.982 per gram, kemudian mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai titik tertinggi pada Oktober 2025 sebesar Rp.2.900.930 per gram, sebelum sedikit menurun pada bulan selanjutnya. Data ini menunjukkan bahwa emas sebagai komoditas memiliki karakter harga yang fluktuatif, dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi global dan nasional.

Fluktuasi harga emas tersebut secara langsung berdampak pada penentuan nilai nisab zakat profesi apabila menggunakan pendekatan nisab emas, sebagaimana pendapat mayoritas ulama kontemporer. Karena nisab zakat profesi ditetapkan berdasarkan

nilai 85 gram emas apabila merujuk kepada aturan Baznas atau senilai 94 gram emas murni berdasarkan Qanun yang berlaku di Aceh, maka setiap kenaikan atau penurunan harga emas otomatis akan mengubah nilai nisab dalam bentuk rupiah. Dengan demikian, kewajiban zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara tidak bersifat statis, melainkan sangat tergantung pada dinamika harga emas di pasar.

Di sisi lain, struktur penghasilan ASN cenderung relatif stabil dan jarang mengalami kenaikan signifikan dalam jangka pendek. Kenaikan gaji atau tunjangan ASN umumnya ditentukan melalui kebijakan pemerintah pusat dan bersifat periodik, tidak mengikuti fluktuasi harga komoditas. Ketidakseimbangan antara sifat fluktuatif harga emas dan sifat relatif tetap penghasilan ASN ini menimbulkan implikasi hukum dan sosial dalam penetapan kewajiban zakat profesi. Ketika harga emas mengalami kenaikan yang signifikan, nilai nisab zakat profesi dalam rupiah juga meningkat. Kondisi ini berpotensi mengurangi jumlah ASN yang memenuhi syarat sebagai *muzakkī*, meskipun secara riil penghasilan mereka tidak mengalami penurunan. Sebaliknya, ketika harga emas menurun, nilai nisab menjadi lebih rendah, sehingga memperluas cakupan ASN yang secara hukum wajib membayar zakat profesi. Situasi ini menunjukkan bahwa penggunaan nisab emas tanpa mekanisme penyesuaian yang matang dapat menghasilkan ketidakstabilan dalam penentuan kewajiban zakat.

Akibatnya, ASN yang gajinya dinyatakan mencapai nisab di awal tahun belum tentu tetap memenuhi nisab zakat di akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi harga emas serta sistem pemotongan zakat yang dilakukan secara *ta'jīl* setiap bulan sebelum mencapai masa satu tahun (haul). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Sistem Penetapan Nisab Zakat Profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang menjadi tolak ukur adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh fluktuasi harga emas terhadap penetapan nisab zakat profesi bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana dampak fluktuasi harga emas terhadap jumlah ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang masuk kategori *muzakkī* zakat profesi?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi sistem penetapan nisab dan *muzakkī* zakat profesi oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh fluktuasi harga emas terhadap penetapan nisab zakat profesi bagi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
2. Untuk menganalisis dampak fluktuasi harga emas terhadap jumlah ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang masuk kategori *muzakkī* zakat profesi.
3. Untuk mengevaluasi upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dalam menjaga stabilitas penetapan nisab zakat profesi ASN di tengah fluktuasi harga emas.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi para peminat dan peneliti untuk digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan.

2. Memberikan informasi yang baik tentang dampak fluktuasi nilai emas terhadap penetapan Nisab Zakat Profesi.
3. Dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi kantor Kementerian Agama baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah sebagai pengelola zakat, untuk menjadi masukan dalam menentukan ASN yang masuk dalam kategori *muzakkī* zakat profesi.

1.5 Kajian Pustaka

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema zakat, khususnya zakat profesi. Kajian pustaka ini penting untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana penelitian sebelumnya membahas persoalan serupa. Dengan menelaah penelitian terdahulu, peneliti dapat melihat posisi penelitian yang sedang dilakukan, sekaligus menemukan celah atau perbedaan yang menjadi pembeda dari penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, beberapa penelitian yang berkaitan akan dipaparkan dalam bentuk tabel, untuk mempermudah analisis dan penegasan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

Tabel 1.3
Kajian Pustaka

1.	Judul	Implementasi Zakat Profesi (Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam)¹⁴ (Tesis)
	Tahun	2019
	Penulis	Miftaakhul Amri

¹⁴ Miftakhul Amri, “*Implementasi Zakat Profesi: Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam*,” Tesis Magister, IAIN Purwokerto {2019}, <https://repository.uinsaizu.ac.id/5746/>

Metode Penelitian	<p>Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) dengan melibatkan informan yang terdiri atas PNS, guru, serta anggota POLRI di Kabupaten Banyumas. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan sosiologi hukum, yang bertujuan untuk menelaah permasalahan terkait praktik pembayaran zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Banyumas, khususnya yang berkaitan dengan aspek kesadaran hukum dan efektivitas hukum.</p>
Hasil Penelitian Terdahulu	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Banyumas oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) belum sepenuhnya berjalan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal serta zakat fitrah, termasuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, maupun Keputusan Ketua BAZNAS No. KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 mengenai nilai nisab zakat pendapatan/profesi tahun 2016. Kondisi serupa juga terlihat pada praktik zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Banyumas, di mana tidak semua ASN menunaikan kewajibannya dengan beragam alasan. Rendahnya realisasi zakat</p>

		profesi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: minimnya pemahaman mengenai hukum zakat profesi, lemahnya kesadaran ASN dalam menunaikannya, terbatasnya sosialisasi regulasi terkait, serta kurangnya inovasi dari BAZNAS dalam mendorong optimalisasi pembayaran zakat profesi.
	Gap dengan Penelitian Ini	Penelitian terdahulu ini yang dilakukan di Kabupaten Banyumas lebih banyak menekankan pada aspek kepatuhan Aparatur Sipil Negara terhadap zakat profesi serta berbagai faktor yang menjadi penghambat pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman hukum zakat profesi, rendahnya kesadaran, minimnya sosialisasi, dan keterbatasan kreativitas lembaga pengelola zakat. Namun, penelitian tersebut belum mengaitkan persoalan zakat profesi dengan isu yang lebih mendasar, yakni fluktuasi nilai emas yang menjadi permasalahan dalam penetapan nisab zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
2.	Judul	Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)¹⁵ (Tesis)
	Tahun	2016
	Penulis	Naila Khalidah

¹⁵ Naila Khalidah, *Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*, Tesis Magister, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin (2016), <https://idr.uin-antasari.ac.id/6681/>

Metode Penelitian	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan jenis penelitian field research (penelitian lapangan). Analisis dilakukan melalui perspektif sosiologi hukum untuk mengkaji pengelolaan dana zakat. Data primer dan sekunder diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, serta studi dokumentasi, kemudian diolah dan dipaparkan secara deskriptif kualitatif guna menggambarkan permasalahan serta pembahasannya. Selanjutnya, pemecahan masalah dianalisis dengan pendekatan normatif yang berlandaskan pada ajaran Islam, mencakup dalil Al-Qur'an, hadis, serta hasil ijtihad para ulama.
Hasil Penelitian Terdahulu	Praktik pemungutan zakat profesi oleh Baitul Maal Amanah PAMA berlandaskan pada pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī sebagai rujukan utama fikihnya. Namun, penerapannya tidak sepenuhnya konsisten dengan pandangan al-Qardhawi, karena menurut beliau zakat profesi seharusnya dipungut dari pendapatan bersih. Sebagai bagian dari zakat mal, zakat profesi semestinya memperhatikan syarat-syarat wajib zakat, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pelunasan hutang, serta biaya hidup lainnya.
Gap dengan Penelitian Ini	Penelitian ini tidak menitikberatkan pada persoalan pendapatan bersih atau kotor, melainkan pada pengaruh fluktuasi harga emas sebagai standar penetapan nisab zakat profesi. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada fokus kajian: penelitian terdahulu menyoroti aspek jenis pendapatan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada harga emas

		sebagai variabel penentu nisab dan implikasinya terhadap jumlah <i>muzakkī</i> di kalangan ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.
3.	Judul	Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik¹⁶ (Jurnal)
	Tahun	2025
	Penulis	Mhd. Arbi Bayu Suhairi dan Dhiyauddin Tanjung
	Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif berbasis studi pustaka. Artikel ini menyandarkan kajiannya pada sumber-sumber hukum Islam klasik (kitab fikih) dan kontemporer, serta beberapa regulasi perundang-undangan dan fatwa, tanpa menggunakan data lapangan atau wawancara.
	Tujuan Penelitian	Menjelaskan pandangan fikih klasik dan kontemporer mengenai zakat profesi, serta memberikan gambaran tentang dasar hukum, kadar nisab, dan praktik penerapan zakat profesi di era modern.
	Hasil Penelitian Terdahulu	Menyimpulkan bahwa zakat profesi memiliki dasar hukum yang kuat baik secara eksplisit maupun analogis. Penulis menjelaskan bahwa zakat penghasilan dapat di- <i>qiyās</i> -kan dengan zakat hasil pertanian atau perdagangan. Untuk profesi dengan penghasilan tetap, zakat dikenakan sebesar 2,5% jika pendapatan telah mencapai nisab emas (85 gram emas murni) dalam setahun. Sementara bagi yang penghasilannya tidak tetap atau harian, boleh diterapkan sistem zakat pertanian yakni tanpa

¹⁶ Mhd. Arbi Bayu Suhairi dan Dhiyauddin Tanjung, “Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik,” *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)* 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i1.742>

		<p>haul dan dibayarkan saat penghasilan diperoleh. Penulis juga menekankan pentingnya edukasi masyarakat terhadap kewajiban ini karena kesadaran membayar zakat profesi masih minim. Selain itu, dijelaskan bahwa praktik zakat profesi saat ini masih menghadapi tantangan regulasi dan pemahaman masyarakat yang beragam.</p>
	<p>Gap dengan Penelitian Ini</p>	<p>Artikel ini berfokus pada pembahasan teoretis tentang zakat profesi dan penyamaan dasar hukumnya dengan jenis zakat lainnya serta tidak menyoroti secara khusus persoalan fluktuasi nilai emas sebagai acuan nisab, dan tidak pula membahas pengelolaan zakat oleh institusi pemerintah secara konkret seperti menitikberatkan pada kajian empiris di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, dengan fokus utama pada bagaimana fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap sistem penetapan dan pelaksanaan zakat profesi ASN.</p>
4.	Judul	<p>Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif Antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia¹⁷ (Jurnal)</p>
	Tahun	2025
	Penulis	Saprida, Doly Nofiansyah, Meriyati, Winti Sari

¹⁷ Saprida dkk., “Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.15642/maliyah.2025.15.1.37-56>

Metode Penelitian	Kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat studi pustaka yang mengkaji literatur-literatur fikih klasik (mazhab) dan kontemporer (fatwa, hasil ijtihad ulama modern), tanpa menggunakan data lapangan atau kajian kebijakan institusional.
Tujuan Penelitian	Untuk mengulas perbedaan pendapat ulama terkait zakat profesi, baik dari sisi kebolehnya, dasar hukumnya, maupun pelaksanaannya. Artikel ini bertujuan memberi pencerahan atas polemik klasik dan kontemporer mengenai apakah zakat profesi wajib atau tidak menurut tinjauan fikih.
Hasil Penelitian Terdahulu	Artikel ini mengulas secara rinci perbedaan pendapat ulama terhadap kewajiban zakat profesi. Sebagian ulama klasik menolak keberadaan zakat profesi karena tidak ditemukan dalam nas al-Qur'an maupun Hadis secara eksplisit. Namun, sebagian ulama kontemporer menyatakan bahwa zakat profesi wajib, dengan dasar <i>qiyās</i> terhadap zakat perdagangan, zakat pertanian, atau zakat emas. Penulis menyoroti bahwa kontroversi ini masih berlangsung, terutama antara kalangan yang menginginkan pendekatan literal dan kalangan yang mengedepankan <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> . Dalam simpulannya, penulis berpandangan bahwa zakat profesi dapat diberlakukan dengan dasar maslahat umat dan tuntutan zaman, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
Gap dengan	Artikel ini lebih fokus pada polemik normatif mengenai keberadaan zakat profesi secara konsep, dan tidak menjangkau persoalan praktis

	Penelitian Ini	di lembaga pemerintahan serta pengaruh dinamika harga emas terhadap nisab zakat profesi.
5.	Judul	Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengeolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban¹⁸ (Jurnal)
	Tahun	2022
	Penulis	Husnama Patih, Kuhlil Hidayah
	Metode Penelitian	Metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pihak BAZNAS, dan dokumentasi terkait aktivitas pengelolaan zakat profesi di daerah tersebut.
	Tujuan Penelitian	Menjelaskan bagaimana konsep masalah mursalah diterapkan dalam pengelolaan zakat profesi oleh BAZNAS Tuban, termasuk penetapan kewajiban, penyaluran, dan strategi pengumpulan zakat berbasis kebutuhan masyarakat.
	Hasil Penelitian Terdahulu	Artikel ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Tuban menerapkan prinsip masalah mursalah secara fleksibel dalam mengelola zakat profesi. Hal ini tampak dari strategi mereka dalam mengoptimalkan potensi zakat profesi melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan pengusaha lokal. Penetapan kewajiban zakat profesi dilakukan tidak hanya mengacu pada ketentuan nisab klasik (emas/perak), tetapi juga mempertimbangkan standar hidup layak dan kondisi ekonomi masyarakat sekitar.

¹⁸ Husnama Patih dan Kuhlil Hidayah, "Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 01 (2022), <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4287>

	<p>Penyaluran zakat diarahkan pada sektor-sektor pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan bantuan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan prinsip masalah secara institusional mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menunaikan zakat dan menjadikan pengelolaan zakat lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.</p>
<p>Gap dengan Penelitian Ini</p>	<p>Artikel ini meneliti pengelolaan zakat profesi dari sisi lembaga BAZNAS sebagai institusi pengumpul dan penyalur zakat di daerah, dengan fokus utama pada pendekatan <i>maṣlahah mursalah</i> dalam praktik kelembagaan. Tidak mengkaji lebih mendalam tentang dampak fluktuasi harga emas terhadap perhitungan nisab zakat profesi.</p>

Secara umum penelitian-penelitian terdahulu yang membahas zakat profesi memiliki titik temu dengan penelitian ini, terutama dalam hal objek kajian yang sama, yakni kewajiban zakat atas penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari profesi tertentu. Berbagai penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada aspek normatif fikih zakat profesi, landasan hukum positif di Indonesia, serta praktik pemungutan zakat profesi pada institusi tertentu. Kesamaan fokus tersebut menunjukkan bahwa zakat profesi merupakan isu yang relevan dan terus berkembang dalam kajian hukum Islam kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik dan keunikan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Keunikan tersebut terletak pada fokus kajian terhadap dampak fluktuasi harga emas terhadap penetapan nisab zakat profesi. Aspek ini belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam penelitian terdahulu, yang umumnya memperlakukan nisab

zakat profesi sebagai nilai yang relatif tetap dan tidak problematis. Padahal, dalam praktiknya, penetapan nisab yang berbasis harga emas sangat dipengaruhi oleh dinamika pasar yang bersifat fluktuatif.

Fokus pada fluktuasi harga emas menjadi penting karena perubahan harga tersebut secara langsung memengaruhi nilai nisab zakat profesi dalam bentuk rupiah. Konsekuensinya, terjadi perubahan dalam penentuan siapa saja yang termasuk dalam kategori wajib zakat (*muzakkī*), khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara. Seseorang yang pada periode tertentu telah memenuhi nisab dan wajib menunaikan zakat profesi dapat saja pada periode lain tidak lagi termasuk *muzakkī*, bukan karena penurunan penghasilan, melainkan akibat kenaikan harga emas yang meningkatkan nilai nisab. Fenomena tersebut menunjukkan adanya dinamika hukum zakat yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi eksternal, yang selama ini belum dikaji secara mendalam.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami penetapan nisab zakat profesi secara lebih kontekstual dan adaptif. Temuan penelitian ini berpotensi menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan hukum Islam, khususnya dalam merumuskan kebijakan zakat profesi yang lebih stabil, adil, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan di tengah dinamika ekonomi modern.

1.6 Kerangka Teori

Penelitian ini dibangun dengan fondasi teoritis yang komprehensif untuk menganalisis sistem penetapan nisab zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dengan mempertimbangkan fluktuasi harga emas sebagai faktor utama. Kajian ini tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga menelaah keterkaitannya dengan hukum positif, praktik kelembagaan, serta pemahaman ASN sebagai *muzakkī*.

Secara fundamental, penelitian ini berangkat dari teori fikih zakat yang memberikan pemahaman dasar mengenai nisab profesi

menurut pandangan ulama. Perbedaan pandangan antara yang menganalogikan zakat profesi dengan zakat perdagangan atau pertanian, dengan yang secara langsung mengacu pada standar emas menjadi kerangka penting untuk menilai landasan normatif dalam penetapan nisab. Teori ini relevan untuk menjelaskan variasi pemahaman ulama yang kemudian berimplikasi pada kebijakan zakat di tingkat lokal.

Selain bertumpu pada kerangka normatif fikih zakat, penelitian ini juga merujuk pada teori hukum positif Islam di Indonesia sebagai landasan analisis. Teori ini memandang bahwa norma-norma hukum Islam tidak selalu berhenti pada ranah etis dan moral, melainkan dapat diadopsi, diformalkan, dan dilembagakan melalui sistem hukum negara. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, hingga Qanun Aceh tentang pengelolaan zakat, merupakan instrumen hukum yang membakukan praktik zakat dalam sistem kelembagaan negara.

Melalui kerangka hukum positif tersebut, lembaga seperti Baitul Mal Aceh dan Kementerian Agama memperoleh legitimasi hukum dalam menetapkan kebijakan zakat, termasuk menentukan kriteria ASN yang tergolong wajib zakat (*muzakkī*). Penetapan tersebut tidak lagi semata-mata didasarkan pada pertimbangan fikih normatif, tetapi juga pada aturan hukum formal yang berlaku. Dengan demikian, kewajiban zakat ASN berada pada irisan antara hukum Islam dan hukum negara. Namun, penerapan hukum positif Islam dalam konteks zakat juga menuntut adanya kesesuaian antara norma fikih yang diadopsi dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat.


Lebih lanjut, penelitian ini memanfaatkan teori fluktuasi nilai emas dalam perspektif ekonomi Islam. Emas dipahami bukan sekadar komoditas, melainkan juga sebagai standar nilai yang menentukan ambang kewajiban zakat (nisab). Perubahan harga emas dari waktu ke waktu secara langsung memengaruhi status ASN, pada

periode tertentu seseorang dapat dikategorikan *muzakkī*, sedangkan pada periode lain tidak. Teori ini penting untuk menjelaskan dinamika praktis dalam penetapan nisab zakat profesi yang bersifat fluktuatif dan penuh ketidakpastian.

Dari sisi kelembagaan, penelitian ini mengacu pada teori kelembagaan) untuk mengkaji bagaimana peran Kementerian Agama bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh Timur dan dalam praktik penghimpunan zakat. Aturan formal berupa qanun, peraturan pemerintah, maupun kebijakan internal menjadi faktor yang menentukan tingkat kepatuhan dan jumlah ASN yang wajib zakat. Teori ini relevan untuk menilai efektivitas institusi dalam memastikan sistem zakat berjalan secara konsisten meskipun terdapat variabel eksternal seperti perubahan harga emas.

Akhirnya, penelitian ini berusaha memberikan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana sistem penetapan nisab zakat profesi terbentuk, dipraktikkan, serta diuji kesesuaiannya dengan hukum Islam dan regulasi negara.

Kerangka teori penelitian ini disusun untuk memetakan hubungan antara konsep-konsep utama, sehingga dapat memberikan arah yang lebih sistematis dalam menganalisis permasalahan. Adapun kerangka teori tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut.



Gambar 1.1. Kerangka Berpikir

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada pemahaman makna, proses, dan dinamika sosial yang terkait dengan praktik zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Pemilihan jenis penelitian lapangan didasarkan pada kebutuhan memperoleh data empiris secara langsung dari konteks sosial yang diteliti, dengan cara analisis serta penilaian berdasarkan standar dalam literatur kualitatif deskriptif.¹⁹

Adapun Objek penelitian ini difokuskan pada praktik zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, yang berlokasi di Jalan Banda Aceh–Medan, Gampong Tanoh Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh.

1.7.2 Sumber Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber data yang terdiri atas:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama tanpa melalui pihak perantara.²⁰ Data ini dihimpun secara khusus oleh peneliti guna menjawab fokus permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, data primer mencakup hasil wawancara mendalam dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang menjadi subjek zakat profesi, serta pihak pengelola zakat, seperti Unit Pengumpul Zakat (UPZ) maupun pejabat terkait di lingkungan kantor Kemenag Kab. Aceh Timur. Selain itu, data primer juga

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm. 6.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Ed. 2, Cet. 29 (Bandung: Alfabeta, 2022). hlm. 225.

diperoleh melalui observasi langsung terhadap mekanisme penetapan dan pemotongan zakat profesi yang berlaku, serta dokumentasi internal yang berkaitan dengan pelaporan dan implementasi zakat di instansi tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari subjek penelitian, melainkan melalui berbagai sumber pendukung yang relevan.²¹ Data ini dikumpulkan peneliti dari literatur, dokumen resmi, maupun publikasi yang telah tersedia sebelumnya, yang bertujuan memperkuat serta memperkaya analisis penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi regulasi terkait zakat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI No.3 Tahun 2003, Permenag Nomor 31 Tahun 2019, Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018, SK DPS Baitul Mal Aceh tentang Penyesuaian Nisab Zakat Profesi, serta literatur fiqh mengenai zakat profesi. Selain itu, data sekunder juga mencakup publikasi akademik, jurnal ilmiah, laporan penelitian terdahulu, serta data fluktuasi harga emas yang diperoleh dari website (www.harga-emas.org), dan PT Antam Tbk. Seluruh data sekunder tersebut menjadi rujukan penting dalam menganalisis sistem penetapan nisab zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yang dirancang untuk memastikan kelengkapan serta validitas informasi. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang menjadi *muzakkī* zakat

²¹ *Ibid.*

profesi, serta dengan pihak pengelola zakat, termasuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan pejabat terkait. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai mekanisme penetapan nisab zakat profesi, praktik pemotongan, serta persepsi para pihak terhadap fluktuasi harga emas yang dapat mempengaruhi penentuan nisab.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengelolaan zakat profesi di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Observasi ini mencakup praktik administratif pemotongan zakat, tata cara perhitungan, serta kebijakan yang diterapkan dalam menentukan nisab berdasarkan harga emas. Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan zakat profesi di lapangan.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan sebuah pikiran.²² Seperti menelaah dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan zakat profesi.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama,²³ yaitu:

²²Djunaidi Ghoni & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 166.

²³ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014).

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, difokuskan, serta disederhanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan terkait praktik penetapan nisab zakat profesi dan pengaruh fluktuasi harga emas.

2. Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, maupun bagan untuk memudahkan peneliti dalam memahami pola dan hubungan antarvariabel penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan sementara yang terus diverifikasi berdasarkan bukti empiris. Proses verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi data melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar kesimpulan yang dihasilkan bersifat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.8 Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan terarah terhadap keseluruhan isi penelitian ini, maka pembahasan disusun ke dalam empat bab yang saling berkaitan secara logis dan metodologis. Penyusunan sistematika ini dimaksudkan agar alur analisis penelitian dapat dipahami secara utuh, mulai dari landasan konseptual hingga temuan empiris dan kesimpulan akhir.

BAB I Pendahuluan memuat uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai fondasi awal dalam memahami konteks penelitian, khususnya urgensi penetapan nisab zakat profesi di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, baik dari perspektif normatif maupun empiris.

BAB II Landasan Teoretis menyajikan kajian teori dan konsep-konsep yang relevan dengan fokus penelitian. Pada bab ini dibahas secara sistematis teori fikih zakat, konsep nisab zakat profesi, serta karakteristik emas sebagai standar penetapan nisab, termasuk implikasi fluktuasi nilai emas dalam konteks ekonomi modern. Landasan teoretis ini digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjawab permasalahan penelitian terkait ketetapan nisab zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan diawali dengan deskripsi lokasi penelitian, yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, serta gambaran umum ASN yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya dipaparkan temuan lapangan yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, khususnya berkaitan dengan praktik pelaksanaan zakat profesi di kalangan ASN. Data empiris tersebut kemudian dianalisis secara mendalam untuk menilai bagaimana fluktuasi harga emas memengaruhi penetapan nisab zakat profesi, serta dikomparasikan dengan literatur fikih dan kebijakan resmi yang berlaku. Pada bagian akhir bab ini, dilakukan pembahasan yang bersifat analitis dan kritis dengan mengaitkan temuan lapangan dan kerangka teoretis, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai problematika, tantangan, dan peluang penerapan sistem penetapan nisab zakat profesi di lingkungan ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.

BAB IV Penutup berisi kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara menyeluruh, serta saran-saran yang bersifat akademik dan praktis sebagai rekomendasi atas permasalahan yang dikaji. Pada bagian akhir tesis ini dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis sebagai bagian dari kelengkapan akademik.

Dengan penyusunan sistematika pembahasan yang jelas dan terstruktur, diharapkan pembaca dapat mengikuti alur penelitian secara logis, mulai dari pemahaman konsep dasar, analisis teori, hingga interpretasi temuan lapangan. Pendekatan ini tidak hanya

mempermudah pembaca dalam menangkap inti permasalahan, tetapi juga memastikan setiap bab saling mendukung sehingga menghasilkan kesimpulan yang utuh dan rekomendasi yang aplikatif. Dengan demikian, tesis ini diharapkan memberikan kontribusi akademik yang berarti sekaligus menjadi acuan praktis dalam penetapan nisab zakat profesi bagi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur.



BAB II

KONSEP ZAKAT PROFESI DAN KETENTUANNYA

2.1 Zakat Profesi

Zakat profesi merupakan salah satu isu fikih kontemporer yang muncul sebagai respons terhadap perkembangan struktur ekonomi dan perubahan sumber penghasilan masyarakat modern. Berbeda dengan konteks masyarakat klasik yang didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan barang, realitas ekonomi saat ini menunjukkan semakin dominannya penghasilan yang bersumber dari keahlian, jasa, dan profesi tertentu yang bersifat rutin dan berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong para ulama untuk melakukan kajian dan ijtihad guna menentukan kedudukan hukum zakat atas penghasilan profesi dalam kerangka hukum Islam.

Pembahasan zakat profesi tidak hanya menyentuh aspek konseptual mengenai pengertian dan karakteristiknya, tetapi juga mencakup landasan normatif, baik dari sumber hukum Islam maupun regulasi positif yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kajian mengenai zakat profesi juga berkaitan erat dengan syarat-syarat wajib zakat, perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer, serta penentuan nisab yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masa kini. Oleh karena itu, pembahasannya selanjutnya disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep, dasar hukum, serta implementasi zakat profesi dalam perspektif fikih dan hukum positif.

2.1.1 Pengertian Zakat Profesi

Zakat secara etimologi memiliki arti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan profesi adalah merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya).²⁴ Sedangkan Zakat Profesi dalam kitab *Fiqh al-Zakāt*, Yūsuf al-Qarḍāwī menyebutkannya dengan istilah *zakāt al-kasb al-‘amal wa al-miḥan al-ḥurrah*, atau zakat atas penghasilan kerja dan

²⁴ <http://kbbi.web.id/profesi>

profesi bebas. Al-Qardāwī lebih lanjut menjelaskan bahwa penghasilan dari profesi ada 2 macam, yaitu profesi yang menghasilkan uang yang diusahakan sendiri seperti dokter swasta, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, konsultan, pengacara dan sejenisnya (*al-mihan al-hurrah*). Kemudian profesi yang dilakukan dengan pihak-pihak lain seperti Pengawai, Buruh dan sejenisnya (*kasb al-'amal*).²⁵

Secara Terminologi, zakat profesi dipahami sebagai zakat yang dibebankan terhadap pendapatan tetap yang bersumber dari pekerjaan profesional. Kewajiban zakat ini berlaku atas penghasilan yang diperoleh seseorang melalui profesi, baik dalam bentuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, tunjangan, maupun pendapatan lain yang sifatnya rutin dan berasal dari usaha profesional yang halal.²⁶

Zakat Profesi merupakan hasil dari perkembangan kontemporer, disebabkan oleh munculnya profesi-profesi beragam yang sangat mudah untuk mendapatkan penghasilan. Dalam literatur fikih klasik belum ada yang mengupas secara detail terkait dengan zakat profesi. Apabila dibandingkan dengan zakat-zakat yang sudah berlangsung dalam masyarakat maka akan menimbulkan kesenjangan atau ketidakadilan, yang mana petani ditetapkan zakat atas penghasilannya yang tidak seberapa dibandingkan dengan penghasilan dari beberapa profesi lainnya. Lahirnya konsep zakat profesi berangkat dari kenyataan bahwa pada masa modern, sumber kekayaan tidak lagi terbatas pada sektor pertanian, emas, perak, atau perdagangan, tetapi juga mencakup pendapatan dari jasa dan keahlian.²⁷ Karena itu, diperlukan upaya ijtihad para ulama agar

²⁵ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāt* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Juz I, hlm. 497.

²⁶ Yuni Rohmah et al., “Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer,” *JITAA: Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing* 2, no. 01, Juni 2023, hlm. 1–19, <https://doi.org/10.62668/jitaa.v2i01.694>.

²⁷ Arif Syaiful, “Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhawiy Dan Wahbah Az-Zuhaily Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syathibiy,” *Repository.Ptiq.Ac.Id*, 2016, hlm. 1–23.

prinsip-prinsip zakat tetap sesuai dan dapat diterapkan secara efektif dalam dinamika ekonomi kontemporer.²⁸

2.1.2 Dasar Hukum Zakat Profesi

Dasar hukum mengenai zakat profesi tidak dijumpai secara eksplisit dalam teks Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini disebabkan karena pada masa awal Islam, sistem ekonomi belum mengenal pola penggajian modern maupun jenis profesi tertentu seperti dokter, insinyur, akuntan, atau pegawai kantor dengan pendapatan yang bersifat bulanan.²⁹ Konsep zakat profesi lahir dari ijtihad para *fuqaha* dan ulama kontemporer dalam mengaktualisasikan nilai serta tujuan zakat terhadap bentuk-bentuk kekayaan modern. Mereka menilai bahwa penghasilan dari profesi memiliki sifat yang sebanding dengan objek zakat lainnya, sehingga dapat dikenai kewajiban zakat. Atas dasar itu, ulama kontemporer menetapkan zakat profesi melalui pendekatan analogi (*qiyās*) dengan jenis zakat lainnya, seperti zakat hasil pertanian yang dikenakan atas panen, atau zakat perdagangan yang diwajibkan atas keuntungan usaha, sehingga penghasilan dari profesi juga dipandang layak dijadikan objek zakat karena memiliki karakteristik serupa sebagai sumber kekayaan yang terus berkembang.

Secara umum, dasar hukum pelaksanaan zakat profesi bersumber dari Al-Qur'an, di antaranya pada surah al-Baqarah ayat 267 yang memuat perintah untuk menginfakkan sebagian dari hasil yang diperoleh dari usaha yang baik-baik.

²⁸ Muhammad Muhsin Afwan and Andri, "Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi," *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1, Juni 2022, hlm. 39–44, <https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.46>.

²⁹ Nazaruddin A Wahid and Hamdani Hamdani, "Zakat Profesi (Perspektif Fiqh Klasik Dan Kontemporer)," *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2, Juni 2021, hlm. 45–62, <https://doi.org/10.59755/alhisab.v1i2.75>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji.” (Q.S. al-Baqarah: 267)³⁰

Kata “*mā*” merupakan lafaz yang bersifat umum dengan makna mencakup segala sesuatu, yakni sebagian dari apa saja yang diusahakan dan bernilai baik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa seluruh bentuk penghasilan, termasuk gaji, honorarium, dan sejenisnya, termasuk dalam kategori yang wajib dizakati.

Sayyid Quthb dalam tafsir *Fī Zilāl al-Qur’ān* menjelaskan makna Q.S. al-Baqarah ayat 267 bahwa ayat tersebut meliputi seluruh bentuk usaha manusia yang baik dan halal, serta segala sesuatu yang Allah Swt. keluarkan dari dalam maupun dari atas bumi, baik pada masa Rasulullah Saw. maupun pada periode setelahnya.³¹ Selanjutnya, dalam Surah at-Taubah ayat 103 juga disebutkan:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³⁰ Alquran, Quran NU Online,” quran.nu.or.id, accessed September 29, 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>.

³¹ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Syurūq, 1977), juz 1, hlm. 310–311.

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah:103)³²

Secara terminologis, ayat tersebut memiliki makna umum yang merujuk pada harta kekayaan tanpa membedakan asal perolehannya, baik dari usaha maupun sumber ekonomi lainnya. Karena cakupannya bersifat luas, maka pendapatan berupa jasa atau gaji juga termasuk dalam kategori harta kekayaan yang secara rasional wajib dizakati.

Selanjutnya, *as-Sunnah* juga dijadikan dasar untuk memperkuat kewajiban zakat profesi, seperti keumuman makna hadis riwayat Bukhārī No. 4086:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ ... أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيُنَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ ...³³

Artinya: “Dari Ibn ‘Abbās r.a., ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda kepada Mu‘adz bin Jabal ketika beliau mengutusny ke Yaman: ... bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan disalurkan kepada orang-orang fakir mereka ...”

Keumuman hadis ini menunjukkan bahwa zakat mencakup setiap bentuk harta yang diperoleh dan memiliki nilai, termasuk penghasilan dari profesi. Selain itu, terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa sejumlah sahabat, seperti Ibn ‘Abbās, Ibn Mas‘ūd, Mu‘āwiyah, dan ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz, pernah mengambil zakat atas penghasilan tanpa menunggu haul.

³² Alquran, Quran NU Online,” quran.nu.or.id, accessed October 10, 2025, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>.

³³ H.R. Imam al-Bukhārī, IslamWeb, diakses 10 Oktober 2025 www.islamweb.net/ar/library/content/0/4086

2.1.3 Syarat Wajib Zakat Harta Berdasarkan Hukum Islam

Kewajiban mengeluarkan zakat baru berlaku apabila syarat-syarat tertentu telah terpenuhi secara kumulatif. Syarat-syarat tersebut dirumuskan oleh para ulama sebagai instrumen untuk memastikan bahwa zakat benar-benar diambil dari orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Hal ini sejalan dengan tujuan zakat sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemberdayaan sosial, bukan sebagai beban yang memberatkan golongan yang secara ekonomi masih lemah. Selain itu, dalam konteks kelembagaan zakat modern, penyaluran zakat dapat dilakukan secara langsung kepada mustahiq maupun melalui lembaga amil zakat yang memiliki otoritas dan legitimasi hukum.³⁴

Berdasarkan kerangka tersebut, para ulama menetapkan sejumlah syarat wajib zakat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim agar dikenai kewajiban zakat secara sah. Syarat-syarat ini mencakup aspek subjek hukum dan objek harta, yang selanjutnya akan diuraikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar kewajiban zakat dalam Islam.

1. Syarat subjek zakat
 - a. Islam

Zakat merupakan ibadah mahdhah yang termasuk dalam rukun Islam, sehingga kewajibannya hanya dibebankan kepada orang yang memeluk agama Islam. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan bagi orang kafir sejak lahir, meskipun ia memiliki harta yang melimpah. Akan tetapi, para ulama menyatakan bahwa orang kafir kelak di akhirat tetap akan dimintai pertanggungjawaban dan diberi siksaan.³⁵

Berbeda halnya dengan orang murtad, Para ulama menyatakan bahwa status harta orang murtad ditangguhkan

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi & Abdul Kharis (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010), hlm. 97.

³⁵ Muhammad bin Ahmad bin Umar asy-Syathiri, *Syarh al-Yaqut an-Nafis* (Beirut: Dar al-Minhaj, 2011), cet 3, hlm. 259.

selama masa kemurtadannya. Apabila ia kembali memeluk Islam, maka kewajiban zakat yang tertanggung tersebut kembali melekat, dan ia dituntut untuk melunasi zakat atas harta yang dimilikinya selama masa murtad. Namun, apabila orang murtad tersebut meninggal dunia tanpa kembali kepada Islam, maka status hartanya berubah menjadi harta *fai'*, yaitu harta yang diperoleh oleh pemerintah atau negara Islam dari orang kafir tanpa melalui peperangan. Dalam kondisi ini, kepemilikan harta oleh orang murtad tersebut dianggap telah gugur sejak ia keluar dari Islam.³⁶

b. Merdeka

Zakat tidak diwajibkan atas budak karena tidak memiliki kepemilikan harta secara penuh.³⁷ Namun, dalam kasus budak *muba'ad*, yaitu budak yang sebagian status dirinya telah merdeka dan sebagian lainnya masih berstatus budak, kewajiban zakat tetap berlaku secara proporsional. Zakat hanya diwajibkan atas harta yang berkaitan dengan bagian dirinya yang telah merdeka, sedangkan harta yang terkait dengan status perbudakan tidak dikenai kewajiban zakat.³⁸

c. *Baligh* dan Berakal

Para ulama berbeda pendapat mengenai status baligh dan berakal sebagai syarat wajib zakat. Mazhab *Hanafiyah* menyatakan bahwa anak yang belum baligh dan orang yang tidak berakal tidak dikenai kewajiban zakat secara langsung karena keduanya tidak termasuk subjek *khiṭāb* perintah syariat. Sedang jumhur ulama menyatakan bahwa baligh dan berakal bukan merupakan syarat wajib zakat. Oleh karena itu, harta yang dimiliki oleh anak kecil maupun orang yang tidak berakal tetap wajib dizakati apabila telah memenuhi ketentuan nisab

³⁶ Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqrirat as-Sadidah* (Yaman: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013), cet 1, hlm. 397.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr), jil. II, hlm. 738.

³⁸ Hasan bin Ahmad al-Kaaf, *Taqrirat as-Sadidah* (Yaman: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013), cet 1, hlm. 397.

dan syarat-syarat lainnya. Dalam hal ini, pelaksanaan pembayaran zakat dilakukan oleh wali sebagai representasi hukum dari pemilik harta.³⁹

2. Syarat objek zakat

a. Kepemilikan Penuh

Dalam pembahasan kepemilikan penuh (*al-milk al-tāmm*), para ulama berbeda pendapat mengenai unsur yang menjadi tolak ukurnya. Perbedaan tersebut berkisar pada apakah yang dimaksud kepemilikan penuh adalah kepemilikan penguasaan (*Milk al-Yad*), kepemilikan asli materi (*Ashl al-Milk*) atau kepemilikan pengelolaan (*Milk al-Taṣarruf*).

Menurut *Hanafiyah*, kepemilikan penuh adalah yang mempunyai kepemilikan asli barang (*Ashl al-Milk*) dan kepemilikan penguasaan (*Milk al-Yad*), sedangkan menurut mazhab *Syafi'iyah* yang dimaksud adalah kepemilikan asli materi (*Ashl al-Milk*) atau kepemilikan pengelolaan (*Milk al-Taṣarruf*). Oleh karena itu, dalam konteks zakat hasil tanah yang disewakan, menurut mazhab *hanafiyah* yang wajib membayar zakat adalah pemilik tanah, sedangkan menurut mazhab *Syafi'iyah*, zakat diwajibkan atas penyewa atau pengelola tanah.⁴⁰

b. Berkembang

Yang dimaksud dengan harta zakat mal yang berkembang adalah harta yang secara aktual maupun potensial dapat mengalami pertambahan nilai apabila dimanfaatkan sebagai modal usaha atau memiliki kemampuan untuk berkembang. Bentuk perkembangan tersebut dapat berupa pertambahan hasil atau keuntungan, sebagaimana terlihat pada

³⁹ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr), jil. II, hlm. 739.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 741.

hasil pertanian, aktivitas perdagangan, peternakan, serta harta berupa emas, perak, dan lain sebagainya.⁴¹

c. Bebas dari Hutang

Para ulama berbeda pendapat terhadap syarat ini, mazhab *Hanafiyah* mensyaratkan bebas dari utang pada seluruh jenis harta zakat, kecuali zakat tanaman dan buah-buahan. Mazhab *Hanabilah* memandang ketiadaan utang sebagai syarat wajib zakat pada semua jenis harta. Sementara itu, mazhab *Malikiyah* hanya mensyaratkannya pada zakat emas dan perak, dan tidak pada zakat tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, serta barang tambang. Adapun mazhab *Syafi'iyah* tidak menjadikan ketiadaan utang sebagai syarat wajib zakat.⁴²

d. Mencapai Nisab

Nisab merupakan batas minimal kepemilikan harta yang ditetapkan secara *syar'i* sebagai indikator kewajiban zakat. Penetapan nisab bertujuan untuk memastikan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang yang secara ekonomi telah tergolong mampu, sehingga tidak memberatkan mereka yang hartanya masih berada pada tingkat kebutuhan dasar. Dalam fikih zakat, setiap jenis harta memiliki standar nisab yang berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik dan potensi perkembangan harta tersebut.⁴³

e. Memenuhi Haul

Haul merupakan syarat temporal dalam kewajiban zakat, yaitu telah berlalu satu tahun hijriah atas kepemilikan harta yang mencapai nisab. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat tidak diwajibkan atas harta yang bersifat sementara atau belum stabil, melainkan atas harta yang telah dimiliki secara berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian, syarat haul berfungsi untuk memastikan bahwa kewajiban

⁴¹ *Ibid*, hlm. 740.

⁴² *Ibid*, hlm. 747.

⁴³ *Ibid*, hlm. 741.

zakat hanya dibebankan kepada harta yang benar-benar mapan dan berpotensi berkembang.⁴⁴

f. Melebihi Kebutuhan Pokok

Ketentuan ini didasarkan pada petunjuk al-Qur'an, khususnya firman Allah Swt. dalam QS al-Baqarah ayat 219, yang menegaskan bahwa harta yang layak dikeluarkan untuk kepentingan zakat dan infak adalah harta yang berada di luar kebutuhan dasar (*al-'afw*).

... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ

لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: ... Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.⁴⁵

Ibn 'Abbās, sebagaimana dikutip oleh Ibnu Kašīr dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa makna "sesuatu yang lebih" (*al-'afw*) dalam ayat tersebut adalah harta yang tersisa setelah terpenuhinya kebutuhan keluarga. Penafsiran ini juga sejalan dengan pandangan sejumlah ulama lainnya, seperti Ibnu 'Umar, Mujāhid, 'Aṭā', 'Ikrimah, Sa'īd bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, al-Ḥasan, Qatādah, al-Qāsim, Sālim, dan Rabī'ah bin Anas, yang secara umum memaknai *al-'afw* sebagai kelebihan harta di luar kebutuhan pokok.⁴⁶

Khususnya dalam mazhab *Hanafiah*, yang mensyaratkan harta yang wajib dizakati harus merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok (*al-ḥājah al-ašliyyah*). karena harta yang tersita untuk kebutuhan pokok dianggap seperti tidak ada

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 744.

⁴⁵ Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]: 219, *Qur'an NU Online*, diakses 20 Januari 2026, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/219>

⁴⁶ Ibnu Kašīr, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), Cet. I, hlm. 236.

(tidak mencapai nisab).⁴⁷ Ibnu malik menjelaskan maksud *al-ḥājah al-aşliyyah* sebagai "Apa saja yang menolak kebinasaan dari seseorang." Dan membaginya kepada dua jenis, yaitu:⁴⁸

- 1) Kebutuhan Pasti (*Taḥqīqan*): Seperti kebutuhan pangan, tempat tinggal, alat perlindungan diri (*ālat al-ḥarb*), dan pakaian untuk menangkal cuaca ekstrem.
- 2) Kebutuhan Perkiraan (*Taqdīran*): Seperti hutang, karena seorang yang berhutang membutuhkan hartanya (yang telah mencapai nisab) untuk melunasi hutangnya, supaya menghindarkan dirinya dari kebinasaan. Kemudian mencakup perabot rumah tangga, kendaraan, dan buku-buku ilmiah bagi penuntut ilmu.

Selain itu, terkait konsep kebutuhan pokok (*al-ḥājah al-aşliyyah*), Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018* menegaskan bahwa kewajiban zakat penghasilan hanya berlaku atas penghasilan bersih, yaitu harta yang tersisa setelah dikurangi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok (*al-ḥājah al-aşliyyah*) tersebut mencakup: *Pertama*, pemenuhan kebutuhan pribadi berupa sandang, pangan, dan papan. *Kedua*, kebutuhan orang yang berada dalam tanggungan, termasuk aspek kesehatan dan pendidikan.⁴⁹

Penetapan kebutuhan pokok ini didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan diposisikan sebagai Penghasilan Tidak Kena Zakat (PTKZ). Lebih lanjut, besaran kebutuhan pokok tersebut ditetapkan oleh pemerintah dan

⁴⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr), jil. II, hlm. 750.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI Tahun 2018*, hlm. 77.

dijadikan dasar dalam menentukan apakah seseorang telah memenuhi syarat wajib zakat atau belum.⁵⁰

Secara keseluruhan, kerangka syarat zakat dirumuskan untuk memastikan bahwa kewajiban zakat diterapkan secara proporsional dan adil, sesuai dengan kemampuan nyata pemilik harta. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa zakat tidak dimaksudkan sebagai beban, melainkan sebagai instrumen keadilan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan ekonomi dalam ajaran Islam.

2.1.4 Syarat Wajib Zakat Harta Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai syarat wajib zakat dirumuskan secara normatif melalui regulasi yang mengatur pengelolaan zakat. Hukum positif berperan sebagai instrumen yang mengadaptasi prinsip-prinsip fikih zakat ke dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan substansi normatif ajaran Islam. Peraturan tentang syarat *muzakkī* dapat ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No.52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendaayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, khususnya Bab II Pasal 2 ayat (2), yang mensyaratkan sebagai berikut:

1. Orang Islam atau badan usaha milik orang Islam
2. Milik Penuh
3. Halal
4. Cukup Nisab
5. Haul (tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, dan zakat *rikāz*.)

Selain peraturan pada tingkat nasional, hukum positif di Aceh juga mengatur syarat wajib zakat melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, khususnya pada Bab X Pasal 102 ayat (1). Yang menjelaskan syarat zakat sebagai berikut:

⁵⁰ *Ibid.*

1. Orang Islam atau Badan Usaha milik orang Islam yang berdomisili dan /atau melakukan kegiatan usaha di Aceh
2. Memenuhi syarat sebagai *muzakkī*.

Dalam hal ini Qanun Aceh tidak merinci satu per satu maksud dari terpenuhinya syarat sebagai *muzakkī*, sehingga dalam praktiknya berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman atau ketidakseragaman penafsiran di kalangan pelaksana zakat dan masyarakat. Kondisi ini dapat berdampak pada belum optimalnya kepastian hukum dalam penetapan kewajiban zakat, khususnya dalam menentukan kriteria *muzakkī* secara operasional.

Selain itu, syarat-syarat yang diatur dalam kedua peraturan tersebut belum sepenuhnya mengadopsi ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam kajian fikih sebelumnya. Beberapa syarat yang dibahas secara rinci dalam fikih zakat, seperti aspek keberadaan utang, melebihi kebutuhan pokok (*al-hājah al-ašliyyah*) dan lain sebagainya, tidak dirumuskan secara eksplisit dalam norma hukum positif. Sehingga muncul ketimpangan antara norma fikih zakat dengan norma hukum positif. Ketimpangan ini menyebabkan kepastian hukum bagi *muzakkī* dapat menjadi kurang optimal, karena standar kewajiban zakat yang diterapkan belum sepenuhnya mencerminkan parameter fikih yang telah dirumuskan secara komprehensif oleh para ulama.

2.1.5 Pendapat Ulama Klasik tentang Zakat Profesi

Secara umum, berdasarkan waktu diperolehnya, harta penghasilan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu penghasilan tidak tetap dan penghasilan tetap atau rutin bulanan (gaji). Yang menjadi perhatian penelitian ini adalah pada zakat profesi atas penghasilan yang diterima secara rutin setiap bulan, yang kemudian dihitung secara akumulatif selama satu tahun untuk menentukan nisabnya, tanpa disyaratkan kepemilikan selama satu tahun (haul).

Penghasilan dari profesi yang diperoleh rutin bulanan termasuk persoalan kontemporer dalam pembahasan fikih Islam. Baik al-Qur'an maupun al-Sunnah tidak memberikan ketentuan

hukum yang eksplisit mengenai zakat atas penghasilan seperti ini. Demikian pula para imam mazhab tidak membahasnya secara khusus dalam karya-karya fikih mereka. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan jenis pekerjaan, karena bentuk-bentuk profesi dan jasa modern belum dikenal pada masa klasik, maka pembahasannya tidak ditemukan secara tegas dalam sumber-sumber Sunnah maupun literatur fikih klasik.

Meski demikian para ulama terdahulu telah membahas tentang harta penghasilan tidak tetap (non-dagang). Dalam beberapa riwayat menyebutkan sejumlah sahabat dan *tabi'in* juga telah mempraktikkan pengambilan zakat atas penghasilan tidak tetap dari pekerjaan tertentu (*māl al-mustafād*), di antaranya adalah:

1. Abdullah bin Abbas

Salah satu pendapat yang dijadikan dasar dalam pembahasan zakat profesi adalah pandangan Abdullah bin Abbas. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa beliau pernah ditanya mengenai seseorang yang memperoleh harta penghasilan. Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Ibn 'Abbās r.a. tentang kewajiban zakat atas harta yang diperoleh (*al-māl al-mustafād*). Dalam riwayat tersebut, Ibn 'Abbās menegaskan bahwa zakat atas penghasilan dikeluarkan pada saat harta tersebut diperoleh, tanpa menunggu haul, sebagaimana dinyatakan dalam ungkapannya:⁵¹

رَوَى أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَسْتَفِيدُ الْمَالَ قَالَ: يُزَكِّيهِ يَوْمَ

يَسْتَفِيدُهُ

Artinya: Abu Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan. Kata Ibnu Abbas: "ia mengeluarkan zakatnya pada hari memperolehnya."

⁵¹ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāt* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Juz I, hlm. 499.

Pandangan Ibnu Abbas tersebut menunjukkan bahwa kewajiban zakat tidak semata-mata dibatasi pada kepemilikan harta yang telah mencapai haul, tetapi juga dapat dikenakan pada harta yang baru diperoleh apabila telah memenuhi ketentuan zakat. Dengan demikian, pendapat ini sering dijadikan rujukan dalam diskursus kontemporer mengenai zakat profesi, karena memberikan landasan konseptual bahwa penghasilan dari pekerjaan atau usaha dapat dipandang sebagai objek zakat.

2. Ibn Mas'ūd

Pandangan lain yang menunjukkan adanya dasar zakat atas penghasilan juga datang dari Abdullah bin Mas'ūd. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan oleh Abu 'Ubaid, disebutkan bahwa Ibn Mas'ūd pernah memberikan sejumlah harta kepada para pegawainya dalam sebuah keranjang kecil, kemudian beliau mengambil zakat dari harta tersebut.⁵²

وَرَوَى أَبُو عُبَيْدٍ أَعْنُ حُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُعْطِينَا فِي زُبُلٍ صِغَارٍ، ثُمَّ يَأْخُذُ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

Artinya: Abū 'Ubaid juga meriwayatkan dari Hubairah bin Yarīm bahwa Abdullah bin Mas'ūd memberikan kepada mereka dalam wadah-wadah kecil, lalu mengambil zakat darinya.

Riwayat ini menunjukkan bahwa sejak masa sahabat, telah ada pemahaman bahwa harta yang diperoleh dari hasil kerja atau pemberian yang bersifat tetap dapat dikenai zakat pada saat diterima, tanpa menunggu genap satu tahun (haul).

3. Mu'āwiyah bin Abī Sufyān

Imam Malik meriwayatkan dari Ibn Syihab, bahwa Mu'āwiyah bin Abī Sufyān termasuk orang pertama yang mengambil zakat dari pemberian (*al-'athiyah*). Kemungkinan

⁵² *Ibid.*, hlm. 500.

yang dimaksud oleh Imam Malik adalah bahwa Mu'āwiyah merupakan orang pertama dari kalangan khalifah yang menerapkannya. Adapun kemungkinan lain, Imam Mālik belum mengetahui praktik tersebut yang dilakukan oleh Ibn Mas'ūd di Kufah, mengingat Imam Mālik sendiri menetap dan meriwayatkan hadis di Madinah.⁵³

Pendapat ini menunjukkan bahwa zakat dapat dikenakan pada harta yang diterima dari hasil pemberian resmi negara atau imbalan tertentu yang sejenis. Prinsip yang dilakukan oleh Mu'āwiyah ini memperkuat dasar hukum bagi pengenaan zakat profesi, karena menggambarkan adanya kewajiban zakat atas pendapatan yang diperoleh dari hasil kerja atau pemberian, sebagaimana zakat atas harta yang berkembang.

4. 'Umar bin 'Abd al-'Azīz

Pada masa pemerintahan 'Umar bin 'Abd al-'Azīz, kebijakan mengenai zakat mengalami pembaruan yang lebih sistematis. Ia dikenal sebagai khalifah yang menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam distribusi harta. 'Umar bin 'Abd al-'Azīz berpendapat bahwa zakat dapat diambil dari upah yang diterima seseorang dari pekerjaannya, *'atā'* (tunjangan rutin yang diberikan negara), *jawā'iz* (bonus atau hadiah resmi), *Radd al-mazālim* (pengembalian harta yang dirampas penguasa sebelumnya) dan lain sebagainya.⁵⁴

Menurut riwayat Abu 'Ubaid, apabila 'Umar bin 'Abd al-'Azīz memberikan seseorang upah, maka beliau mengambil zakat darinya. Upah yang dimaksud serupa dengan gaji pegawai dan pekerja pada masa sekarang. Pandangan ini menunjukkan bahwa 'Umar bin 'Abd al-'Azīz memandang penghasilan dari upah termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 502.

⁵⁴ *Ibid.*

5. Imam Ahmad Bin Hanbal

Salah satu pandangan yang menarik datang dari kalangan mazhab Hanbali, yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap penerapan zakat pada harta yang berkembang secara aktif. Dalam hal ini, Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa seseorang yang memperoleh penghasilan dari hasil sewa, seperti rumah atau aset lainnya, wajib mengeluarkan zakat ketika menerima hasil tersebut apabila telah mencapai nisab, tanpa harus menunggu genap satu tahun (haul).⁵⁵

Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, dikenal sebagai ulama yang sangat berpegang teguh pada hadis dan atsar para sahabat dalam menetapkan hukum. Meskipun pendapat dominan dalam mazhab Hanbali mensyaratkan terpenuhinya haul sebagai ketentuan wajib dalam pengeluaran zakat atas harta.

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendapat mereka bersifat umum, baik dari segi obyek harta seperti penghasilan yang bersumber dari perdagangan, investasi, modal, jasa, honorarium, gaji dan bentuk pekerjaan lainnya, maupun aspek waktu yang tidak secara tegas mensyaratkan kepemilikan harta selama satu tahun (haul) sebelum wajib dizakati, melainkan menekankan pada prinsip terwujudnya kepemilikan yang sempurna dan adanya nilai pertambahan harta. Dengan demikian, pandangan mereka dapat dijadikan dasar konseptual bagi pengembangan hukum zakat profesi dalam konteks ekonomi modern.

2.1.6 Pendapat Ulama Kontemporer tentang Zakat Profesi

Potensi zakat profesi dinilai sangat besar dan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 460.

umat.⁵⁶ Oleh karena itu, para ulama kontemporer berupaya merumuskan ketentuan zakat profesi melalui pendekatan ijtihad dan *qiyās* terhadap jenis zakat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memperoleh penghasilan dari profesi, penerapan zakat profesi secara terstruktur dapat menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan sosial dan ekonomi.

Pada level internasional terdapat sejumlah ulama kontemporer yang dikenal luas mengemukakan gagasan tentang zakat profesi. Di antara mereka adalah Yūsuf al-Qarḍāwī, Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Muhammad al-Ghazali, serta Abdul Wahhab Khalaf. Dari sejumlah tokoh tersebut, Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan ulama yang paling sistematis dan komprehensif dalam merumuskan konsep zakat profesi. Pandangannya dituangkan secara jelas dan argumentatif dalam karyanya *Fiqh az-Zakah*. Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan Islam besar menunjukkan kesepakatan mengenai pentingnya pemungutan zakat profesi dari kalangan profesional. Kesepakatan tersebut tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga diperkuat oleh dukungan politis dan yuridis dari negara melalui pengaturan dalam undang-undang pengelolaan zakat.⁵⁷

Berikut merupakan beberapa pandangan ulama kontemporer terhadap zakat profesi, yang masing-masing memiliki pandangan berbeda mengenai kewajiban zakat atas penghasilan dan ketentuannya:

1. Yūsuf al-Qarḍāwī

Yūsuf al-Qarḍāwī merupakan salah satu tokoh yang paling berperan dalam mempopulerkan konsep zakat profesi.

⁵⁶ Rezky Mutmainnah et al., “Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat,” *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, Hlm. 49–56, <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023c5>.

⁵⁷ Ali Trigiyatno, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya,” *Jurnal Hukum Islam (Journal of Islamic Law)* 14, no. 2 (Desember 2016), hlm. 135–151.

Karena pembahasan mengenai hal ini ia tuangkan secara mendalam dalam karyanya *Fiqh al-Zakah*, yang merupakan hasil disertasinya di universitas. Meskipun demikian, Al-Qardhawi bukanlah orang pertama yang menyinggung persoalan tersebut. Sebelumnya, sejumlah ulama telah membahasnya, di antaranya Abdurrahman Hasan, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, dan Abdul Wahhab Khalaf. Namun, melalui karya monumental *Fiqh al-Zakah* itulah nama Al-Qardhawi kemudian lebih dikenal luas dan sering dijadikan sebagai rujukan utama dalam pembahasan zakat profesi.⁵⁸

Menurut pandangannya, penghasilan tetap yang diperoleh dari profesi (gaji) maupun penghasilan tidak tetap dari pekerjaan mandiri tergolong sebagai harta yang wajib dizakati. Al-Qardhawi menolak penerapan syarat haul (kepemilikan selama satu tahun) pada jenis harta ini, karena dianggap tidak sesuai dengan karakter penghasilan modern yang bersifat rutin dan langsung dimanfaatkan. Bahkan ia menilai hadis yang mensyaratkan haul bagi harta zakat sebagai hadis yang lemah.⁵⁹

Menurutnya, penghasilan profesi memiliki kemiripan dengan hasil panen, karena merupakan harta yang diperoleh secara langsung dan setiap penerimaannya berdiri sendiri, tanpa memiliki keterkaitan dengan penghasilan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, kewajiban zakat profesi timbul segera setelah seseorang menerima penghasilannya apabila telah mencapai nisab, tanpa mensyaratkan kepemilikan selama satu tahun. Dengan demikian, gaji bulanan dapat dipahami sebagai “hasil panen” dari kerja dan keahlian profesional. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-An‘am ayat 141: “...dan

⁵⁸ Erick Sanjaya, “Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qaradhawi dan Wahbah az-Zuhaili”, Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, 2019, hlm. 14.

⁵⁹ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāt* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Juz I, hlm. 492.

tunaikanlah haknya pada hari memetik hasilnya (panennya).”⁶⁰

Salah satu landasan hukum yang digunakan bersumber dari pendapat sejumlah sahabat, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas‘ūd, dan Mu‘āwiyah, serta beberapa tabi‘in seperti ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz, yang menunaikan zakat atas *al-māl al-mustafād* (harta yang diperoleh) segera setelah diterima. Dalam menetapkan nisabnya, al-Qardhawi berpendapat seperti berikut:

وأولى من ذلك أن يكون نصاب النقود هو المعتبر هنا، وقد حددناه بما قيمته ٨٥ جرامًا من الذهب، وهذا القدر يساوي العشرين مثقالاً التي جاءت بها الآثار. كما أن الناس يقبضون رواتبهم. وإيرادهم بالنقود، فالأولى أن يكون المعتبر هو نصاب النقود

Artinya: Yang paling penting dari besar nisab tersebut adalah bahwa nisab uang diukur dari nisab tersebut yang telah kita tetapkan sebesar nilai 85 gram emas. Besar itu sama dengan dua puluh misqal hasil pertanian yang disebutkan oleh banyak hadits. Banyak orang memperoleh gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan nisab gaji itu berdasarkan nisab uang.⁶¹

Dengan demikian, al-Qardhawi berpendapat bahwa nisab zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang (*naqdain*), karena mayoritas gaji yang diterima dalam bentuk uang. Maka nisabnya ditetapkan senilai 85 gram emas, dengan kadar zakat yang wajib ditunaikan sebesar 2,5% dari penghasilan bersih,

⁶⁰ Mubarak Arif and Dahlia Dahlia, “Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi XI*, (2020), hlm. 86–103, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/taradhi/article/view/3975>.

⁶¹ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāt* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Juz I, hlm. 513.

baik ditunaikan langsung ketika diterima apabila telah mencapai nisab, atau diakumulasikan selama satu tahun. Al-Qardhawi lebih cenderung memilih zakat diambil setelah dikurangi kebutuhan pokok dan biaya lain yang harus dikeluarkan seseorang, termasuk hutang yang harus dibayar. kebutuhan pokok tersebut termasuk dalam kategori kebutuhan dasar (*al-ḥājah al-aṣliyyah*), dan zakat hanya diwajibkan atas harta yang melebihi kebutuhan pokok tersebut. Dengan demikian, zakat hanya diwajibkan atas kelebihan dari kebutuhan pokok hidup. Hal ini serupa dengan ketentuan zakat hasil bumi atau kurma, di mana zakat dikeluarkan setelah menutupi biaya pengelolaan dan ongkos-ongkos produksi.⁶²

2. Muhammad al-Ghazali

Muhammad al-Ghazali dalam karyanya *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyyah*, yang ditulis lebih dari dua dekade lalu, menjelaskan bahwa landasan penetapan zakat dalam Islam bertumpu pada dua pendekatan utama. *Pertama*, zakat yang didasarkan pada kepemilikan modal, baik modal tersebut mengalami pertumbuhan, penyusutan, maupun tetap setelah berlalu satu tahun, seperti zakat atas uang dan perdagangan dengan kadar seperempat puluh (2,5%). *Kedua*, zakat yang didasarkan pada besaran penghasilan tanpa memperhitungkan aspek modal, sebagaimana zakat pertanian dan hasil buah-buahan yang ditetapkan sebesar sepersepuluh (10%) atau seperdua puluh (5%).⁶³

Maka al-Ghazali menyimpulkan bahwa setiap individu yang memiliki pendapatan tidak lebih rendah daripada penghasilan petani yang telah mencapai batas kewajiban zakat, maka ia juga berkewajiban menunaikan zakat dengan kadar yang setara dengan zakat pertanian, tanpa mempertimbangkan

⁶² *Ibid*, hlm. 517.

⁶³ Muhammad al-Ghazali, *al-Islām wa al-Audā' al-Iqtisādiyyah* (Kairo: Nahḍet Miṣr, 2007), hlm. 118.

kondisi modal maupun persyaratan lainnya. Dengan demikian, profesi-profesi seperti dokter, advokat, pengusaha, pekerja, karyawan, pegawai, dan sejenisnya dipandang wajib mengeluarkan zakat dari penghasilan besar yang mereka peroleh.⁶⁴ Dalam hal ini, al-Ghazali menyebutkan dua landasan, yaitu:

a. Keumuman *Nash Qur'an*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ . . .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil-hasil yang baik dari apa yang kamu usahakan” (Q.S. AL-Baqarah: 267)⁶⁵

Tidak diragukan lagi bahwa keuntungan dari berbagai lapisan profesi merupakan hasil usaha yang baik, oleh karena itu wajib atasnya dikeluarkan zakat.

b. Dalil Akal

Bahwa Islam tidak dapat dibayangkan membenarkan kewajiban zakat atas seorang petani kecil, yang mungkin hanya memiliki hasil panen yang relatif sedikit, sementara membiarkan pemilik profesi memperoleh dalam satu hari dari praktiknya bisa mencapai penghasilan setara dengan apa yang dikumpulkan petani dalam satu tahun penuh, lalu atas petani dikenai zakat, sedangkan penghasilan profesi tersebut tidak dikenai zakat.⁶⁶

Dalam konteks ini, al-Qardhawi juga mengutip pendapat Muhammad al-Ghazali, yang meng-*qiyās*-kan zakat profesi dengan zakat pertanian, dengan menempatkan zakat profesi

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]: 267, Qur'an NU Online, diakses 29 September 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/267>

⁶⁶ Muhammad al-Ghazali, *al-Islām wa al-Audā' al-Iqtisādiyyah* (Kairo: Nahḍet Miṣr, 2007), hlm. 118.

sebagai bagian dari zakat berbasis hasil (*al-namā' al-mubāsyir*), sebagaimana zakat tanaman. Pandangan ini secara komprehensif diuraikan oleh al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakah* sebagai berikut:

مَالُ الْأَسْتَاذِ الْغَزَالِيِّ فِي كَلَامِهِ السَّابِقِ إِلَى اعْتِبَارِهِ هُنَا بِنَصَابِ الزُّرُوعِ وَالنِّمَارِ، فَمَنْ لَهُ دَخْلٌ لَا يَقِلُّ عَنْ دَخْلِ الْفَلَّاحِ الَّذِي تَلْزُمُهُ الزَّكَاةُ تُؤْخَذُ مِنْهُ الزَّكَاةُ. وَمَعْنَى هَذَا بَلْعَةِ الْفَقْهَةِ: أَنَّ مَنْ بَلَغَ دَخْلُهُ قِيَمَةَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (٥٠ كَيْلَةً مِصْرِيَّةً)، أَوْ مَا يُعَادِلُ (٦٥٣) كِيلُوغَرَامًا وَزَنًا، مِنْ أَدْنَى مَا تُخْرِجُهُ الْأَرْضُ كَالشَّعِيرِ، أُخِذَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ، وَهَذَا رَأْيِي لَهُ وَجْهُهُ.

Artinya: Muhammad al-Ghazali dalam diskusi diatas cenderung untuk mengukurnya menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Seseorang yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Artinya, siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail Mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat, dan ini adalah pendapat yang benar.⁶⁷

Menurut Muhammad al-Ghazali, penetapan nisab zakat atas penghasilan profesi sepatutnya dianalogikan dengan nisab zakat tanaman dan buah-buahan (*zakat al-zurū'*). Yaitu setara dengan nilai 653 kilogram gandum, dengan kadar 5% atau 10% yang disesuaikan dengan tingkat jerih payah dan biaya yang dikeluarkan dalam memperolehnya.⁶⁸

⁶⁷ Yūsuf al-Qardāwī, *Fiqh al-Zakāt* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973), Juz I, hlm. 513.

⁶⁸ *Ibid.*

3. Jalaluddin Rakhmat

Jalaluddin Rakhmat (sering ditulis Jalaluddin Rahmat) adalah cendekiawan Muslim Indonesia, dai, akademisi, dan tokoh pemikiran Islam progresif. Dalam salah satu karyanya yang berjudul *Islam Aktual*, dalam konteks penemuan hukum zakat profesi, Jalal tidak menggunakan metode akal (*qiyās*), melainkan cenderung menggunakan metode *lughawiyah*. Adapun dasar yang digunakan oleh Jalal dalam menetapkan kewajiban zakat profesi adalah sebagai berikut:

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . .

*Artinya: Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, ...*⁶⁹

Metode *istinbat* hukum yang digunakan oleh Jalal bertumpu pada *at-turūq al-lughawiyah*, khususnya melalui pendekatan terhadap lafaz *musytarak*, yaitu pada penggunaan kata “*ghanimah*”. Jalal berpandangan bahwa istilah *ghanimah* tidak semata-mata merujuk pada harta rampasan perang, tetapi juga dapat dimaknai sebagai pahala atau keuntungan. Bahkan, kata *ghanimah* juga ditemukan dalam do’a shalat hajat dengan pengertian memperoleh keutamaan atau keuntungan yang lebih. Pemaknaan ini diperkuat oleh sejumlah rujukan dalam kamus besar bahasa Arab, seperti *Al-Mufradāt* karya al-Rāghib al-Aṣfahānī, *Maqāyīs al-Lughah* karya Ibnu Fāris, *aṣ-Ṣiḥāḥ* karya al-Jauharī, dan *Lisān al-‘Arab* karya Ibnu al-Atsīr, yang menjelaskan bahwa *ghanimah* tidak hanya berarti rampasan perang, melainkan juga mencakup makna pahala,

⁶⁹ Al-Qur’an, Q.S. al-Anfāl [8]: 41, Qur’an NU Online, diakses 15 Januari 2026, <https://quran.nu.or.id/al-anfal/41>

keuntungan tambahan, atau kelebihan dari suatu penghasilan.⁷⁰

Dengan demikian, menurut Jalal, kewajiban zakat profesi dapat ditautkan pada Q.S. al-Anfāl ayat 41 melalui proses ijtihad *bayānī*, yaitu dengan melakukan pengembangan dan perluasan makna lafaz. Dalam konteks ini, istilah *ghanimtum* tidak dipahami secara terbatas sebagai harta rampasan perang semata, tetapi diberi makna secara lebih luas sebagai kelebihan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas atau profesi tertentu.

Dengan begitu menurutnya kadar yang harus dikeluarkan dari zakat profesi adalah *Khums* atau 20%. Sementara itu, terkait dengan penetapan nisab, tidak ada batasan nisab yang bersifat baku atau angka minimal tertentu sebagai syarat kewajiban zakat pendapatan. Penentuan batas minimal harta dalam konteks ini lebih bersifat individual, yaitu ditakar berdasarkan terpenuhinya kebutuhan pokok (*mu'nah*) pemilik penghasilan, selanjutnya kelebihan dari kebutuhan pokok tersebut yang akan dipotong zakatnya. Sedangkan waktu kepemilikan harta, tetap dihitung selama jangka waktu satu tahun (*haul*).⁷¹

4. Didin Hafidhuddin

Didin Hafidhuddin adalah pakar zakat dan ekonomi Islam Indonesia yang dikenal luas melalui pemikiran dan kiprahnya dalam pengembangan zakat (termasuk zakat profesi) dan kelembagaan zakat nasional. Menurutya, setiap bentuk keahlian dan aktivitas pekerjaan yang bersifat halal, baik yang dijalankan secara mandiri maupun yang terikat dengan pihak lain, seperti pegawai atau karyawan, apabila penghasilannya telah mencapai nisab, maka dikenakan

⁷⁰Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, CetIX, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 151.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 153

kewajiban zakat. Dalam hal ini, Didin Hafidhuddin menyimpulkan pembahasan tersebut dengan menegaskan beberapa landasan utama, antara lain:

- a. Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum, menunjukkan adanya kewajiban zakat atas seluruh jenis harta tanpa membatasi pada komoditas tertentu saja.
- b. Beragam pandangan ulama, baik klasik maupun kontemporer, turut menguatkan kewajiban tersebut, meskipun menggunakan terminologi yang berbeda. Sebagian ulama memakai istilah yang bersifat umum, yaitu *al-amwāl*, sementara sebagian lainnya menggunakan istilah yang lebih spesifik, seperti *Zakāt kasb al-'amal wa al-mihan al-hurrah* dan *Zakāt rawātib al-muwazzafīn*.
- c. Dari perspektif keadilan, yang merupakan karakter fundamental ajaran Islam, penerapan kewajiban zakat terhadap seluruh harta yang dimiliki lebih mencerminkan prinsip keadilan dibandingkan pembatasan zakat hanya pada jenis komoditas tertentu secara konvensional. Dalam realitas kontemporer, para petani secara umum berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan namun tetap diwajibkan menunaikan zakat ketika hasil pertanian mereka mencapai nisab. Oleh karena itu, adalah wajar dan adil apabila kewajiban zakat juga diberlakukan atas penghasilan yang diperoleh para profesional, seperti dokter, praktisi hukum, konsultan berbagai bidang, dosen, pegawai dan karyawan dengan tingkat penghasilan tinggi, serta profesi lainnya.
- d. Seiring perkembangan umat manusia, khususnya dalam sektor ekonomi, aktivitas pencarian penghasilan melalui keahlian dan profesi diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan. Dalam hal ini, Didin Hafidhuddin sejalan dengan pandangan Afif Abdul

Fattah Thabari yang menegaskan bahwa ketentuan hukum Islam harus selaras dengan dinamika zaman dan kondisi sosial yang senantiasa berubah dan berkembang, demi mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hidup manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Didin Hafidhuddin cenderung berpendapat bahwa zakat profesi ditetapkan melalui metode *qiyās syabah*, yakni dengan menganalogikannya secara bersamaan kepada dua jenis zakat, yaitu zakat pertanian serta zakat emas dan perak. Salah satu bentuk penerapan *qiyās syabah* dijelaskan oleh Muhammad al-Amidi ialah mengenai status hukum hamba sahaya (*al-'abd*), dalam pandangannya hamba sahaya memiliki dua sisi yang menyerupai dua objek hukum berbeda. Di satu sisi, ia disamakan dengan manusia merdeka (*al-ḥurr*) karena memiliki sifat kemanusiaan (*nafsiyyah*), seperti akal, perasaan, dan tanggung jawab moral. Namun di sisi lain, ia juga dianalogikan dengan kuda, karena termasuk dalam kategori harta yang dapat dimiliki, diperjualbelikan, dan diwariskan.⁷²

Pada konteks zakat profesi, dari aspek penentuan nisab, zakat profesi di-*qiyās*-kan dengan zakat pertanian, yakni sebesar lima *awsāq* atau setara dengan 653 kilogram padi atau gandum. Karena menggunakan analogi zakat pertanian, zakat profesi tidak mensyaratkan terpenuhinya haul. Oleh sebab itu, waktu penunaian zakat dilakukan setiap kali penghasilan diperoleh, seperti bagi karyawan yang menerima gaji bulanan, zakat dikeluarkan setiap bulan sebagaimana zakat pertanian yang ditunaikan saat panen. Sementara itu, bagi profesi yang memperoleh pendapatan harian, seperti dokter dengan praktik mandiri atau para da'i yang rutin memberikan ceramah, zakat

⁷² Muhammad al-Amidi, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980), jld. 3, hlm. 423.

dapat dikumpulkan dan ditunaikan secara berkala, misalnya sekali dalam sebulan.⁷³

Analogi dengan zakat pertanian didasarkan pada adanya kesamaan (*al-syabah*) di antara keduanya, yaitu pada hasil pertanian pada setiap musim panen berdiri sendiri dan tidak bergantung pada hasil panen sebelumnya, demikian pula penghasilan berupa gaji atau upah yang diterima secara berkala, tidak saling terkait antara satu periode dengan periode berikutnya. Hal ini berbeda dengan aktivitas perdagangan, di mana perolehan keuntungan pada suatu bulan memiliki keterkaitan dengan bulan-bulan berikutnya hingga mencapai satu haul (satu tahun penuh).

Selanjutnya, apabila ditinjau dari aspek kadar zakat, zakat profesi dianalogikan dengan zakat uang (*nuqūd*), yakni emas dan perak, karena terdapat kemiripan (*syabah*) pada jenisnya, mengingat penghasilan seperti gaji, honorarium, dan upah yang diterima pada umumnya berupa uang. Oleh karena itu, kadar zakat yang ditetapkan adalah *rub' al-'usyūr*, yaitu sebesar 2,5%.⁷⁴

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa sebagai respons atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat maupun sebagai upaya memberikan pedoman terhadap kebijakan pemerintah agar tetap berada dalam koridor ketentuan syariat Islam. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI dalam konteks ini adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan.⁷⁵

⁷³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 97.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Dokumen, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Tentang Penghasilan.

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan yang diperoleh secara halal, seperti gaji, upah, jasa, dan bentuk pendapatan lainnya, baik yang diterima secara rutin setiap bulan, seperti oleh pegawai negeri sipil atau karyawan, maupun yang diperoleh secara tidak tetap, seperti pengacara, konsultan, dan profesi sejenis.

Fatwa tersebut menetapkan bahwa seluruh penghasilan yang diperoleh dengan cara halal wajib dizakati apabila telah memenuhi ketentuan nisab dan haul, dengan standar nisab setara nilai emas sebesar 85 gram dengan kadar 2,5%. Terkait waktu penunaian zakat, *pertama*, zakat penghasilan dapat dikeluarkan dan disalurkan ketika diterima apabila terpenuhi nisab. *Kedua*, apabila penghasilan yang diterima belum mencapai nisab, maka pendapatan tersebut dapat dikumpulkan selama satu tahun, dan dikeluarkan zakatnya jika penghasilan bersinya telah mencapai nisab.

Penetapan Fatwa MUI atas zakat penghasilan didasarkan pada kemumuman *nash* al-Qur'an dan hadis yang mewajibkan pengeluaran zakat atas setiap harta yang diperoleh secara halal. Selain itu, fatwa tersebut juga mempertimbangkan pendapat Yusuf al-Qaradawi atas zakat profesi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Disamping itu, sebagian ulama menolak dan tidak membenarkan adanya zakat profesi. seperti misalnya Ali As-Salus, Syaikh Bin Baz, Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, Wahbah Az-Zuhaili, Hai'ah Kibar al-Ulama, Dewan PERSIS, Bahtsul Masail NU, serta Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).⁷⁶ Dengan alasan bahwa zakat profesi tidak memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Sementara zakat merupakan salah satu rukun Islam yang landasannya harus bersifat *qath'i* (pasti) dan tidak

⁷⁶Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2 No. 1, Juni 2015, hlm. 115. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1538/1409>

dapat ditetapkan hanya berdasarkan pemikiran rasional atau ijtihad pada masa tertentu saja.⁷⁷

Salah satu ulama kontemporer terkemuka, yang juga mengemukakan pandangannya mengenai zakat profesi dalam karyanya yang populer berjudul *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Menurutnya, penghasilan profesi termasuk dalam kategori *al-māl al-mustafād* pada umumnya yang tunduk pada syarat haul. Beliau juga menegaskan bahwa menurut ketetapan empat mazhab, harta penghasilan (*al-māl al-mustafād*) tidak dikenai zakat kecuali apabila telah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul.

Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat bahwa tidak ada dalil Al-Qur'an atau Sunah yang secara eksplisit dan pasti mewajibkan zakat atas penghasilan profesi seperti halnya zakat pertanian, emas, atau perdagangan. Ayat-ayat dan hadits yang dijadikan dalil oleh pendukung zakat profesi menurutnya bersifat umum atau dapat ditafsirkan lain.⁷⁸

Pandangan Wahbah al-Zuhaili cenderung tidak mengakui zakat profesi sebagai kategori zakat yang berdiri sendiri dengan ketentuan khusus tanpa haul. Namun, beliau juga memberikan ruang bagi pendapat yang mewajibkan zakat profesi, dengan merujuk pada pandangan sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ūd, dan Mu'āwiyah.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat *ijma'* (kesepakatan ulama) mengenai zakat profesi. Perbedaan pendapat antara ulama menunjukkan bahwa hukum zakat profesi masih bersifat *ijtihadiyah*, sehingga pelaksanaannya bergantung pada keyakinan dan pertimbangan masing-masing individu maupun lembaga zakat. Dengan demikian, selama belum ada kesepakatan yang bersifat mengikat, penerapan zakat profesi

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 126.

⁷⁸ Erick Sanjaya, "Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi Wahbah Az-Zuhaili," (*Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2019), hlm. 16. repository.radenfatah.ac.id.

⁷⁹ Fuad Riyadi, "Kontroversi Zakat Profesi Pesrpektif", hlm. 127.

dapat dilakukan sebagai upaya menumbuhkan solidaritas sosial di tengah masyarakat.

2.1.7 Nisab Zakat Profesi Berdasarkan Pendapat Ulama

Islam tidak mewajibkan zakat atas seluruh harta benda, baik sedikit maupun banyak. Zakat hanya diwajibkan atas orang kaya dan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. Al-Qur'an juga menegaskan bahwa zakat dikenakan atas harta yang berlebih (*'afw*), dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 219: *"Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, (Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)."* Rasulullah SAW juga bersabda bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi orang kaya, dimulai dari orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat hanya diwajibkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat kekayaan, yakni mencapai nisab.

Penetapan nisab memiliki peranan yang sangat krusial karena menjadi dasar penentu kewajiban seseorang dalam menunaikan zakat. Seorang muslim seharusnya memahami terlebih dahulu batas nisab zakat yang berlaku, termasuk ketika akan menunaikan zakat atas penghasilan dari profesinya. Hal ini penting karena apabila pendapatan yang diperoleh belum mencapai batas nisab yang telah ditetapkan, maka kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut tidak berlaku.

Meskipun tidak terdapat dalil yang secara eksplisit menjelaskan batas nisab zakat profesi dalam nash Al-Qur'an maupun hadis, dan belum dibahas dalam literatur fikih klasik. Ketentuan nisab diupayakan melalui proses ijtihad para ulama. Melalui metode *qiyās* (analogi), para ulama mengaitkan zakat profesi dengan jenis zakat yang telah memiliki ketentuan pasti, sebahai beriku:⁸⁰

⁸⁰ Saprida, Zuul Fitriana Umari, and Zuul Fitriana Umari, "Nishab and How To Issue Professional Zakat In Islamic Law," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (2022): 125–40, www.onlinedoctranslator.com.

1. Analogi nisab zakat profesi dengan nisab zakat emas atau perak
 Pandangan ini didukung oleh Yusuf al-Qaradawi, Muhammad Abu Zahrah, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dibandingkan perak, emas lebih merepresentasikan simbol kekayaan bernilai tinggi yang mencerminkan kondisi finansial seseorang yang nyata. Atas dasar itu, untuk penetapan nisab, pemilihan emas dalam menentukan kewajiban zakat dipandang lebih tepat karena menunjukkan tingkat kemapanan ekonomi yang sesungguhnya.⁸¹ Dengan berpedoman pada nisab emas, kewajiban zakat hanya dibebankan kepada individu yang memiliki pendapatan stabil dan berada di atas rata-rata kebutuhan hidup masyarakat. Dasar kewajiban zakat atas emas dan perak dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda:

عن علي - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببعض أول
 الحديث قال: فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ
 ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا ، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ وَحَالَ
 عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ

Artinya: “Dari ‘Ali RA. dari Nabi *ṣallallāhu ‘alayhi wa-ṣallam*, dengan menyebut sebagian dari awal hadis, beliau berkata: *Jika engkau memiliki 200 dirham dan telah mencapai haul (satu tahun), maka darinya wajib zakat 5 dirham. (Dan untuk emas), tidak wajib menzakatinya kecuali telah mencapai 20 dinar, maka darinya wajib zakat setengah dinar, lalu dalam setiap kelebihanannya wajib dizakati sesuai prosentasenya.*”⁸²

⁸¹ Sidiq Zaini Fajar and Rizka Muthoifin, “Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 33, no. 1, 2022, hlm. 1–12.

⁸² H.R. Abu Daud, IslamWeb, diakses 10 Oktober 2025 <https://www.islamweb.net/ar/library/content/4/1342>

Jika merujuk kepada Yūsuf al-Qarḍāwī, maka nisab zakat profesi ditentukan setara dengan nilai 85 gram emas, dengan kadar zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan bersih. Zakat tersebut dapat ditunaikan secara langsung pada saat penghasilan diterima apabila telah mencapai nisab, atau dihimpun terlebih dahulu dan diakumulasikan dalam satu tahun.

Tabel 2.1

Ketentuan Zakat Profesi Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī

Nisab	85 gram
Kadar	2,5 %
Syarat Haul	Tidak Berlaku
Jenis Penghasilan	Bersih (<i>Netto</i>)

Sumber: Diolah dari Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*

Sebagai contoh, apabila harga emas saat ini sebesar Rp.2.000.000 per gram, maka batas nisab emas dapat dihitung dengan mengalikan 85 gram \times Rp 2.000.000, sehingga diperoleh nilai sebesar Rp 170.000.000 per tahun. Dengan demikian, apabila total penghasilan bersih seseorang selama satu tahun (setelah dikurangi kebutuhan pokok dan pengeluaran lain yang relevan⁸³) mencapai atau melampaui Rp 170.000.000, maka ia berkewajiban menunaikan zakat sebesar 2,5% dari total penghasilan tersebut.

Beberapa ulama cenderung memilih nisab emas karena memiliki nilai lebih tinggi, sehingga kewajiban zakat hanya berlaku bagi individu yang benar-benar mampu (*muzakkī*). Sementara itu, sebagian lain lebih menyukai nisab perak karena nilainya lebih rendah, sehingga cakupan zakat menjadi lebih luas dan tujuan pemerataan harta lebih mudah tercapai.⁸⁴

2. Analogi nisab zakat profesi dengan nisab zakat pertanian

⁸³ Deny, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam."

⁸⁴ Sidiq Zaini Fajar and Rizka Muthoifin, "Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 33, no. 1, 2022, hlm. 1–12.

Muhammad al-Ghazali mengemukakan pandangan berbeda dalam menetapkan nisab zakat profesi dengan menjadikannya analogi terhadap zakat hasil pertanian. Pendekatan ini memberikan sudut pandang alternatif yang menekankan bahwa penghasilan dari profesi merupakan “hasil” dari usaha manusia, sebagaimana hasil bumi merupakan buah dari proses penanaman dan pemeliharaan. Dari sisi waktu dan karakter perolehannya, keduanya memiliki kesamaan, yakni diperoleh setelah adanya usaha dan kerja berkelanjutan.⁸⁵ Oleh sebab itu, prinsip pengenaan zakat pada saat panen (*yawma ḥaṣādihi*) dinilai relevan untuk diterapkan pada zakat profesi tanpa harus menunggu kepemilikan satu tahun.

Nisab zakat pertanian sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ditetapkan sebesar 5 wasaq atau 653 kilogram gandum. Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%) apabila tanaman diairi dengan air hujan, dan seperduapuluh (5%) apabila pengairannya dilakukan dengan tenaga atau biaya tambahan. Rasulullah SAW. bersabda:

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله فيما أقل من خمسة
أوسق صدقة عليه وسلم قال: ليس ...

Artinya: Dari Abu Sa‘id al-Khudri RA. dari Nabi *ṣallallāhu ‘alayhi wa sallam*, bersabda: “Tidak ada zakat pada hasil tanaman yang kurang dari 5 wasaq....”⁸⁶

⁸⁵ Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 01 (February 10, 2017), hlm. 50–60, <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i01.9>

⁸⁶ H.R. Imam al-Bukhari, IslamWeb, diakses 10 Oktober 2025, <https://www.islamweb.net/ar/library/content/0/1415>

Tabel 2.2

Ketentuan Zakat Profesi Menurut Muhammad al-Ghazali

Nisab	653 kilogram gandum
Kadar	5 % atau 10%
Syarat Haul	Tidak Berlaku
Jenis Penghasilan	Kotor (<i>Bruto</i>)

Sumber: M. al-Ghazali, *Islam wa al-Audza' al-Iqtishadiyyah* (diolah)

Analogi zakat profesi dengan zakat pertanian berpotensi memperluas jangkauan kewajiban zakat secara signifikan, termasuk bagi kelompok berpenghasilan menengah. Sebab harga hasil pertanian cenderung lebih stabil dan tidak mengalami fluktuasi tajam sebagaimana terjadi pada harga emas dalam kondisi ekonomi modern saat ini.

3. Penetapan nisab zakat profesi melalui pendekatan *bayani*

Metode *istinbāt* hukum yang dikemukakan oleh Jalaluddin Rakhmat untuk menetapkan hukum zakat profesi bertumpu pada *aṭ-ṭurūq al-lughawiyah* melalui pendekatan *bayani*, khususnya dengan menelaah lafaz *musytarak* pada istilah *ghanīmah*. Menurutnya, *ghanīmah* tidak hanya dimaknai sebagai harta rampasan perang, tetapi juga mencakup makna pahala, keuntungan, atau kelebihan penghasilan. Atas dasar perluasan makna tersebut, Jalal menautkan kewajiban zakat profesi dengan Q.S. al-Anfāl ayat 41 melalui ijtihad *bayani*, dengan memahami lafaz *ghanimtum* sebagai kelebihan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas atau profesi tertentu.

Maka kadar zakat profesi ditetapkan sebesar *khums* (20%), tanpa penentuan nisab dalam bentuk angka baku, melainkan berdasarkan terpenuhinya kebutuhan pokok (*mu'nah*) individu, adapun kelebihan dari kebutuhan tersebut menjadi objek zakat, dengan ketentuan kepemilikan harta tetap diperhitungkan selama satu tahun (haul).

Tabel 2.3

Ketentuan Zakat Profesi Menurut Jalaluddin Rakhmat

Nisab	Kebutuhan Pokok (<i>mu'nah</i>)
Kadar	20%
Syarat Haul	Berlaku
Jenis Penghasilan	Bersih

Sumber: Jalaluddin Rakhmat, *Islam Aktual* (diolah)

Akan tetapi, Besaran tarif zakat yang mencapai 20% dianggap terlalu tinggi jika dibandingkan dengan jenis zakat lainnya, sehingga dinilai kurang proporsional dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan dalam penetapan kewajiban zakat.⁸⁷

4. Analogi nisab zakat profesi menggunakan *Qiyās Syabah*

Imam al-Haramain al-Juwaini berpendapat bahwa salah satu bentuk klasifikasi *qiyās* dapat dibagi menjadi dua, yaitu *qiyās jaliyy* dan *qiyās khafiyy*. Namun, sebagian ulama menggunakan istilah lain untuk pembagian tersebut, yakni *qiyās 'illat* dan *qiyās syabah*. *Qiyās 'illat* adalah bentuk *qiyās* yang didasarkan pada penetapan *'illat hukum* sebagai landasan utama, dan jenis ini disepakati keabsahannya oleh mayoritas ulama. Sementara itu, *qiyās syabah* merupakan bentuk *qiyās* yang menyamakan *far'* dengan *ashl* karena adanya kemiripan dalam beberapa sifat, namun keserupaan tersebut tidak dijadikan sebagai *'illat hukum* bagi *ashl*-nya.⁸⁸

Para ulama ushul mempunyai beragam definisi mengenai *qiyās syabah*. Muhammad al-Amin al-Syanqiti memilih dua definisi yang dianggap paling representatif. *Pertama*, definisi dari *al-Qadi Ya'qub* yang menyatakan bahwa *qiyās syabah* terjadi ketika terdapat keraguan dalam menyamakan *far'u* dengan salah satu dari dua *ashl*, sehingga dipilih *ashl* yang memiliki kemiripan paling besar dengan

⁸⁷ Syarial Dedi, "Mengkaji Ulang Kewajiban Zakat Profesi," *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2022), hlm. 191–220, <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v5i2.1162>.

⁸⁸ Al-Juwaini, *Al-Talkhīṣ fī Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1996), juz 3, hlm. 235–236.

far'u. Kedua, definisi yang menjelaskan bahwa *qiyās syabah* merupakan bentuk analogi yang menghubungkan *ashl* dan *far'* berdasarkan suatu sifat yang diduga mengandung *hikmah hukum*, yakni upaya untuk *jalb al-maslahah* (mendatangkan kemaslahatan) dan *daf'u al-mafsadah* (menolak kemudaratatan).⁸⁹

Salah satu bentuk penerapan *qiyās syabah* dijelaskan oleh Muhammad al-Amidi ialah mengenai status hukum hamba sahaya (*al-'abd*), dalam pandangannya hamba sahaya memiliki dua sisi yang menyerupai dua objek hukum berbeda. Di satu sisi, ia disamakan dengan manusia merdeka (*al-ḥurr*) karena memiliki sifat kemanusiaan (*nafsiyyah*), seperti akal, perasaan, dan tanggung jawab moral. Namun di sisi lain, ia juga dianalogikan dengan kuda, karena termasuk dalam kategori harta yang dapat dimiliki, diperjualbelikan, dan diwariskan.⁹⁰

Dalam konteks zakat profesi sebagai *far'u*, terdapat kemiripan kepada dua *ashl*, yaitu dengan zakat pertanian maupun zakat emas dan perak. Dari satu sisi, zakat profesi memiliki keserupaan dengan zakat pertanian terletak pada cara perolehan harta, yaitu sama-sama dihasilkan dari usaha yang bersifat langsung, hasil pertanian diperoleh dari kerja petani dalam mengelola dan memanen tanaman, sedangkan penghasilan profesi diperoleh dari pemanfaatan keahlian dan tenaga dalam menjalankan suatu pekerjaan.⁹¹

Sedangkan dari sisi yang lain zakat profesi memiliki kesamaan dengan zakat *Nuqūd* (Emas dan Perak), Hal ini disebabkan karena pada umumnya gaji, honorarium, upah, dan sejenisnya diterima dalam bentuk uang, bukan makanan pokok. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan nisab zakat profesi disamakan dengan nisab zakat pertanian, yaitu setara dengan 653 kilogram gabah. Sementara

⁸⁹ Muhammad al-Amin al-Syanqithi, *Muzakkarah Uṣūl al-Fiqh* (Makkah: Dār 'Ālam al-Fawā'id, 2005), hlm. 412.

⁹⁰ Muhammad al-Amidi, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980), jil. 3, hlm. 423.

⁹¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 97.

kadar zakat profesi ditetapkan sama dengan zakat emas dan perak, yaitu sebesar 2,5% dari total penghasilan yang diperoleh.⁹²

Tabel 2.4

Ketentuan Zakat Profesi Berdasarkan *Qiyās Syabah*

Nisab	653 kg padi/gandum
Kadar	2,5%
Syarat Haul	Tidak Berlaku
Jenis Penghasilan	Kotor

Sumber: Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam ...* (diolah)

Karena zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian, maka tidak diberlakukan ketentuan haul dalam pelaksanaannya. Waktu penyaluran zakat profesi dilakukan pada saat menerima penghasilan. Dengan demikian, bagi mereka yang memperoleh pendapatan secara rutin setiap bulan, seperti pegawai dengan gaji bulanan, atau yang memiliki penghasilan tidak tetap, seperti dokter dengan praktik pribadi atau para da'i yang mendapatkan imbalan dari kegiatan dakwahnya, zakat profesi sebaiknya dikeluarkan setiap bulan sesuai dengan waktu penerimaan penghasilan tersebut.⁹³

2.1.8 Nisab Zakat Profesi Berdasarkan Regulasi di Indonesia

Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, zakat secara resmi diakui sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Kehadiran regulasi ini menjadi sejarah penting dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi integrasi pengelolaan zakat di tingkat nasional. Sejak saat itu, penghimpunan dana zakat mengalami peningkatan yang signifikan, disertai dengan pengelolaan dan pendayagunaan zakat dari lembaga resmi yang semakin efektif. Undang-Undang tersebut kemudian

⁹² Manzilatu Fajriah dkk., "*Qiyās Syabah* dalam Penetapan Ketentuan Penghitungan Zakat Profesi," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 2 (Desember 2022), hlm. 17.

⁹³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern....* hlm. 97

direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal.⁹⁴

Meskipun Indonesia bukan merupakan negara hukum Islam secara formal, namun sistem hukumnya bersifat campuran antara hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam. Nilai-nilai dan prinsip syariah diakomodasi dalam kerangka hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi. Salah satu bentuk konkret integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah pengakuan terhadap zakat, termasuk zakat profesi (Penghasilan dan Jasa), sebagai bagian dari hukum positif. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Peraturan Daerah (Perda), Qanun Aceh serta peraturan pelaksana lainnya yang menegaskan kewajiban zakat atas penghasilan yang memenuhi nisab.

Dasar hukum positif yang mengatur zakat profesi di Indonesia merujuk pada beberapa ketentuan. *Pertama*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Pasal 4 ayat (2) huruf h, yang mencakup zakat atas pendapatan dan jasa. *Kedua*, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan kewajiban zakat atas penghasilan atau profesi. *Ketiga*, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 52 Tahun 2014 yang mengatur syarat serta tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah, termasuk pendayagunaannya untuk kegiatan produktif.⁹⁵

Pada tingkat daerah, Provinsi Aceh turut menetapkan dasar hukum terkait pengelolaan zakat melalui beberapa regulasi.

⁹⁴ Budi Rahmat Hakim, "Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam)," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (Desember 2015), hlm. 155–166. <https://www.academia.edu/download/77371070/424.pdf>

⁹⁵"Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi," Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), 7 Februari 2020, <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1136-ketentuan-dan-tata-cara-penghitungan-zakat-profesi>

Pertama, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal yang kemudian diperbarui dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021. *Kedua*, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 yang mengatur secara lebih teknis mengenai pengelolaan zakat dan infak di wilayah Aceh.

Nisab, kadar, dan haul merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam penetapan kewajiban zakat, termasuk zakat profesi. Ketiganya berfungsi sebagai ukuran utama untuk menentukan apakah suatu penghasilan telah memenuhi syarat wajib zakat atau belum. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai perbedaan dan keseragaman pengaturannya, berikut disajikan perbandingan beberapa sumber hukum yang mengatur zakat profesi.

Tabel 2.5
Perbandingan Ketentuan Zakat Profesi Menurut Regulasi di Indonesia

Regulasi	Nisab	Kadar	Haul	Waktu Pembayaran
UU RI No. 23 Tahun 2011	<i>*Diatur dengan Peraturan Menteri</i>	<i>*Diatur dengan Peraturan Menteri</i>	<i>*Diatur dengan Peraturan Menteri</i>	<i>*Diatur dengan Peraturan Menteri</i>
Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003	85 gram emas	2,5 %	Tidak Berlaku	1. Jika telah mencapai nisab dibayar saat menerima penghasilan, 2. Jika belum mencapai nisab, dikumpulkan (akumulasi) selama satu tahun, dan dikeluarkan

Regulasi	Nisab	Kadar	Haul	Waktu Pembayaran
				penghasilan bersih.
PMA No. 31 Tahun 2019 ⁹⁶	85 gram emas	2,5 %.	Tidak Berlaku	Pada saat menerima pembayaran
Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018	94 gram emas murni	2,5 %.	Tidak Berlaku	Pertahun atau Dapat dicicil tiap bulan jika mencapai 1/12 dari 94 gram emas murni.

Sumber: BPK RI dan Fatwa MUI (diolah).

Ketentuan nisab zakat profesi di Aceh memiliki perbedaan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang telah menetapkan nisab zakat profesi senilai 85 gram emas. Sementara itu, Pemerintah Aceh menetapkan nisab yang lebih tinggi, yakni sebesar 94 gram emas murni. Penetapan tersebut merupakan hasil dari proses legislasi dan ijtihad kelembagaan yang mencerminkan kekhususan Aceh sebagai daerah dengan otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam.

⁹⁶ PMA No. 31 Tahun 2019 merupakan hasil revisi kedua dari PMA No. 52 Tahun 2014.

BAB III

PENGARUH FLUKTUASI HARGA EMAS TERHADAP PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI ASN KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Profil Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Aceh Timur

Kementerian Agama (Kemenag) adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab atas urusan agama. Kemenag bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menjalankan tugas negara. Kementerian ini muncul atas usulan dari Muhammad Yamin ketika Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 11 Juli 1945. Visi utama Kementerian Agama adalah *“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”*.⁹⁷

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, Hirarki kantor Kementerian Agama (Kemenag) RI dimulai dari tingkat pusat, yaitu kementerian itu sendiri, kemudian turun ke tingkat wilayah (Kantor Wilayah Kemenag Provinsi) dan kabupaten/kota (Kantor Kemenag Kab/Kota), serta instansi vertikal lainnya seperti madrasah dan perguruan tinggi keagamaan negeri.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu unit kerja vertikal dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan berkembang seiring dinamika administrasi wilayah Aceh Timur. Kabupaten Aceh

⁹⁷ “Sejarah,” Kementerian Agama Republik Indonesia, diakses 19 Oktober 2025, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.

Timur resmi berdiri pada 24 November 1956, jauh sebelum pemekaran daerah yang kemudian melahirkan Kota Langsa. Pada masa awal berdirinya, Kota Langsa masih menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Timur sehingga seluruh urusan pelayanan keagamaan, meliputi pendidikan agama, pencatatan nikah melalui KUA, pembinaan kehidupan beragama, serta pengelolaan rumah ibadah—berada di bawah koordinasi kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Timur.

Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2001 ketika Kota Langsa ditetapkan sebagai daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001. Pemekaran ini menyebabkan terpisahnya wilayah pelayanan keagamaan. Tugas pelayanan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Timur tetap dilaksanakan oleh kantor setempat, sementara Kota Langsa membentuk Kantor Kementerian Agama sendiri sesuai struktur kelembagaan baru.

Perjalanan kelembagaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur mencapai titik penting ketika pusat pemerintahan kabupaten dipindahkan dari Langsa ke Idi Rayeuk. Pindahan ini diikuti dengan pembangunan gedung baru kantor Kemenag di ibu kota kabupaten yang baru. Gedung tersebut diresmikan pada 6 Februari 2013 oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh, Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd. Kehadiran gedung baru ini menjadi tonggak penguatan infrastruktur pelayanan, karena sebelumnya operasional kantor dilaksanakan dari lokasi sementara yang dinilai kurang memadai untuk pelayanan masyarakat.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur memiliki struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan kelembagaan vertikal Kementerian Agama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Berdasarkan pola umum organisasi Kankemenag kabupaten, struktur kelembagaan ini dirancang untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan keagamaan, pembinaan masyarakat, pendidikan, dan administrasi internal. Struktur organisasi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur terdiri atas:

1. Kepala Kantor: H. Salamina, S.Ag., MA.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha: Saiful Bahri, S.Pd.I., M.Pd.
3. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah: Sadli, S.Pd.I.
4. Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren:
T. Zulfikar, S.Sos.I., M.Pd.
5. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji & Umrah: Drs. H.
Muzakkir, MA.
6. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam: Faisal, S.Ag.
7. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam:
Muhammad Mansyur, S.Sos.I., M.A.
8. Penyelenggara Syariah Zakat dan Wakaf:
H. Mulkan Sidamanik, S.Sos.I., MA.
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dari aspek kepegawaian, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur memiliki sumber daya manusia sebanyak 1.821 pegawai, yang terdiri atas 974 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 847 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komposisi pegawai tersebut tersebar dalam beberapa kategori jabatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan

Jenis Jabatan	Jumlah Pegawai
Jabatan Fungsional Tertentu	1.665
Jabatan Pelaksana	148
Jabatan Struktural	7
Jabatan Administrator	1
Total	1.821

Sumber: acehtimur.kemenag.go.id

Secara geografis, kantor Kemenag Aceh Timur berlokasi di Jalan Banda Aceh – Medan, Tanah Anou, Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Lokasi ini berada di kawasan pusat pemerintahan sehingga mudah diakses masyarakat. Informasi

layanan dapat dihubungi melalui nomor WA/Telepon 0853 6248 1294 / (0646) 21241, email kabacehtimur@kemenag.go.id, serta media sosial resmi Instagram @kemenag.acehtimur dan TikTok @kemenagacehtimur.

3.1.2 Profil Satuan Kerja Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam

Pengelolaan zakat profesi ASN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur secara struktural tidak menjadi kewenangan Penyelenggara Zakat dan Wakaf, melainkan berada di bawah Satuan Kerja Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam. Sementara itu, proses teknis pemotongan zakat profesi dilakukan oleh bendahara, sebagai bagian dari sistem administrasi keuangan. Dana yang telah dipotong kemudian diserahkan kepada Bimas Islam untuk dikelola lebih lanjut.⁹⁸

Selain itu, Bimas Islam berfokus pada pembinaan masjid serta penguatan peran imam, khatib, dan penyuluh agama, sekaligus mengoordinasikan berbagai kegiatan keagamaan di tingkat kabupaten. Bimas Islam juga menjalankan fungsi pelayanan administratif melalui Kantor Urusan Agama (KUA), khususnya dalam pencatatan pernikahan, penyuluhan hukum keluarga, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Satuan Kerja Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam merupakan unit strategis di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang memiliki tugas pembinaan, pelayanan, dan pemberdayaan kehidupan keagamaan umat Islam. Peran Bimas Islam diarahkan untuk memastikan nilai-nilai ajaran Islam dapat dipahami dan diamalkan secara berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat. Secara struktural, satuan kerja ini dipimpin oleh Kepala Seksi Bimas Islam Muhammad Mansyur, S.Sos.I., M.A., yang didukung oleh staf pelaksana dalam upaya meningkatkan kualitas

⁹⁸ Wawancara dengan Muhammad Mansyur, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Aceh Timur, 12 November 2025.

pelayanan dan memperkuat peran Kementerian Agama sebagai mitra strategis umat Islam di Kabupaten Aceh Timur.⁹⁹

3.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Kemenag Kab. Aceh Timur¹⁰⁰

a. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Aceh Timur yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

b. Misi

1. Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama.
2. Memantapkan Kerukunan Intra dan Antar Umat Beragama.
3. Menyediakan Pelayanan Kehidupan Beragama yang Merata dan Berkualitas.
4. Meningkatkan Pemanfaatan dan Kualitas Pengelolaan Potensi Ekonomi Keagamaan.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang Berkualitas dan Akuntabel.
6. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan Umum Berciri Agama, Pendidikan Agama pada Satuan Pendidikan Umum, dan Pendidikan Keagamaan.
7. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Terpercaya.

c. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi tersebut, tujuan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹⁹ Bimas Islam, *Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur*, diakses 22 Desember 2025, <https://acehtimur.kemenag.go.id/satker/bimas-islam/>

¹⁰⁰ *Visi & Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur*, diakses 22 Desember 2025, <https://acehtimur.kemenag.go.id/profile/visi-misi/>

1. Meningkatkan kualitas kehidupan keberagamaan masyarakat Aceh Timur melalui pembinaan yang berkesinambungan.
2. Memperkuat harmonisasi hubungan intra dan antarumat beragama untuk menciptakan kondisi masyarakat yang rukun dan damai.
3. Menyediakan layanan keagamaan yang mudah diakses, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
4. Mengoptimalkan pengelolaan zakat, wakaf, dan potensi ekonomi keagamaan lainnya secara efektif, transparan, dan memberi manfaat bagi masyarakat.
5. Menyelenggarakan pelayanan ibadah haji dan umrah yang lebih tertib, aman, berkualitas, dan akuntabel.
6. Meningkatkan mutu pendidikan agama dan pendidikan keagamaan melalui pembinaan madrasah, pesantren, dan pendidikan agama pada sekolah umum.
7. Mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel, serta didukung aparatur yang berintegritas dan profesional.

3.2 Sistem Penetapan Nisab Zakat Profesi ASN di Kemenag Kab. Aceh Timur

Secara kelembagaan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur merupakan instansi vertikal yang berada di bawah struktur Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi administratif dan keagamaannya, Kemenag Aceh Timur pada prinsipnya terikat dan tunduk pada kebijakan serta regulasi yang ditetapkan oleh Kemenag Pusat. Pada tingkat nasional, melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 31 Tahun 2019, menetapkan bahwa nisab zakat penghasilan/profesi setara dengan 85 gram emas dengan kadar 2,5% dan dikeluarkan pada saat menerima penghasilan.

Sedangkan Provinsi Aceh memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam bidang pelaksanaan syariat Islam. Kekhususan ini berdampak langsung pada tata kelola zakat, termasuk penetapan

nisab zakat profesi. Melalui Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, nisab zakat profesi ditetapkan senilai 94 gram emas murni dengan kadar 2,5%, dibayarkan pertahun atau dapat dicicil tiap bulan jika mencapai 1/12 dari nisab. Selanjutnya Dewan Pertimbangan Syari'at (DPS) Baitul Mal Aceh menentukan nilai konversi emas ke dalam satuan rupiah dengan menyesuaikan harga emas yang berlaku pada periode tertentu sebagai dasar operasional pemungutan zakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam, Kantor Kemenag Kab. Aceh Timur menerapkan standar nisab zakat profesi yang ditetapkan oleh Baitul Mal Aceh, yaitu senilai 94 gram emas murni. Dengan langsung mengacu kepada SK DPS Baitul Mal Aceh. Hal ini bagian dari kekhususan Aceh sebagai daerah yang memiliki status keistimewaan.

“Terkait dengan nisab, Kantor Kemenag Kab. Aceh Timur mengacu kepada SK DPS Baitul Mal Aceh terbaru, ..., Cara menghitungnya dari akumulasi semuanya, karena kalau dari gaji pokok saja itu belum mencapai (nisab) zakat. Jadi semuanya, seperti tunjangan kinerja, uang makan dan lain-lain.”¹⁰¹


Disamping itu, tidak ditemukan adanya surat keputusan, surat edaran, ataupun nota dinas yang dikeluarkan oleh Kemenag terkait penetapan nisab zakat profesi ASN. Penelusuran data selanjutnya juga dilakukan hingga ke tingkat Kantor Wilayah (kanwil) Kementerian Agama Provinsi Aceh, dan hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat regulasi atau surat resmi Kanwil Kemenag yang secara khusus menetapkan atau menindaklanjuti ketentuan nisab zakat profesi berdasarkan keputusan DPS Baitul Mal Aceh.

¹⁰¹ Muhammad Mansyur, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kemenag Kab. Aceh Timur, wawancara oleh penulis, Aceh Timur, 12 November 2025.

“... ngak ada surat dari Kanwil Kemenag Aceh, karena itu (SK DPS Baitulmal) kan berlaku untuk seluruh instansi pemerintah di wilayah Aceh. Setau saya memang tidak ada edaran tersendiri, karena langsung mengacu ke SK DPS Baitulmal.”¹⁰²

Hal ini menunjukkan bahwa sistem penetapan nisab zakat profesi di lingkungan Kemenag Aceh tidak dilakukan melalui mekanisme administratif internal instansi vertikal, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Sebaliknya, Kemenag Aceh menjalankan praktik pemungutan zakat ASN dengan mengacu langsung pada ketentuan nisab yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syari’at Baitul Mal Aceh.

Untuk memudahkan pemahaman mengenai sistem penetapan nisab zakat profesi ASN di Kemenag Aceh Timur, berikut disajikan kerangka hukum dan alur normatif yang melandasinya:



Gambar 3.1. Alur Sistem Penetapan Nisab Zakat Profesi ASN di Kemenag Aceh Timur

Selanjutnya penentuan dan penyesuaian nilai dari nisab 94 gram emas murni dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh melalui evaluasi rutin terhadap pergerakan

¹⁰² Rahmawati, Ketua Tim Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, wawancara oleh penulis, Banda Aceh, 19 Januari 2026.

harga emas murni di pasar lokal, terutama di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar. Jika terjadi perubahan harga emas yang mencapai 10% dari nilai sebelumnya selama tiga bulan berturut-turut, DPS akan melakukan revisi terhadap besaran penghasilan yang menjadi batas kewajiban zakat.

Pada praktiknya, mekanisme pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemenag Kab. Aceh Timur dilakukan secara rutin setiap bulan melalui mekanisme pemotongan otomatis (*payroll*) oleh pihak perbankan. Besaran zakat yang dipotong adalah sebesar 2,5% dari gaji pokok. Sedangkan penetapan ASN yang tergolong wajib menunaikan zakat (*muzakkī*) secara administratif dilaksanakan oleh bendahara berdasarkan ketentuan nisab yang berlaku. Selanjutnya, dana zakat yang terkumpul diserahkan kepada Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam sebagai unit yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan penerimaan zakat. Setelah itu, Seksi Bimas Islam menyetorkan dana zakat tersebut kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur sebagai lembaga resmi pengelola zakat.

“Penteapan muzakkī itu ranah bendahara. Kami hanya menerima setoran dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh bendahara, tanpa menyimpan data detail mengenai jumlah muzakkī secara individu.”¹⁰³

Dengan demikian, pemotongan zakat secara otomatis pada saat gaji diterima dapat dikategorikan sebagai bentuk cicilan zakat (*ta'jīl az-zakāt*). Dari perspektif hukum positif, mekanisme ini sejalan dengan ketentuan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, yang memperbolehkan zakat penghasilan dibayarkan secara berkala setiap bulan. Selain itu, praktik tersebut juga selaras dengan pandangan ulama, sepanjang pendapatan yang diterima telah mencapai 1/12 dari nisab zakat penghasilan yang ditetapkan.

¹⁰³ Muhammad Mansyur, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kantor Kemenag Kab. Aceh Timur, wawancara oleh penulis, Aceh Timur, 12 November 2025.

Terkait dengan *ta'jīl az-zakāt* atau penyegeraan pembayaran zakat, al-Ramli menjelaskan bahwa membayar zakat sebelum sempurnanya haul diperbolehkan untuk jenis harta yang pada dasarnya wajib dizakati secara tahunan, selama harta tersebut telah mencapai nisab dan termasuk kategori mal yang mensyaratkan perhitungan haul. Beliau juga mengemukakan beberapa ketentuan agar penyegeraan zakat dinilai sah, salah satunya adalah *muzakkī* harus tetap berada dalam kategori wajib zakat hingga akhir tahun, masih hidup ketika haul sempurna, serta harta yang dimilikinya tetap berada di atas batas nisab pada akhir periode haul.¹⁰⁴ Dengan demikian, apabila *muzakkī* meninggal sebelum genap satu tahun atau nilai hartanya turun sehingga tidak lagi mencapai nisab pada akhir tahun, maka zakat yang dibayarkan lebih awal tidak dihitung sebagai zakat yang sah.

Implikasinya, Kemenag Kab. Aceh Timur perlu memastikan bahwa ASN yang penghasilannya telah mencapai nisab pada awal tahun tetap memenuhi batas tersebut hingga akhir tahun. Namun, upaya ini menghadapi tantangan karena penetapan nisab zakat profesi bergantung pada harga emas, sementara harga emas bersifat fluktuatif dan dapat berubah sewaktu-waktu.


3.3 Pengaruh Fluktuasi Harga Emas terhadap Penetapan Nisab Zakat ASN Kemenag Aceh Timur

Fluktuasi harga emas merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan standar nisab zakat dapat berubah dari waktu ke waktu. Akibatnya, nilai nisab zakat yang dikonversikan ke dalam bentuk uang juga ikut berfluktuasi. Misalnya, ketika harga emas naik, maka batas minimal harta yang wajib dizakati (nisab) juga meningkat, sehingga jumlah orang yang terkena kewajiban zakat bisa berkurang. Sebaliknya, ketika harga emas turun, nisab menjadi lebih rendah, dan semakin banyak individu yang wajib menunaikan zakat. Harga emas dunia saai ini menunjukkan fluktuasi yang sangat

¹⁰⁴ Shams al-Dīn al-Ramlī, *Nihāyat al-Muhtāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), juz 3, hlm. 141.


tajam, hingga mencatat rekor harga tertinggi sepanjang masa. Lonjakan tajam ini didorong oleh permintaan investasi yang meningkat di tengah gejolak geopolitik internasional, spekulasi penurunan suku bunga, pembelian oleh bank sentral, dedollarisasi, dan arus masuk ETF yang kuat.¹⁰⁵ Sebagai aset *safe haven* (aset investasi yang aman), emas sering menjadi pilihan pelabuhan bagi investor ketika kondisi ekonomi memburuk atau mata uang dominan melemah, sehingga permintaannya melonjak dan harga ikut naik drastis.

Berikut ini adalah tabel fluktuasi harga emas pada tiap bulan dari tahun 2024 sampai 2025, berdasarkan data yang didapatkan dari situs <https://harga-emas.org/> :



Gambar 3.2. Fluktuasi Harga Emas Murni (1 Gram) Tahun 2024

¹⁰⁵ Kompas, "Harga Emas Dunia Sentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa," 16 Oktober 2025, diakses 17 Oktober 2025, <https://money.kompas.com/read/2025/10/16/120000926/harga-emas-dunia-sentuh-rekor-tertinggi-sepanjang-masa-ini-pemicunya?page=2>



Gambar 3.3. Fluktuasi Harga Emas Murni (1 Gram) Tahun 2025

Berdasarkan data pada Gambar 3.2, meskipun terjadi fluktuasi harga emas pada setiap bulan, secara umum harga emas menunjukkan tren kenaikan. Kecenderungan ini menunjukkan bahwa ASN yang mendapatkan gaji dalam bentuk uang rupiah mengalami kerugian apabila dibandingkan dengan harga emas, mengingat emas digunakan sebagai standar penetapan nisab zakat profesi. Dengan demikian, fluktuasi harga emas berimplikasi pada perubahan nilai nisab, baik dalam skala bulanan maupun tahunan. Oleh karena itu, Berikut disajikan nilai nisab sepanjang tahun 2025.

Tabel 3.2

Nilai Nisab Zakat Profesi Bulanan Tahun 2025 (Standar 94 Gram Emas)

Bulan	Harga Emas	Perhitungan	Nilai Nisab (Rp)	Nisab Perbulan (1/12)
Jan 2025	1.500.982	94 x 1.500.982	141.092.308	11.757.692
Feb 2025	1.589.462	94 x 1.589.462	149.409.428	12.450.786
Mar 2025	1.682.070	94 x 1.682.070	158.114.580	13.176.215
Apr 2025	1.870.756	94 x 1.870.756	175.851.064	14.654.255
Mei 2025	1.817.438	94 x 1.817.438	170.839.172	14.236.598

Bulan	Harga Emas	Perhitungan	Nilai Nisab (Rp)	Nisab Perbulan (1/12)
Juni 2025	1.855.166	94 x 1.855.166	174.385.604	14.532.134
Juli 2025	1.836.839	94 x 1.836.839	172.663.866	14.388.656
Agt 2025	1.890.488	94 x 1.890.488	177.705.872	14.808.823
Sep 2025	2.131.547	94 x 2.131.547	200.365.418	16.697.118
Okt 2025	2.900.930	94 x 2.900.930	272.687.420	22.723.952
Nov 2025	2.465.631	94 x 2.465.631	231.769.314	19.314.109
Des 2025	2.574.112	94 x 2.574.112	241.964.528	20.163.711

Sumber: harga-emas.org (diolah)

Tabel 3.3

Nilai Nisab Zakat Profesi Tahunan Tahun 2025 (Standar 94 Gram Emas)

Tahun	Harga Emas (Rata-rata)	Perhitungan	Nilai Nisab (Rp)
2025	Rp2.009.618	94 × 2.009.618	Rp188.904.132

Sumber: harga-emas.org (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.2 dan Tabel 3.3, terlihat bahwa fluktuasi harga emas berdampak langsung terhadap besaran nisab zakat ketika dihitung secara bulanan. Kondisi fluktuatif tersebut berimplikasi pada kemungkinan terjadinya perubahan status kewajiban zakat bagi *muzakkī* dari waktu ke waktu. Seseorang yang pada satu bulan telah memenuhi batas nisab dan diwajibkan menunaikan zakat, dapat saja pada bulan berikutnya tidak lagi memenuhi nisab. Misalnya, seorang ASN dengan penghasilan tetap bulanan sebesar Rp12.000.000 pada Januari 2025, sudah termasuk kategori wajib zakat. Namun, pada Februari 2025 nilai nisab meningkat, sehingga penghasilan yang sama tidak lagi mencapai batas nisab dan tidak lagi berkewajiban menunaikan zakat profesi.

Dalam konteks ASN yang zakat profesinya dipotong melalui sistem *payroll*, penerapan nisab zakat profesi yang bersifat fluktuatif bulanan akan menimbulkan kompleksitas administratif yang

signifikan. Sistem *payroll* pada dasarnya dirancang untuk bekerja secara tetap dan berulang, sehingga tidak mudah menyesuaikan perubahan nisab yang terjadi setiap bulan akibat fluktuasi harga emas. Apabila nisab harus dievaluasi ulang secara bulanan, maka diperlukan penyesuaian data, verifikasi ulang status *muzakkī*, serta perubahan skema pemotongan gaji secara berkala, yang berpotensi meningkatkan beban kerja bendahara dan risiko kesalahan administrasi.

Namun, apabila diterapkan pemotongan zakat profesi tahunan, akan memberikan kemudahan baik dari sisi administrasi maupun kepastian hukum. Dengan menggunakan standar nisab tahunan yang dihitung dari rata-rata harga emas dalam satu tahun, status kewajiban zakat ASN dapat ditetapkan secara lebih stabil dan tidak berubah-ubah setiap bulan. Hal ini memungkinkan bendahara dan pengelola zakat untuk menetapkan skema pemotongan zakat secara konsisten sepanjang tahun anggaran, tanpa harus melakukan penyesuaian berulang akibat fluktuasi harga emas.

Selain itu, Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh telah melakukan beberapa kali penyesuaian terhadap nilai nisab zakat penghasilan seiring dengan perubahan harga emas di pasar. Pada tahun 2020, yang sebelumnya menetapkan nisab melalui Keputusan DPS Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2020 yang menetapkan nisab bulanan sebesar Rp5.500.000. Tidak lama kemudian, nilai tersebut direvisi melalui Keputusan Nomor 04/KPTS/2020, sehingga nisab bulanan meningkat menjadi Rp6.900.000. Beberapa tahun selanjutnya, pada tahun 2024, DPS kembali menetapkan penyesuaian melalui Keputusan Nomor 02/KPTS/2024 dengan menaikkan nisab bulanan menjadi Rp10.500.000. Pada tahun berikutnya, perubahan lanjutan dilakukan melalui Keputusan Nomor 04/KPTS/2025 yang menetapkan batas nisab bulanan terbaru sebesar Rp13.000.000. Rangkaian penyesuaian ini mencerminkan upaya DPS dalam memastikan bahwa ketentuan nisab tetap relevan dan proporsional terhadap dinamika harga emas sebagai standar ukuran zakat.

Tabel 3.4

Penyesuaian Nisab Zakat Profesi oleh DPS Baitul Mal Aceh

No	Nomor SK DPS	Nisab Bulanan	Berlaku Sejak
1	02/KPTS/2020	Rp. 5.500.000	27 Februari 2020
2	04/KPTS/2020	Rp. 6.900.000	01 November 2020
3	02/KPTS/2024	Rp. 10.500.000	01 Juli 2024
4	04/KPTS/2025	Rp. 13.000.000	01 November 2025

Sumber: DPS Baitul Mal Aceh (diolah)

Berdasarkan Tabel 3.4, terlihat bahwa proses evaluasi dan penyesuaian nilai nisab belum dilakukan secara berkala mengikuti fluktuasi harga emas secara konsisten. Pada tahun 2025, DPS hanya menetapkan satu kali penyesuaian nilai nisab, meskipun berdasarkan ketentuan DPS Baitul Mal Aceh disebutkan bahwa peninjauan kembali nisab dilakukan apabila terjadi kenaikan harga emas mencapai 10%. Padahal, jika merujuk pada data fluktuasi harga emas sepanjang tahun 2025, kenaikan harga emas telah terjadi lebih dari satu kali dengan persentase yang melampaui ambang batas tersebut.

Tabel 3.5

Persentase Perubahan Nilai Nisab Zakat Profesi
Sepanjang Tahun 2025

Bulan	Nilai Nisab (Rp)	Perubahan (%)
Januari 2025	141.092.308	-
Februari 2025	149.409.428	+5,9 %
Maret 2025	158.114.580	+5,8 %
April 2025	175.851.064	+11 %
Mei 2025	170.839.172	-2,8 %
Juni 2025	174.385.604	+2,8 %

Bulan	Nilai Nisab (Rp)	Perubahan (%)
Juli 2025	172.663.866	-0,9 %
Agustus 2025	177.705.872	+2,9 %
September 2025	200.365.418	+12,7 %
Oktober 2025	272.687.420	+36 %
November 2025	231.769.314	-15 %
Desember 2025	241.964.528	+4,40 %

Sumber: harga-emas.org (diolah)

Berdasarkan data persentase perubahan nilai nisab zakat profesi sepanjang tahun 2025, terdapat setidaknya tiga momentum kenaikan yang melampaui ambang batas 10 persen, yaitu pada April (+11%), September (+12,7%), dan Oktober (+36%). Dengan merujuk pada ketentuan DPS Baitul Mal Aceh yang menyatakan bahwa peninjauan nisab dilakukan apabila terjadi kenaikan signifikan harga emas, maka secara normatif seharusnya reevaluasi nilai nisab dilakukan lebih dari satu kali pada tahun 2025. Fakta bahwa DPS hanya melakukan satu kali penyesuaian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara indikator normatif yang ditetapkan dengan praktik kebijakan yang dijalankan.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan nilai nisab tersebut, diperlukan analisis lebih mendalam mengenai kesesuaian antara ketentuan nisab yang ditetapkan dengan kondisi pendapatan ASN di Kementerian Agama Aceh Timur. Hal ini penting karena penyesuaian nisab secara signifikan, terutama dalam beberapa tahun terakhir, secara langsung berpengaruh terhadap penetapan siapa saja yang tergolong *muzakkī*. Dalam praktiknya, pemotongan zakat profesi bagi ASN masih dilakukan secara rutin, meskipun terdapat kemungkinan bahwa sebagian ASN tidak lagi memenuhi batas nisab terbaru berdasarkan standar harga emas.

Jumlah ASN yang tercatat sebagai *muzakkī* di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur mencapai 328 orang, berdasarkan data pemotongan zakat profesi terbaru yang diperoleh

dari bendahara kantor. Mengingat banyaknya jumlah *muzakkī*, data lengkapnya tidak disajikan seluruhnya di bagian utama ini, melainkan ditempatkan pada lampiran. Untuk keperluan analisis, penelitian ini mengambil beberapa sampel ASN secara proporsional. Setiap sampel akan dianalisis pendapatannya melalui dua pendekatan. *Pertama*, pendapatan gaji induk saja, *kedua*, seluruh komponen pendapatan yang diterima. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pemotongan zakat profesi dengan dinamika harga emas saat ini.

3.3.1 Analisis Kesesuaian Nisab Berdasarkan Pendekatan Gaji Induk ASN

Gaji induk ASN di lingkungan Kementerian Agama merupakan keseluruhan komponen pendapatan yang tercantum dalam daftar gaji resmi setiap bulan. Struktur ini mencakup berbagai unsur penghasilan yang bersifat tetap dan rutin, mulai dari gaji pokok, tunjangan keluarga (tunjangan istri/suami dan tunjangan anak), serta tunjangan umum atau tambahan umum bagi pegawai tertentu. Selain itu, daftar gaji juga memuat tunjangan jabatan, baik struktural maupun fungsional, yang diberikan sesuai dengan posisi atau jenis jabatan yang diemban ASN. Komponen lain yang termasuk di dalam gaji induk adalah tunjangan beras, yang diberikan dalam bentuk konversi uang sesuai jumlah anggota keluarga yang berhak, dan tunjangan pajak penghasilan (PPH) untuk pegawai yang ditanggung pemerintah. Keseluruhan elemen ini dihitung dan dijumlahkan sebagai penghasilan kotor, sebelum dikurangi berbagai jenis potongan seperti IWP, BPJS, pajak, serta potongan lain yang berlaku.¹⁰⁶

Penentuan status *muzakkī* di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan gaji induk sebagai dasar perhitungan. Pendekatan ini berasumsi bahwa komponen gaji induk merupakan pendapatan tetap

¹⁰⁶ *Daftar Gaji Induk ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur Bulan Agustus 2025*, dokumen internal.

yang diterima setiap ASN setiap bulan, sehingga dapat dijadikan indikator awal untuk menilai apakah seseorang telah mencapai batas minimal (nisab) zakat profesi. Dengan membandingkan gaji pokok para ASN dengan nilai nisab yang berlaku. Berikut merupakan data sampel beberapa ASN yang pada praktiknya ditetapkan sebagai *muzakkī*:

Tabel 3.6

Sampel Data Gaji Induk Bulanan ASN *Muzakkī* Kemenag Kab. Aceh Timur

No.	Nama/NIP	Gol.	Gaji Induk	Potongan Zakat (2,5%)
1.	ABDUL MANAN NIP. 197012041999051001	IV/b	5.590.400	Rp. 139.760
2.	SYARIFAH MASTHURA NIP. 196512151994032002	IV/a	5.723.200	Rp. 143.080
3.	FATIMAH ZUHRA NIP. 196704051998032001	IV/b	5.940.000	Rp. 148.500
4.	MARYANI NIP. 196702171999052001	III/d	5.037.700	Rp. 125.943
5.	YUSMAINI NIP. 198010222007102003	III/d	4.769.300	Rp. 119.233

Sumber: Data Wawancara

Berdasarkan data sampel gaji pokok ASN yang dipotong zakat sebagaimana disajikan pada tabel sebelumnya, jika dibandingkan dengan standar nisab zakat profesi yang ditetapkan berdasarkan harga emas terkini, yang pada tahun 2024 telah mencapai setara Rp10.500.000 per bulan menurut ketetapan DPS Baitul Mal Aceh, maka jelas bahwa pendapatan gaji pokok para ASN dalam sampel tersebut tidak memenuhi ambang nisab. Dengan kata lain, secara *syar'ī* maupun berdasarkan ketentuan hukum positif, ASN dengan pendapatan pada kisaran tersebut tidak tergolong *muzakkī* dan tidak wajib dikenai potongan zakat profesi.

Dari hasil wawancara dengan bendahara kantor Kemenag Kab. Aceh Timur, hingga saat ini penetapan *muzakkī* masih bertumpu

pada standar lama berupa batas gaji pokok sebesar Rp4.500.000 per bulan. Padahal acuan tersebut tidak lagi sejalan dengan perkembangan harga emas yang dalam beberapa tahun terakhir meningkat secara signifikan, sehingga nilai nisab telah berubah jauh dari angka yang digunakan secara internal. Kondisi ini menyebabkan sebagian ASN tetap mengalami pemotongan zakat profesi meskipun pendapatan mereka tidak lagi mencapai nisab.

3.3.2 Analisis Kesesuaian Nisab Berdasarkan Total Pendapatan ASN

Analisis nisab zakat profesi tidak hanya dapat dilakukan melalui perhitungan gaji induk semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan total keseluruhan pendapatan yang diterima ASN setiap bulannya. Dengan demikian, kajian mengenai kesesuaian nisab zakat profesi di Kemenag Aceh Timur memerlukan penelusuran menyeluruh terhadap keseluruhan struktur pendapatan ASN, bukan hanya komponen gaji induk. Struktur pendapatan ASN di lingkungan Kemenag terdiri atas beberapa komponen utama, yaitu:

1. Gaji Induk, yaitu seluruh penghasilan rutin yang tercantum dalam daftar gaji bulanan, meliputi:
 - a. gaji pokok¹⁰⁷;
 - b. tunjangan keluarga (sebesar 10% untuk pasangan dan 2% untuk setiap anak (maksimal dua anak));
 - c. tunjangan umum;
 - d. tunjangan jabatan struktural atau fungsional;
 - e. tunjangan beras;
 - f. tunjangan khusus pajak (pembulatan PPh);
 - g. potongan wajib yang menyertai gaji induk, seperti Iuran Wajib Pegawai (IWP), BPJS Kesehatan/BPJS Ketenagakerjaan, serta Pajak Penghasilan Pasal 21.

¹⁰⁷JDIH, “PP No. 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024>

2. Tunjangan Kinerja,¹⁰⁸

Tunjangan Kinerja merupakan tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama berdasarkan ketentuan PMA Nomor 11 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut, tunjangan kinerja didefinisikan sebagai tunjangan yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018, dan besaran yang diterima setiap pegawai ditentukan oleh kelas jabatan yang telah ditetapkan melalui hasil evaluasi jabatan. PMA ini menegaskan bahwa tunjangan kinerja dibayarkan setiap bulan dan besarnya didasarkan pada dua variabel utama, yaitu kehadiran kerja dan capaian kinerja pegawai, yang keduanya harus mendukung capaian kinerja organisasi.

Lebih lanjut, PMA 11/2019 mengatur secara rinci kondisi yang dapat mengurangi, menambah, atau bahkan meniadakan pembayaran tunjangan kinerja. Aspek kehadiran dihitung melalui sistem rekam kehadiran, sedangkan capaian kinerja dinilai oleh atasan langsung berdasarkan laporan kinerja bulanan. Berbagai bentuk pelanggaran disiplin seperti tidak hadir tanpa alasan sah, terlambat masuk kerja, atau pulang sebelum waktunya dikenai pengurangan persentase tunjangan sesuai ketentuan lampiran regulasi. Sebaliknya, pegawai yang memperoleh nilai prestasi kerja sangat baik diberikan tambahan tunjangan sebesar 50% dari selisih kelas jabatan di atasnya.

Oleh karena itu, tunjangan kinerja sering mengalami perubahan nominal setiap bulannya. Meskipun demikian, dalam kajian ini, analisis nisab zakat profesi akan menggunakan nominal standar berdasarkan kelas jabatan masing-masing ASN, sebagaimana telah ditetapkan melalui

¹⁰⁸JDIH, "PMA No. 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130619/peraturan-menag-no-11-tahun-2019>

peraturan yang berlaku. Dengan pendekatan ini, perhitungan nisab dapat dilakukan sehingga memberikan gambaran sementara mengenai kewajiban zakat profesi berdasarkan total pendapatan ASN di lingkungan Kemenag Aceh Timur.

Berikut tabel besaran tunjangan kinerja ASN pada Kementerian Agama berdasarkan kelas jabatan masing-masing:

Tabel 3.7
Besaran Tukin ASN Kemenag

Kelas	Besaran Tukin	Kelas	Besaran Tukin
16	Rp20.695.000	8	Rp3.319.000
15	Rp14.721.000	7	Rp2.928.000
14	Rp11.670.000	6	Rp2.702.000
13	Rp8.562.000	5	Rp2.493.000
12	Rp7.271.000	4	Rp2.350.000
11	Rp5.183.000	3	Rp2.216.000
10	Rp4.551.000	2	Rp2.089.000
9	Rp3.781.000	1	Rp1.968.000

Sumber: Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2019

3. Tunjangan Profesi,¹⁰⁹

Tunjangan Profesi atau sering disebut dengan istilah sertifikasi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan melaksanakan tugas profesional sesuai ketentuan. Dasar hukum utama tunjangan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menetapkan bahwa guru yang memiliki sertifikat pendidik berhak menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar 1 (satu) kali gaji pokok.

¹⁰⁹JDIH, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>

Dalam konteks Kementerian Agama, pemberian tunjangan profesi yang bersifat khusus ini memiliki keterkaitan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional sekaligus menerima tunjangan profesi, pembayaran tunjangan kinerja tidak diberikan secara penuh, melainkan dihitung berdasarkan selisih antara besaran tunjangan kinerja dengan tunjangan profesi yang menjadi haknya.

Selanjutnya berlaku potongan sebesar 15% pada pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) umumnya berlaku bagi ASN dengan Golongan IV, sedangkan guru ASN Golongan III dikenakan potongan PPh sebesar 5%. Pemotongan ini merupakan Pajak Penghasilan (PPh) yang dipotong langsung pada saat pencairan tunjangan. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Pasal 4 Ayat (2), yang menegaskan bahwa sebagian dari pembayaran tunjangan profesi guru wajib disetor kembali ke kas negara sebagai bagian dari mekanisme perpajakan nasional.

4. Uang Makan.¹¹⁰

Uang makan merupakan tunjangan operasional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai kompensasi biaya makan selama menjalankan tugas pada hari kerja. Pengaturan dasar mengenai pemberian uang makan terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010, yang menegaskan bahwa uang makan diberikan berdasarkan jumlah kehadiran pegawai per hari kerja efektif, bukan berdasarkan jumlah hari kalender. Besaran uang

¹¹⁰ JDIH, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025." <https://peraturan.bpk.go.id/Details/292592/pmk-no-39-tahun-2024>

makan untuk setiap tahun anggaran ditetapkan melalui Standar Biaya Masukan (SBM). Untuk tahun anggaran 2025, ketentuan tersebut tercantum dalam PMK Nomor 39 Tahun 2024, yang menetapkan besaran uang makan harian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenjang golongan.

Komponen pendapatan seperti uang makan sangat dipengaruhi oleh jumlah hari kerja efektif dalam sebulan, sehingga nominal yang diterima dapat bervariasi antarbulan. Dalam kajian ini, variasi tersebut akan diakomodasi dengan menggunakan perkiraan rata-rata berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga tetap dapat mencerminkan besaran pendapatan yang representatif untuk perhitungan nisab zakat profesi.

5. Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas¹¹¹

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas merupakan dua komponen tambahan penghasilan yang diberikan pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian serta untuk menunjang kesejahteraan pegawai. Ketentuan mengenai pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dihitung berdasarkan komponen penghasilan yang melekat pada ASN. THR dan Gaji Ketiga Belas diberikan

¹¹¹ JDIH, “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/315889/pp-no-11-tahun-2025>

sebesar gaji induk (gaji pokok serta tunjangan yang melekat pada gaji pokok) dan tunjangan kinerja.

Sedangkan bagi guru yang tidak menerima tunjangan kinerja, maka dapat diberikan berupa tunjangan profesi guru sebagai komponen yang diperhitungkan dalam pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas. Ketentuan serupa berlaku bagi dosen, yang apabila tidak memperoleh tunjangan kinerja, maka dapat diberikan tunjangan profesi dosen atau tunjangan kehormatan. Namun demikian, pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, sehingga besaran komponen yang dibayarkan dapat berbeda antar tahun anggaran berdasarkan kondisi fiskal nasional. Seperti pada masa kedaruratan nasional, misalnya ketika terjadi pandemi Covid-19, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap besaran ataupun mekanisme pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas untuk menjaga stabilitas APBN.

Tabel 3.8
Sampel Perhitungan Pendapatan ASN dari Gaji 13 dan THR
yang Disetarakan per Bulan

No	Nama/NIP	Gaji 13	THR	Tukin Gaji 13	Tukin THR	Dihitung per Bulan ($\div 12$)
1.	ABDUL MANAN 197012041999051001	6.126.758	6.126.758	5.183.000 (Grade 11)	5.183.000 (Grade 11)	1.884.960
2.	SYARIFAH MASTHURA 196512151994032002	6.290.499	6.290.499	5.183.000 (Grade 11)	5.183.000 (Grade 11)	1.912.250
3.	FATIMAH ZUHRA 196704051998032001	6.601.262	6.601.262	5.183.000 (Grade 11)	5.183.000 (Grade 11)	1.964.044
4.	MARYANI 196702171999052001	5.533.882	5.533.882	3.781.000 (Grade 9)	3.781.000 (Grade 9)	1.552.480
5	YUSMAINI 198010222007102003	5.225.140	5.225.140	3.781.000 (Grade 9)	3.781.000 (Grade 9)	1.501.023

Sumber: Data Wawancara

Sebagai pendapatan yang bersifat tahunan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas tidak diterima setiap bulan, melainkan hanya sekali dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian yang berfokus pada penghitungan total pendapatan bulanan ASN, kedua komponen tersebut perlu diakumulasikan terlebih dahulu sebagai pendapatan tahunan, kemudian dibagi dua belas untuk memperoleh nilai bulanan.

Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai total pendapatan bulanan ASN *muzakkī* pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, penelitian ini menggunakan lima sampel ASN yang termasuk *muzakkī*, dari berbagai golongan dan jenjang jabatan. Penyajian sampel ini bertujuan memberikan ilustrasi yang representatif terkait akumulasi pendapatan setiap ASN sebagai dasar analisis penetapan kemampuan finansial dan kewajiban zakat profesi. Dengan demikian, seluruh komponen pendapatan, baik yang bersifat tetap maupun variatif, dapat dianalisis untuk memberikan gambaran secara umum dan sementara.

Tabel 3.9

Sampel Akumulasi Pendapatan Bulanan ASN *Muzakkī* Kemenag Kab. Aceh Timur

No	Nama/NIP	Gol.	Gaji Induk	Selisih (Tukin-Serti)	Serti	Uang Makan	THR dan Gaji 13 (₹ ¹²)
1	Abdul Manan 197012041999051001	IV/b	5.590.400	510.200	3.971.880	700.000	1.884.960
2	Sy. Masthura 196512151994032002	IV/a	5.723.200	107.000	4.313.920	700.000	1.912.250
3	Fatimah Zuhra 196704051998032001	IV/b	5.940.000	-	4.637.940	700.000	1.964.044
4	Maryani 196702171999052001	III/d	5.037.700	-	4.086.149	700.000	1.552.480
5	Yusmaini 198010222007102003	III/d	4.769.300	-	3.840.375	700.000	1.501.023

Sumber: Data Wawancara

Tabel 3.10
Sampel Total Pendapatan Bulanan dan Tahunan

No	Nama/NIP	Total Pendapatan Bulanan	Total Pendapatan Tahunan
1.	Abdul Manan	Rp 12.657.440	Rp 151.889.280
2.	Syarifah Masthura	Rp 12.756.370	Rp 153.076.440
3.	Fatimah Zuhra	Rp 13.241.984	Rp 158.903.808
4.	Maryani	Rp 11.376.329	Rp 136.515.948
5	Yusmaini	Rp 10.810.698	Rp 129.728.376

Total pendapatan ASN tersebut pada dasarnya dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu. Beberapa komponen pendapatan, seperti tunjangan kinerja, tunjangan profesi, maupun uang makan dan lain-lain, tidak sepenuhnya bersifat statis. Dengan demikian, total pendapatan yang dihitung dalam penelitian ini merupakan kondisi yang berlaku pada saat data dikumpulkan sebagai gambaran umum dan tidak menggambarkan besaran yang bersifat tetap sepanjang tahun.

Berdasarkan Tabel 3.3, nilai nisab zakat profesi tahunan tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp188.904.132, yang diperoleh dari standar 94 gram emas dengan harga rata-rata emas tahun 2025 sebesar Rp2.009.618 per gram. Nilai nisab ini menjadi batas minimal pendapatan tahunan yang harus dicapai agar seseorang dikategorikan sebagai *muzakkī* zakat profesi. Sedangkan pada Tabel 3.8, menunjukkan total pendapatan lima ASN yang dijadikan sampel penelitian. Dari hasil perhitungan, seluruh nilai pendapatan tahunan tersebut berada di bawah batas nisab. Oleh karena itu, praktik pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% terhadap penghasilan ASN tersebut tidak sejalan dengan ketentuan nisab zakat profesi, Temuan ini sekaligus menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik

pemotongan zakat profesi yang berjalan dengan standar perhitungan nisab zakat profesi berbasis emas

Apabila perhitungan zakat profesi dilakukan dengan mengacu pada standar nisab yang telah ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh. Hasilnya tetap menunjukkan bahwa tidak ada satu pun responden yang mencapai nilai nisab sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan DPS Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2024 dengan besaran Rp10.500.000 per bulan, maupun penyesuaian terbaru melalui Keputusan DPS Baitul Mal Aceh Nomor 04/KPTS/2025 yang menaikkan batas nisab menjadi Rp13.000.000 per bulan. Dengan demikian, berdasarkan standar nisab yang berlaku, para ASN dalam sampel penelitian ini belum memenuhi syarat sebagai *muzakkī* zakat profesi pada periode pengamatan. Dengan demikian pembayaran zakat profesi yang tetap dipotong secara rutin setiap bulan tidak dapat dikategorikan sebagai zakat yang sah. Hal ini karena terpenuhinya nisab merupakan syarat wajib zakat yang tidak dapat diabaikan.

3.4 Dampak Fluktuasi Harga Emas terhadap Jumlah ASN yang Menjadi *Muzakkī* di Kemenag Aceh Timur

Untuk memahami dampak fluktuasi harga emas terhadap jumlah ASN yang termasuk sebagai *muzakkī* di Kemenag Aceh Timur, diperlukan terlebih dahulu gambaran mengenai kondisi penghasilan ASN saat ini. Data terkait golongan ruang, gaji pokok, serta komponen tambahan pendapatan menjadi dasar utama dalam menentukan apakah seorang ASN mencapai nilai nisab zakat profesi atau tidak. Karena struktur pendapatan ASN secara umum terdiri dari dua komponen utama yaitu pendapatan tetap seperti gaji induk dan pendapatan tidak tetap seperti tunjangan kinerja, tunjangan profesi dan tunjangan lainnya. Maka analisis akan dikaji melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan penghasilan gaji induk saja dan berdasarkan penghasilan total pendapatan.

Pertama, analisa dilakukan berdasarkan pendapatan dari gaji induk bulanan saja, karena komponen ini bersifat tetap. Untuk memberikan gambaran yang lebih terstruktur mengenai kondisi

penghasilan ASN di Kemenag Aceh Timur, data gaji induk disajikan dalam bentuk ringkasan gaji tertinggi tiap golongan berdasarkan data gaji induk yang diperoleh. Penyajian ini dilakukan untuk merangkum informasi tanpa harus menampilkan seluruh daftar gaji yang sangat panjang, sehingga analisis terhadap ketercapaian nisab dapat dilakukan secara lebih efisien.

Tabel 3.11

Data Gaji Tertinggi Berdasarkan Golongan

Golongan	Penyalur	Jumlah ASN	Gaji Tertinggi
IV	BSI	89	6.283.500
IV	BPD	43	6.452.800
III	BSI	299	5.783.400
III	BPD	125	5.037.700

Sumber: Daftar Gaji ASN Kemenag Kab. Aceh Timur

Berdasarkan data perbandingan gaji tertinggi ASN menurut golongan dengan ketentuan Penyesuaian Nisab Zakat Profesi oleh DPS Baitul Mal Aceh Nomor 04/KPTS/2025 yang menetapkan batas nisab sebesar Rp13.000.000 per bulan dan berlaku sejak 1 November 2025, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat satu pun ASN yang memenuhi syarat sebagai *muzakkī*. Hal ini karena seluruh golongan ASN, mulai dari Golongan II hingga Golongan IV, menunjukkan total pendapatan tetap bulanan yang berada di bawah ambang nisab yang telah ditetapkan.

Bahkan apabila menggunakan batas nisab yang lebih rendah sebagaimana tercantum dalam ketentuan sebelumnya, yaitu Keputusan DPS Baitul Mal Aceh Nomor 02/KPTS/2024 dengan nilai nisab Rp10.500.000 yang berlaku sejak 1 Juli 2024, hasil analisis tetap menunjukkan bahwa tidak ada ASN yang memenuhi kriteria sebagai *muzakkī* apabila yang dihitung hanyalah pendapatan gaji induk bulanan. Seluruh golongan ASN memiliki nilai gaji induk di bawah standar nisab tersebut, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar zakat profesi.

Kedua, analisis dilakukan berdasarkan total pendapatan yang mencakup seluruh komponen penghasilan ASN, seperti gaji induk, tunjangan kinerja, tunjangan profesi (sertifikasi), uang makan, serta THR dan gaji 13 yang dirata-ratakan secara bulanan. Tidak seperti gaji induk yang bersifat tetap, komponen-komponen pendapatan tambahan ini dapat berubah-ubah, seperti tunjangan kinerja saat tidak memenuhi kehadiran atau keterlambatan, maupun adanya perubahan regulasi anggaran. Oleh sebab itu, total pendapatan bulanan ASN tidak bersifat stabil dan dapat berubah setiap waktu, sehingga analisis ketercapaian nisab zakat profesi pada pendekatan ini harus mempertimbangkan dinamika tersebut.

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sekalipun menggunakan total pendapatan secara keseluruhan, jumlah ASN yang mencapai nilai nisab sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga emas. Pada saat harga emas naik drastis dan standar nisab meningkat, jumlah ASN yang mencapai ambang tersebut langsung menurun. Dengan kata lain, hanya ASN dengan tingkat jabatan tinggi dan komponen tunjangan besar yang memiliki kemungkinan untuk melampaui batas nisab, sedangkan mayoritas ASN tetap berada di bawah standar nisab meskipun seluruh pendapatan dihitung.

Berdasarkan data ASN *muzakkī* bulan Agustus 2025 yang diperoleh dari instansi terkait, jumlah *muzakkī* ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tidak mengalami penurunan, dengan 320 ASN tercatat masih mengalami pemotongan gaji sebesar 2,5% untuk zakat. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik pemotongan zakat profesi di lapangan masih berjalan sebagaimana mekanisme sebelumnya, yang sudah tidak sesuai lagi seiring dengan fluktuasi harga emas yang drastis seperti saat ini. Kenaikan nilai nisab yang mengikuti harga emas menyebabkan sebagian besar ASN sebenarnya tidak lagi memenuhi syarat sebagai *muzakkī*, namun pemotongan zakat tetap dilakukan secara otomatis tanpa penyesuaian terhadap kondisi terbaru. Temuan tersebut sekaligus menunjukkan perlunya proses penyesuaian yang bertahap seiring

dengan diberlakukannya ketentuan nisab terbaru, sehingga pelaksanaan pemotongan zakat profesi dapat berjalan selaras dengan regulasi yang berlaku.

3.5 Evaluasi dan Analisis Dasar Penetapan Nisab dan *Muzakkī*

3.5.1 Evaluasi Mekanisme Penetapan *Muzakkī*

Evaluasi terhadap mekanisme penetapan *muzakkī* di Kemenag Aceh Timur menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat profesi berjalan sesuai ketentuan syariat dan regulasi yang berlaku. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah ketidaksesuaian dalam praktik pemotongan zakat profesi, khususnya setelah adanya peningkatan signifikan nilai nisab akibat fluktuasi harga emas. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian dan pembenahan, baik terhadap sistem penggajian maupun mekanisme verifikasi status *muzakkī*.

Berdasarkan penelusuran, ditemukan bahwa mekanisme penetapan zakat profesi bagi ASN yang digunakan saat itu mengacu pada rencana Kementerian Agama pada tahun 2018, untuk menerapkan pemotongan gaji sebesar 2,5% secara otomatis bagi PNS Muslim.¹¹² Dalam pemberitaan tersebut, ambang zakat profesi dijelaskan menggunakan acuan nisab emas sebesar 85 gram, yang ketika dihitung dengan harga emas saat itu menghasilkan estimasi batas penghasilan sekitar Rp 4.200.000 hingga Rp 4.500.000 per bulan sebagai kategori wajib zakat. Temuan ini menunjukkan bahwa angka Rp 4.500.000 yang digunakan sebagai acuan nisab zakat profesi merupakan bagian dari kebijakan dan wacana nasional yang berkembang pada tahun 2018.

Padahal, apabila ketentuan nisab benar-benar mengikuti harga emas terkini, maka nilai ambang zakat profesi seharusnya ikut menyesuaikan seiring lonjakan harga emas dalam beberapa tahun terakhir. Harga emas yang pada tahun 2018 masih berada di kisaran

¹¹² Liputan6.com, "Headline: Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Bagaimana Mekanismenya?", *Liputan6*, 14 Februari 2018, diakses 7 Desember 2025, <https://www.liputan6.com/news/read/3269642/headline-gaji-pns-dipotong-untuk-zakat-bagaimana-mekanismenya>.

sekitar Rp663.000 per gram telah meningkat tajam menjadi sekitar Rp2.404.000 per gram pada awal Desember 2025.¹¹³¹¹⁴ Kenaikan ini mencapai kurang lebih 262%. Dengan perubahan harga emas yang sedemikian besar, penggunaan nilai nisab lama jelas tidak lagi relevan dan berpotensi menyebabkan pemotongan zakat terhadap ASN yang sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai *muzakkī* berdasarkan standar emas terkini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur hingga kini masih merujuk pada mekanisme dan estimasi nisab yang bersumber dari kebijakan tahun 2018 tersebut, tanpa memperbarui perhitungannya terhadap perkembangan harga emas dan perubahan kebijakan zakat yang lebih mutakhir.

3.5.2 Analisis Alternatif Metode Penetapan Nisab Zakat Profesi

Meskipun emas telah digunakan secara luas sebagai dasar penetapan nisab zakat profesi, dinamika harga emas yang sangat fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir menjadikan penerapan nisab berbasis emas semakin sulit direalisasikan secara stabil di tingkat pelaksana, termasuk di Kemenag Aceh Timur. Kenaikan harga emas yang sering kali drastis dalam waktu singkat menyebabkan ambang nisab terus bergerak naik. Atas dasar itu, diperlukan kajian alternatif mengenai sumber dasar nisab yang lebih stabil dan mudah diterapkan.

Dalam konteks ekonomi modern, emas tidak lagi sepenuhnya relevan untuk dijadikan sebagai standar penentuan kekayaan suatu wilayah atau negara, mengingat setiap negara memiliki mata uang sendiri dengan nilai tukar terhadap emas yang berbeda-beda. Variasi

¹¹³ Databoks Katadata, “Kenaikan Harga Emas Antam dalam 10 Tahun Terakhir (per 23 September 2025),” diakses 7 Desember 2025, <https://databoks.katadata.co.id/en/market/statistics/68d2424cc1aca/antam-gold-price-increase-over-the-last-10-years-september-23-2025>.

¹¹⁴ Netralnews, “Harga Emas Antam 5 Desember 2025: Berapa per Gram Hari Ini?” diakses 7 Desember 2025, <https://www.netralnews.com/harga-emas-antam-5-desember-2025-berapa-per-gram-hari-ini/WGNqcVNUdmlCNWtxRIhwdndYVkm0Zz09>.

nilai mata uang tersebut menyebabkan penggunaan emas sebagai alat ukur kekayaan secara nasional berpotensi menimbulkan distorsi, bahkan dapat berimplikasi pada ketiadaan subjek yang dikategorikan sebagai orang kaya dalam suatu wilayah tertentu. Dengan kata lain, emas lebih tepat diposisikan sebagai standar kekayaan pada level internasional.

Kondisi ini berbeda dengan praktik pada masa awal Islam, ketika mata uang yang digunakan berupa dinar dan dirham yang secara intrinsik mengandung emas dan perak, sehingga basis nilai mata uang antar wilayah relatif seragam. Oleh karena itu, penerapan standar emas dalam penentuan kewajiban zakat pada masa kini perlu dibaca secara kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sistem mata uang modern.

Sedangkan zakat pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam lingkup wilayah tertentu, karena mekanisme pengambilannya ditujukan kepada orang-orang kaya di suatu daerah dan pendistribusiannya kepada orang-orang miskin di daerah yang sama, kecuali terdapat kondisi tertentu yang menuntut pemindahan zakat ke wilayah lain atas dasar maslahat yang lebih kuat. Prinsip ini secara jelas tercermin dalam hadis Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ :
... فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى

فُقَرَائِهِمْ¹¹⁵

Artinya: Dari Ibnu 'Abbās r.a., bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau bersabda: "... Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-

¹¹⁵ H.R. Imam Bukhari dan imam Muslim, *IslamWeb*, diakses 21 Januari 2026, www.islamweb.net/ar/library/content/1/99

orang kaya mereka dan dikembalikan (disalurkan) kepada orang-orang fakir mereka.”

Hadis pengutusan Mu‘ādz bin Jabal ke Yaman dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang berpendapat bahwa harta zakat tidak boleh didistribusikan atau dipindahkan dari satu negeri, yaitu negeri asal pengumpulan zakat, ke negeri yang lain. Dalam pemahaman ini, kalimat “orang-orang fakir mereka” dipahami sebagai rujukan kepada kaum Muslimin di negeri Yaman, sehingga pendistribusian zakat diprioritaskan kepada fakir miskin penduduk setempat. Ulama yang berpendapat tidak bolehnya pemindahan zakat menegaskan bahwa tujuan utama pendistribusian zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan orang-orang fakir di wilayah asal. Apabila zakat diperbolehkan untuk dipindahkan ke negeri lain, maka dikhawatirkan kebutuhan fakir miskin di negeri asal belum terpenuhi, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial lokal menjadi tidak tercapai.¹¹⁶

Oleh karena itu, diperlukan alternatif lain untuk menggantikan nisab emas dalam menentukan status orang kaya (*muzakkī*) pada suatu wilayah tertentu. Alternatif ini dimaksudkan sebagai penyesuaian terhadap realitas ekonomi lokal yang berbeda-beda, tanpa meniadakan fungsi emas sebagai standar normatif universal dalam fikih zakat, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial tetap tercapai.

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dipaparkan pada Bab II, menurut Didin Hafidhuddin, salah satu metode yang digunakan untuk menganalogikan zakat profesi ialah melalui mekanisme *qiyās syabah*. Dari sisi penetapan nisab, zakat profesi *di-qiyās-kan* kepada zakat pertanian, yakni sebesar 5 *wasāq* yang setara dengan sekitar 653 kilogram padi atau gandum. Sementara dari sisi kadar zakat yang harus dikeluarkan, ketentuannya dianalogikan dengan zakat

¹¹⁶ Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *Al-Mughnī* (Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub, t.t.) cet. III, jld. IV, hlm. 131.

nuqūd (emas dan perak), yaitu sebesar *rub‘ al-‘usyur* atau 2,5% dari total penghasilan.¹¹⁷

Menurutnya, nisab zakat profesi dianalogikan dengan zakat pertanian karena memiliki kemiripan pada karakternya, pendapatan dari profesi bersifat berulang dan rutin, mirip dengan hasil pertanian yang dipanen secara periodik (setiap musim), dan tidak saling berkaitan antara penghasilan bulan tertentu dengan bulan sebelumnya. Karena zakat profesi *di-qiyās-kan* dengan zakat pertanian, maka tidak diterapkan syarat haul. Waktu penyalurannya adalah pada saat penghasilan tersebut diterima. Maka dengan nisab pertanian, lebih banyak orang yang terjangkau kewajiban zakat, sesuai dengan tujuan zakat untuk pemerataan ekonomi.¹¹⁸

Sedangkan alasan menganalogikan kadarnya dengan zakat *nuqūd*, karena memiliki kemiripan pada sifatnya, yaitu penghasilan profesi umumnya diterima dalam bentuk uang, yang secara substansi lebih dekat dengan emas/perak (*nuqūd*) sebagai mata uang, alat tukar dan penyimpan nilai.¹¹⁹

Selain itu, Muhammad al-Ghazali berpendapat bahwa nisab zakat profesi ditetapkan melalui *qiyās* dengan zakat pertanian, yakni setara dengan 653 kilogram gandum, dengan kadar 5% atau 10% dari penghasilan kotor. Pandangan ini dilandaskan pada prinsip keadilan, karena sulit dibayangkan Islam membenarkan kewajiban zakat atas seorang petani kecil yang hanya memperoleh hasil panen terbatas, sementara pada saat yang sama membebaskan pemilik profesi yang penghasilannya justru dapat melampaui pendapatan petani tersebut dari kewajiban zakat.

Sebelumnya dalam regulasi nasional, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 (sebelum direvisi), juga pernah menetapkan bahwa nisab zakat pendapatan dan jasa mengikuti nisab zakat pertanian, yaitu senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras dengan

¹¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002). hlm. 97.

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

kadar zakat 2,5%. Dengan demikian, penggunaan standar nisab pertanian sebagai dasar nisab sebenarnya memiliki legitimasi fikih dan legal yang kuat, serta lebih stabil dibandingkan penetapan nisab berbasis emas yang sangat dipengaruhi fluktuasi pasar global.

Tabel 3.12

Fluktuasi Harga Beras Medium dan Premium di Aceh Tahun 2025

Tahun	Waktu	Harga Beras Medium	Harga beras Premium
2025	Januari	13.495	14.618
	Februari	13.446	14.582
	Maret	13.380	14.618
	April	13.334	14.692
	Mei	13.482	14.802
	Juni	13.741	15.057
	Juli	14.785	15.975
	Agustus	15.233	16.307
	September	14.338	15.731
	Oktober	13.978	15.390
	November	13.695	15.082
	Desember	13.999	15.359

Sumber: Panel Data Bapanas, 2025 (diolah)

Meskipun harga beras menunjukkan fluktuasi dari bulan ke bulan, sebagaimana terlihat pada tabel di atas, namun tingkat pergerakannya relatif stabil dan tidak mengalami lonjakan ekstrem. Hal ini berbeda dengan komoditas emas yang dalam beberapa tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan drastis dan perubahan harga yang signifikan dalam waktu singkat. Stabilitas harga beras ini menjadikannya lebih memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam penetapan nisab zakat profesi.

Tabel 3.13

Nilai Nisab Zakat Profesi Menggunakan *Qiyās Syabah*

Nisab Beras	524 Kg
Jika Harga Beras	Rp. 15.200 / kg
Nilai Nisab	Rp. 7.964.800
Kadar	2,5%
Syarat Haul	Tidak Berlaku
Jenis Penghasilan	Kotor (<i>Bruto</i>)
Waktu Pembayaran	Ketika Menerima Gaji

Sumber: Hasil perhitungan dan analisis peneliti.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.13, penggunaan *qiyās syabah* dengan menjadikan beras sebagai dasar penetapan nisab menunjukkan bahwa nilai nisab zakat profesi menjadi lebih stabil hanya berkisar Rp7.964.800 per bulan, dan angka ini relatif konsisten karena komoditas beras memiliki volatilitas yang jauh lebih rendah dibandingkan emas. Selain itu, merujuk pada ketentuan DPS Baitul Mal Aceh yang melakukan penyesuaian nisab apabila terjadi perbedaan harga mencapai 10% dari harga acuan, maka sepanjang tahun 2025 nilai nisab berbasis beras ini masih sangat layak diterapkan, sebab fluktuasi harga beras tidak pernah melewati ambang tersebut. Dengan demikian, penggunaan beras sebagai standar nisab dinilai lebih maslahat, lebih stabil, dan lebih mudah diterapkan.

Tabel 3.14

Kelayakan Status *Muzakkī* ASN Kemenag Kab. Aceh Timur
Berdasarkan Metode *Qiyās Syabah*

Gol.	Grade Tukin	Gaji Pokok	Tukin	Mencapai Nisab
III/d	9	4.301.200	3.781.000	✓
IV/a	11	4.483.100	5.183.000	✓

Sumber: PP RI No. 5 Tahun 2024 dan PMA RI No. 11 Tahun 2019.

Berdasarkan data pada Tabel 3.14, terlihat bahwa dengan menggunakan metode *qiyās syabah* yang menetapkan nisab sebesar nilai 524 kg beras, beberapa ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur telah memenuhi syarat sebagai *muzakkī* meskipun perhitungan hanya didasarkan pada dua komponen pendapatan utama saja, yaitu gaji pokok dan tunjangan kinerja. Pada contoh ASN dengan golongan III/d dan IV/a, total penghasilan bulanan yang diperoleh telah melampaui nilai nisab yang berlaku, bahkan tanpa memasukkan komponen pendapatan tambahan lainnya. Dengan demikian, metode ini dapat menjadi alternatif yang lebih proporsional dan implementatif dibandingkan penetapan nisab berbasis emas yang sangat fluktuatif.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah mengkaji tentang implikasi fluktuasi harga emas terhadap penetapan nisab zakat profesi, dampaknya terhadap jumlah ASN yang masuk kategori *muzakkī* zakat profesi, serta upaya dan evaluasi terhadap sistem penetapan nisab dan *muzakkī* zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fluktuasi harga emas yang tinggi menyebabkan nilai nisab zakat profesi berubah secara signifikan, sementara mekanisme administratif pemotongan zakat tidak menyesuaikan perubahan tersebut secara konsisten. Dalam praktiknya, pemotongan zakat profesi ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur tetap dilakukan secara rutin melalui sistem payroll tanpa pembaruan nilai nisab yang mengikuti dinamika harga emas. Akibatnya, terdapat kondisi di mana ASN tetap dikenakan pemotongan zakat profesi meskipun penghasilannya, baik dilihat dari gaji pokok maupun akumulasi pendapatan tahunan, berada di bawah batas nisab yang seharusnya berlaku. Temuan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar nisab zakat profesi yang ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) Baitul Mal Aceh, yaitu sebesar 94 gram emas murni, dengan praktik administratif pemungutan zakat yang diterapkan di lapangan. Ketidaksinkronan tersebut mencerminkan lemahnya integrasi antara ketentuan normatif, kebijakan kelembagaan, dan mekanisme pelaksanaan teknis. Dengan demikian, sistem penetapan dan penerapan nisab zakat profesi ASN pada praktiknya belum sepenuhnya menjamin terpenuhinya syarat nisab sebagai prasyarat sah kewajiban zakat profesi.
2. Perubahan Jumlah ASN yang Tergolong Muzakkī Zakat Profesi, berdasarkan data pendapatan ASN yang dianalisis, baik dari gaji induk saja maupun akumulasi total pendapatan.

Apabila dihitung dari gaji induk saja semua ASN yang selama ini dipotong zakatnya, sebenarnya tidak memenuhi lagi nilai nisab. Sedangkan apabila dihitung akumulasi pendapatan, ditemukan bahwa hampir seluruh ASN yang saat ini dikenakan pemotongan zakat profesi secara bulanan sebenarnya belum memenuhi batas nisab zakat profesi apabila dihitung berdasarkan standar nisab yang sudah disesuaikan dengan fluktuasi harga emas. Temuan ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga emas berimplikasi langsung terhadap penyusutan jumlah ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur yang secara normatif dapat dikategorikan sebagai muzakkī zakat profesi. Ketika harga emas mengalami kenaikan, nilai nisab ikut meningkat sehingga ambang batas penghasilan yang mewajibkan zakat menjadi semakin tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian besar ASN.

3. Evaluasi Sistem Penetapan Nisab Zakat Profesi, kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Aceh Timur belum melakukan evaluasi terhadap sistem penetapan nisab zakat profesi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan *muzakkī* zakat profesi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur masih merujuk pada estimasi nisab yang bersumber dari kebijakan tahun 2018, dengan ambang gaji sekitar Rp4.500.000 per bulan. Mekanisme tersebut belum menyesuaikan dengan kenaikan signifikan harga emas dalam beberapa tahun terakhir.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sistem penetapan nisab zakat profesi ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur perlu disesuaikan agar tidak semata-mata didasarkan pada batas nominal gaji tertentu, melainkan pada pemenuhan nisab zakat profesi yang sudah disesuaikan dengan perubahan harga emas.

2. Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur perlu melakukan peninjauan dan pembaruan mekanisme penetapan *muzakkī* zakat profesi dengan mengacu pada nilai nisab zakat profesi yang diperbarui sesuai fluktuasi harga emas terbaru.
3. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala, minimal satu kali dalam satu tahun, terhadap nilai nisab zakat profesi dan mekanisme penetapan *muzakkī*, agar sistem yang diterapkan tetap relevan dengan perkembangan harga emas dan kebijakan zakat yang berlaku.
4. Diperlukan penguatan koordinasi antara Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur dan Baitul Mal dalam penetapan standar nisab dan verifikasi status *muzakkī*, guna memastikan pelaksanaan zakat profesi berjalan secara adil dan akuntabel.
5. Menyarankan agar penetapan nisab zakat profesi ASN tidak hanya bertumpu pada standar nisab berbasis emas yang sangat fluktuatif, tetapi mulai mempertimbangkan nisab zakat penghasilan sebagai standar nisab zakat profesi atau boleh melalui metode *qiyās syabah*. Standar ini memiliki legitimasi fikih dan regulatif yang kuat dan lebih stabil secara ekonomi, serta lebih mudah diterapkan.


4.3 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, disarankan agar melakukan peninjauan dan pembaruan mekanisme penetapan *muzakkī* zakat profesi dengan mengacu pada nilai nisab zakat profesi yang diperbarui secara berkala sesuai fluktuasi harga emas, sehingga penetapan kewajiban zakat lebih sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Bagi Baitul Mal, disarankan untuk lebih sering memantau harga emas dan menyesuaikan nilai zakat profesi. Selanjutnya, diperlukan penguatan koordinasi dengan instansi pengelola penggajian ASN agar mekanisme pemotongan zakat profesi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada

verifikasi pemenuhan nisab zakat secara aktual. Selain itu, penulis menyarankan agar kajian mengenai penetapan nisab zakat profesi tidak hanya berfokus pada standar nisab berbasis emas, tetapi juga mempertimbangkan alternatif metode penetapan nisab yang lebih stabil. Salah satu pendekatan yang dapat dikaji lebih lanjut adalah metode *qiyās syabah* sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan penelitian ini.

3. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya terbatas pada kantor Kemenag Kab. Aceh Timur. Maka disarankan untuk mengkaji penetapan nisab zakat profesi pada intansi-intansi lainnya, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik zakat profesi dan implikasinya terhadap keadilan distribusi zakat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Amidi, Muhammad. *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Jld. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1980.
- Al-Ghazali, Muhammad. *al-Islām wa al-Auḍā’ al-Iqtisādiyyah*. Kairo: Nahḍet Miṣr, 2007.
- Al-Ghazzi, Ibnu Qosim. *Fathu Al-Qorib*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 2005.
- Al-Juwaini. *Al-Talkhīṣ fī Uṣūl al-Fiqh*. Juz 3. Beirut: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyyah, 1996.
- Al-Kaaf, Hasan bin Ahmad. *Taqrirat as-Sadidah*. Cet. 1. Yaman: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2013.
- Al-Qardawi, Yusuf. *Fiqh az-Zakat*. Juz I. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1973.
- _____. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis*. Diterjemahkan oleh Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2004.
- Al-Ramlī, Shams al-Dīn. *Nihāyat al-Muḥtāj*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Syanqithi, Muhammad al-Amin. *Muzakkarah Uṣūl al-Fiqh*. Makkah: Dār ‘Ālam al-Fawāid, 2005.
- Al-Syathiri, Muhammad bin Ahmad bin Umar. *Syarh al-Yaqut an-Nafis*. Cet. 3. Beirut: Dar al-Minhaj, 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993.
- Az-Zuhailī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Jld. II. Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.
- _____. *Fiqh Imam Syafi’i*. Diterjemahkan oleh M. Afifi & Abdul Kharis. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010.
- Ghoni, Djunaidi & Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Ibnu Kaṣir. *Tafsir al-Qur'an al-Aẓim*. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. Cet. III. Jld. IV. Riyad: Dār 'Ālam al-Kutub, t.t.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2014.

Quthb, Sayyid. *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Juz 1. Beirut: Dār al-Syurūq, 1977.

Rakhmat, Jalaluddin. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Cet. IX. Bandung: Mizan, 1996.

Sahroni, Oni. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Ed. 2. Cet. 29. Bandung: Alfabeta, 2022

Jurnal:

Afwan, Muhammad Muhsin, dan Andri, “Analisis Kritis Terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi,” *Jurnal An-Nahl* 9, no. 1 (2022): 39–44.

Arif, Mubarak, dan Dahlia Dahlia, “Implementasi Zakat Profesi Di Lingkungan Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan,” *At-Taradhi: Jurnal Studi Ekonomi* XI (2020): 86–103.

Dedi, Syarial, “Mengkaji Ulang Kewajiban Zakat Profesi,” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2022): 191–220.

Fajar, Sidiq Zaini, dan Rizka Muthoifin, “Zakat Profesi Menggunakan Standar Nishab Perak Menurut Majelis Ulama Indonesia Sragen,” *Jurnal Ilmiah Indonesia* 33, no. 1 (2022): 1–12.

Fajriah, Manzilatu, dkk., “Qiyās Syabah dalam Penetapan Ketentuan Penghitungan Zakat Profesi,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 18, no. 2 (2022): 13–30.

Fitria, Tira Nur, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2017): 50–60.

- Hakim, Budi Rahmat, “Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Hukum Islam),” *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2015): 155–166.
- Mutmainnah, Rezky, et al., “Zakat Profesi: Membangun Kesejahteraan Umat,” *Indonesian Journal of Taxation and Accounting* (2023): 49–56.
- Patih, Husnama, dan Kuhlil Hidayah, “Penerapan Masalah Mursalah dalam Pengelolaan Zakat Profesi pada BAZNAS Kabupaten Tuban,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022).
- Riyadi, Fuad, “Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer,” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 1 (2015): 114–130.
- Rohmah, Yuni, et al., “Perspektif Ushul Fiqih Atas Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer,” *JITAA: Journal of International Taxation, Accounting and Auditing* 2, no. 1 (2023): 1–19.
- Saprida, dkk., “Kontroversi Zakat Profesi dalam Islam: Studi Komparatif antara Pendapat Ulama dan Implementasinya di Indonesia,” *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 15, no. 1 (2025): 37–56.
- Saprida, Zuul Fitriani Umari, dan Zuul Fitriana Umari, “Nishab and How To Issue Professional Zakat In Islamic Law,” *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 7 (2022): 125–140.
- Suhairi, Mhd. Arbi Bayu, dan Dhiyauddin Tanjung, “Zakat Profesi: Antara Teori dan Praktik,” *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)* 5, no. 1 (2025).
- Trigiyatno, Ali, “Zakat Profesi Antara Pendukung dan Penentangannya,” *Jurnal Hukum Islam (Journal of Islamic Law)* 14, no. 2 (2016): 135–151.
- Wahid, Nazaruddin A., dan Hamdani Hamdani, “Zakat Profesi (Perspektif Fiqh Klasik Dan Kontemporer),” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2021): 45–62.

Tesis:

Amri, Miftakhul, "Implementasi Zakat Profesi: Studi Analisis Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di BAZNAS Kabupaten Banyumas Perspektif Sosiologi Hukum Islam." Tesis Magister, IAIN Purwokerto, 2019. <https://repository.uinsaizu.ac.id/5746/>.

Khalidah, Naila, "Pengelolaan Zakat di Baitul Maal Amanah PAMA Kabupaten Tabalong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)." Tesis Magister, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Antasari Banjarmasin, 2016. <https://idr.uin-antasari.ac.id/6681/>.

Sanjaya, Erick, "Zakat Profesi Menurut Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili." Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Perbandingan Mazhab, 2019.

Syaiful, Arif, "Studi Komparatif Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Az-Zuhaili Tentang Zakat Penghasilan Dari Perspektif Maqashid Syariah As-Syathibiy." Repository.Ptiq.Ac.Id, 2016, hlm. 1–23.

Sumber Online:

Alquran, "Quran NU Online." quran.nu.or.id. Diakses 29 September 2025. <https://quran.nu.or.id/>

Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur. Diakses 22 Desember 2025. <https://acehtimur.kemenag.go.id/satker/bimas-islam/>.

Databoks Katadata, "Kenaikan Harga Emas Antam dalam 10 Tahun Terakhir (per 23 September 2025)." Diakses 7 Desember 2025. <https://databoks.katadata.co.id/en/market/statistics/68d2424cc1aca/antam-gold-price-increase-over-the-last-10-years-september-23-2025>.

Deny, "Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam." [Sumber tidak lengkap, URL tidak tersedia].

IslamWeb, <https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslist&subject=1>

- JDIH, “PP No. 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276755/pp-no-5-tahun-2024>.
- JDIH, “PMA No. 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130619/peraturan-menag-no-11-tahun-2019>.
- JDIH, “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>.
- JDIH, “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/292592/pmk-no-39-tahun-2024>.
- JDIH, “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/315889/pp-no-11-tahun-2025>.
- KBBI Daring, “profesi.” <http://kbbi.web.id/profesi>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Sejarah.” Diakses 19 Oktober 2025. <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>.
- Kompas, “Harga Emas Dunia Sentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa.” 16 Oktober 2025. Diakses 17 Oktober 2025. <https://money.kompas.com/read/2025/10/16/120000926/harga-emas-dunia-sentuh-rekor-tertinggi-sepanjang-masa-ini-pemicunya?page=2>.
- Liputan6.com, “Headline: Gaji PNS Dipotong untuk Zakat, Bagaimana Mekanismenya?” Liputan6, 14 Februari 2018. Diakses 7 Desember 2025. <https://www.liputan6.com/news/read/3269642/headline-gaji-pns-dipotong-untuk-zakat-bagaimana-mekanismenya>.

Netralnews, “Harga Emas Antam 5 Desember 2025: Berapa per Gram Hari Ini?” Diakses 7 Desember 2025. <https://www.netralnews.com/harga-emas-antam-5-desember-2025-berapa-per-gram-hari-ini/WGNqcVNUdmlCNWtxRlhwdndYVkm0Zz09>.

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), “Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Zakat Profesi.” 7 Februari 2020. <https://puskasbaznas.com/publications/published/officialnews/1136-ketentuan-dan-tata-cara-penghitungan-zakat-profesi>.

Visi & Misi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, Diakses 22 Desember 2025. <https://acehtimur.kemenag.go.id/profile/visi-misi/>.



Lampiran 1: SK Penunjukan Pembimbing Tesis

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 663/Un.08/PS/08/2025

Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2024/2025, pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2025.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Selasa Tanggal 12 Agustus 2025.
- Menetapkan Kesatu : **MEMUTUSKAN:**
Menunjuk:
1. Prof. Dr. Muhammad Maulana, MA
2. Dr. Jallani, M. Ag
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Ari Adlansyah
NIM : 231009019
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern
Judul : Sistem Penetapan *Nisbah Zakat* Profesi ASN Kementerian Agama KAB. Aceh Timur (Studi tentang Fluktuatif Nilai Emas terhadap *Nisbah Zakat*)
- Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 12 Agustus 2025



Tembusan Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;

Lampiran 2: Surat Pengantar Penelitian Tesis



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
PASCASARJANA

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2463/Un.08/Ps.1/PP.00.09/10/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Aceh Timur

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pascasarjana UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 231009019

Nama : ARI ADLIANSYAH

Program Studi/Jurusan : Ilmu Agama Islam

Alamat : BANDA ACEH - MEDAN KM. 350 RAWAMAS TEUPIN PUKAT

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Pascasarjana bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Tesis dengan judul ***SISTEM PENETAPAN NI??B ZAKAT PROFESI ASN KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR (STUDI TENTANG FLUKTUATIF NILAI EMAS TERHADAP NI??B ZAKAT)***

Banda Aceh, 27 Oktober 2025

An. Direktur

Wakil Direktur



Prof. Dr. T. Zulfikar, S.Ag., M.Ed.

NIP. 197804302001121002

Berlaku sampai : 28 Februari 2026

UIN
AR-RANIRY

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN ACEH TIMUR
JALAN Banda Aceh-Medan Km.371 ldi Kabupaten Aceh Timur
Telp (0646); Faksimile (0604) 21241 Email: kabacehtimur@Kemenag.go.Jd

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B-6361/KE.0102/OT.01.2/11/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur, menerangkan bahwa:

Nama : Ari Adliansyah
NIM : 231009019
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Fiqh Modern

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur sejak tanggal 27 Oktober 2025 s.d selesai, dengan Judul Penelitian "**SISTEM PENETAPAN NISAB ZAKAT PROFESI ASN KEMENTERIAN AGAMA KAB. ACEH TIMUR: Studi Tentang Fluktuatif Nilai Emas Terhadap Nisab Zakat**".

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.



mansyur, S.Sos.I., M.A.

Lampiran 4: SK DPS Baitul Mal Aceh No.04/KPTS/2020



DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh
Telp. (0651) 7555595, Fax (0651) 7555596, Banda Aceh (23114)

KEPUTUSAN DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL ACEH NOMOR : 04/KPTS/2020

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI NISHAB ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI)

Bismillahirrahmanirrahim

DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL ACEH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan keputusan rapat komisi "B" (Fatwa dan Hukum) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 01/1998 telah ditetapkan nishab zakat jasa setara 94 gram emas murni untuk perhitungan jumlah penghasilan setahun;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh No. 02/KPTS/2020, Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) setahun Rp. 65.800.000,- dan batas penghasilan kena zakat perbulan Rp. 5.500.000,-
 - c. bahwa terhitung bulan September 2020, harga emas dipasaran sudah melebihi batas toleransi diatas 10 % sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Pengawas Syariah Baitul Mal Aceh No. 02/KPTS/2020 tanggal 27 Februari 2020 tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi);
 - d. bahwa untuk menyesuaikan kembali dengan ketentuan syar'i maka Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh No. 02/KPTS/2020 perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan harga emas terakhir;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh;
7. Keputusan Rapat Komisi "B" (Fatwa dan Hukum) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor : 01/1998 tentang Perhitungan Nishab Zakat Jasa.

Memperhatikan : Perkembangan harga emas dunia April s/d September 2020, khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : 1) Harga emas murni rata-rata per gram di Kota Banda Aceh adalah Rp 881.812,00;
- 2) Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) setahun 94 gram x Rp 881.812,00 = Rp.82.890.328,00 atau dibulatkan menjadi 82.900.000,00
- 3) Batas penghasilan kena zakat perbulan adalah $1/12 \times \text{Rp. } 82.900.000,00 = \text{Rp. } 6.908.333,33$ atau dibulatkan menjadi Rp. 6.900.000,00
- Kedua : penetapan batas penghasilan tersebut di atas merupakan penjumlahan dari penerimaan gaji bulanan ditambah dengan berbagai penghasilan lainnya termasuk TPK dan honorarium lainnya.
- Ketiga : Perubahan penetapan nishab zakat penghasilan ini akan disesuaikan kembali apabila batas perubahan harga emas berbeda 10 % dari ketetapan yang ada sekarang.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 November 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 30 September 2020 M
 13 Safar 1442 H

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
 BAITUL MAL ACEH



M. LYASA' ABUBAKAR, MA

Lampiran 5: SK DPS Baitul Mal Aceh No.02/KPTS/2024



DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh
Telp. (0651) 7555595, Fax (0651) 7555596, Banda Aceh (23114)

**KEPUTUSAN
DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL ACEH
NOMOR : 02 /KPTS/2024**

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI NISHAB ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI)

Bismillahirrahmanirrahim

**DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL ACEH**

- Menimbang :
- bahwa Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Pasal 99 ayat 2 huruf (f) menyatakan nishab zakat profesi adalah 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni dalam satu tahun;
 - bahwa Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) akan melakukan peninjauan kembali terhadap batas penghasilan kena zakat jika selisih antara harga emas murni yang tercantum dalam Keputusan DPS dengan harga emas murni di pasaran telah mencapai 10% (sepuluh per seratus);
 - bahwa harga emas murni di pasaran saat ini telah berbeda 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Keputusan DPS yang berlaku;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
 - Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh.

- Memperhatikan :
1. Perkembangan harga emas di pasaran pada bulan Oktober 2023 sampai dengan Maret 2024, khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
 2. Telaahan Staf Ketua Badan Baitul Mal Aceh Nomor 36/TS-BMA/IV/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Permohonan Peninjauan Kembali SK DPS Nomor 04/KPTS/2020 tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) Tahun 2020;
 3. Rapat Koordinasi DPS dengan Badan Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh pada Tanggal 03 Mei 2024;
 4. Telaahan Staf Ketua Badan Baitul Mal Aceh Nomor 47/TS-BMA/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi);
 5. Keputusan Rapat Komisi "B" (Fatwa dan Hukum) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor: 01/1998 tentang Perhitungan Nishab Zakat Jasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- 1). Harga emas murni rata-rata per gram adalah Rp1.345.444,00;
 - 2). Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) setahun 94 gram x Rp1.345.444,00 = Rp126.471.736,00;
 - 3). Batas penghasilan kena zakat perbulan adalah $1/12 \times \text{Rp}126.471.736,00 = \text{Rp}10.539.311,00$ atau dibulatkan menjadi Rp10.500.000,00;
- KEDUA :
- Penetapan batas penghasilan pada DIKTUM KESATU merupakan penjumlahan dari penerimaan gaji bulanan ditambah dengan berbagai penghasilan lainnya termasuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan honorarium lainnya.

- KETIGA : Perubahan penetapan nishab zakat penghasilan ini akan disesuaikan kembali apabila batas perubahan harga emas berbeda 10% dari ketetapan yang ada sekarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 15 Mei 2024 M
07 Dzulqa'idah 1445 H

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL ACEH

PROF. DR. ALYASA' ABUBAKAR, MA

Tembusan :
- Baitul Mal Kabupaten/Kota

Lampiran 6: SK DPS Baitul Mal Aceh No.04/KPTS/2025



DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH BAITUL MAL ACEH

Jl. T. Nyak Arief, Komplek Keistimewaan Aceh
Telp. (0651) 7555595, Fax (0651) 7555596, Banda Aceh (23114)

**KEPUTUSAN
DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL ACEH
NOMOR : 04/KPTS/2025**

TENTANG

PENYESUAIAN KEMBALI NISHAB ZAKAT PENGHASILAN (PROFESI)

Bismillahirrahmanirrahim

**DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL ACEH**

- Menimbang : a. bahwa Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 Pasal 99 ayat 2 huruf (f) menyatakan hasil usaha jasa profesi, gaji dan imbalan jasa lainnya yang mencapai jumlah senilai 94 (sembilan puluh empat) gram emas murni setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% (dua setengah persen);
- b. bahwa Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) akan melakukan peninjauan kembali terhadap batas penghasilan kena zakat jika selisih antara harga emas murni yang tercantum dalam Keputusan DPS dengan harga emas murni di pasaran telah mencapai 10% (sepuluh per seratus);
- c. bahwa harga emas murni di pasaran saat ini telah berbeda 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Keputusan DPS yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal;
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Zakat dan Infak Pada Baitul Mal Aceh.
- Memperhatikan : 1. Perkembangan harga emas di pasaran pada bulan Agustus 2025, khususnya di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;

2. Rapat Koordinasi DPS dengan Badan Baitul Mal Aceh dan Sekretariat Baitul Mal Aceh pada tanggal 01 Agustus 2025 dan 15 Agustus 2025;
3. Telaahan Staf Ketua Badan Baitul Mal Aceh Nomor 132/TS-BMA/VIII/2025 tanggal 26 Agustus 2025 tentang Permohonan Penetapan Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah tentang Penyesuaian Kembali Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) tahun 2025;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : 1). Harga emas perhiasan rata-rata per gram adalah Rp1.721.212,12;
- 2). Nishab Zakat Penghasilan (Profesi) setahun 94 gram x Rp1.721.212,12 = Rp161.793.939,00;
- 3). Batas penghasilan kena zakat perbulan adalah $1/12 \times \text{Rp}161.793.939,00 = \text{Rp}13.482.828,3$ atau dibulatkan menjadi Rp13.000.000,00;
- KEDUA** : Penetapan batas penghasilan pada DIKTUM KESATU merupakan penjumlahan dari penerimaan gaji bulanan ditambah dengan berbagai penghasilan lainnya termasuk Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) dan honorarium lainnya.
- KETIGA** : Perubahan penetapan nishab zakat penghasilan ini akan disesuaikan kembali apabila batas perubahan harga emas berbeda 10% dari ketetapan yang ada sekarang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Nopember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 15 September 2025 M
22 Rabiul Awwal 1447 H

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN SYARIAH
BAITUL MAL ACEH

PROF. DR. ALYASA' ABUBAKAR, MA

Tembusan :
- Baitul Mal Kabupaten/Kota

Lampiran 7: Daftar Wawancara dengan Kemenag Kab. Aceh Timur

Wawancara dengan Kasi Bimas Islam

A. Sistem Penetapan Nisab Zakat Profesi

1. Bagaimana ketentuan penetapan jumlah minimal pendapatan (nisab) yang dijadikan dasar kewajiban zakat profesi bagi ASN di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur? (mengikuti standar nasional atau daerah)
2. Pendapatan apa saja yang diperhitungkan dalam menentukan nilai nisab zakat profesi (apakah hanya berdasarkan gaji pokok, atau seluruh pendapatan seperti tunjangan kinerja, tunjangan profesi, uang makan dll)?
3. Bagaimana cara menghitung akumulasi pendapatan lain (seperti tunjangan kinerja, tunjangan profesi, uang makan dll), dikarenakan jumlah yang didapatkan per bulan berbeda-beda?
4. Bagaimana cara menentukan ASN yang sudah wajib zakat profesi (*muzakkī*)?
5. Apakah Kantor memiliki data mengenai jumlah ASN yang telah menunaikan zakat profesi, dalam beberapa tahun terakhir?

B. Fluktuasi Harga Emas dan Dampaknya terhadap *Muzakkī*

1. Apakah Kemenag Kab. Aceh Timur memperhatikan fluktuasi harga emas dalam menetapkan nisab zakat profesi setiap tahun?
2. Adakah perubahan signifikan pada jumlah ASN (*muzakkī*) ketika harga emas naik secara drastis?
3. Bagaimana kebijakan Kemenag Kab. Aceh Timur terhadap ASN yang gajinya tidak lagi mencapai nilai nisab akibat kenaikan harga emas, namun masih tetap dilakukan pemotongan zakat profesi setiap bulan?

C. Evaluasi Sistem Penetapan Nisab

1. Apakah Kemenag Kab. Aceh Timur melakukan evaluasi berkala terhadap sistem penetapan nisab dan ASN yang wajib zakat?
2. Bagaimana kebijakan Kemenag Kab. Aceh Timur terhadap ASN yang gajinya tidak lagi mencapai nilai nisab akibat kenaikan harga emas, namun masih tetap dilakukan pemotongan zakat profesi setiap bulan?
3. Apakah penetapan nisab zakat masih menggunakan standar dan ketentuan lama yang berlaku di lingkungan Kemenag Kab. Aceh Timur?
4. Apakah stakeholder kemenag memiliki keinginan untuk mengevaluasi nilai zakat ASN pasca kenaikan harga emas?
5. Sepengetahuan Bapak/Ibu, apakah ASN di Lingkungan Kemenag Kab. Aceh Timur menanyakan tentang realitas zakat yang diberlakukan sekarang berbeda dengan nilai nisab yang seharusnya dievaluasi?

Wawancara dengan Bendahara

1. Bagaimana cara menentukan ASN yang sudah wajib zakat profesi (*muzakkī*)?
2. Apakah Kantor memiliki data mengenai jumlah ASN yang telah menunaikan zakat profesi?
3. Adakah perubahan signifikan pada jumlah ASN (*muzakkī*) ketika harga emas naik secara drastis?
4. Bagaimana kebijakan Kemenag Kab. Aceh Timur terhadap ASN yang gajinya tidak lagi mencapai nilai nisab akibat kenaikan harga emas, namun masih tetap dilakukan pemotongan zakat profesi setiap bulan?

Lampiran 8: Daftar Wawancara dengan ASN *Muzakkī*

A. Identitas ASN

1. Nama (Inisial) :
2. Jabatan dan unit kerja :
3. Pangkat/Golongan :
4. Status kepegawaian (PNS atau PPPK) :
5. Lama bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Aceh Timur :

B. Pertanyaan:

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa gaji ASN Kemenag dipotong untuk zakat profesi?
2. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi tentang kebijakan tersebut (sosialisasi resmi, atasan, teman sejawat, atau media internal)?
3. Apakah Bapak/Ibu termasuk ASN yang gajinya dipotong zakat profesi setiap bulan?
4. Jika ya, berapa besar potongan zakat profesi yang diterapkan setiap bulannya (dalam persen atau nominal)?
5. Sejak kapan mulai dikenakan potongan zakat profesi?
6. Berapa jumlah gaji per bulan saat ini?
7. Berapa jumlah total pendapatan per bulan saat ini?
8. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana Kemenag Kab. Aceh Timur menentukan/menetaptakn siapa ASN yang sudah wajib membayar zakat profesi (*muzakkī*)?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana seharusnya menentukan/menetaptakn siapa ASN yang sudah wajib membayar zakat profesi (*muzakkī*)?
10. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap pemotongan zakat profesi (yang dipotong langsung setiap bulan) apakah setuju, netral, atau kurang setuju? Mengapa?

Lampiran 9: Data ASN *Muzakkī* Zakat Profesi di Kemenag Kab. Aceh Timur

No	Nama	NIP	No	Nama	NIP
1	ABDUL KADIR	197501291999031003	165	PUTRIANA	197701041997032002
2	ABDULLAH	197007082014111001	166	RADHIAH	197104032006042019
3	ABDURRAHMAN	196705111999051001	167	RAHIMAH	196704251999052001
4	ABIDAH	197509051999052001	168	RASYIAH	197210251997032006
5	ABU BAKAR	196707112005011005	169	RASYIDAH	196512311999052018
6	AGUSSALIM	197708012005011009	170	RAUDHAH	197110191994022001
7	Agustina	197208141999052001	171	RAYUNI	150305940000000000
8	AHMAD	196911101997031002	172	RAZALI	196609261998031002
9	AINUL MARDHIAH	196704051999052001	173	RIDLWAN	196906042005011007
10	AINUL MARDHIAH	197009041999052001	174	Ridwan SPd	197212311999051008
11	AINUL MARDHIYAH	196901011993032004	175	RIZAYANTI	198201022006042030
12	AINUL RIDHA	198010172007102004	176	ROHANI	196512312005012035
13	AISYAH	197111011999052001	177	ROHANI	196704101998032001
14	AISYAH YAHYA	197204111999052001	178	ROHANI	196802201999052002
15	Ajirmi	198002112007102002	179	ROSMANITA SAG	197707012005012004
16	ALAWIYAH	196601191999052001	180	RUS'AN	197508052007011023
17	ALFIAN	196804271999031003	181	RUSMIATI	197107251996032002
18	AMANSYAH	196704161999052002	182	RUSMIATI	150304418000000000
19	Aminah	197509052005012006	183	SAFRIZAL SPDI	197809082007011020
20	Amri SPD I	197304122005011003	184	SAFURA	198505012005012001
21	AMRUL PURBA	196610242006041009	185	SAIDI	197612052005011009
22	Aniah	197206051999052001	186	SAIFULLAH MN	196607121994031002
23	ANISAH	196904121995122001	187	SAKDIAH	197012311999052016
24	Anita	196712312005012045	188	SALAWATI ABD	197912252005012007
25	ANWAR	198009292007101001	189	SALBIAH	197310161999052001
26	ASIAH	197112311999052006	190	SALBIAH	197612102005012002
27	ASLINDA	198005252007102005	191	SALBIYAH	196808081998032001
28	Asmah	198107052006042003	192	SALMIAH	196606062005012005
29	ASMARNI S PD I	196808141999052001	193	SANUSI	198007201999051001
30	ASMAWATI	197206012007012032	194	SANUSI	196912311999051002
31	AZIZAH	197907272000032002	195	SARBINI	197511281999051001
32	BADRIAH	196712311999052024	196	SARMILA	197901162007102004
33	BADRIAH	197112051999052001	197	SITI HAJAR	197308231999052001
34	BAIHAQI	197509012005011007	198	SITI HAMAMAH	196812062007012025
35	BAKHTIAR	198308022005011002	199	SITTI RAHMAH	197511221999052001
36	bukhari	196606271988011001	200	SURAIYA	197912312007012046
37	CEK MAH	196708141999052001	201	SURIANA	198306202007102002
38	CUT MAHMUD	196602231999051001	202	SURYANI	198102252007102003
39	MARYAMAH	196512151998032001	203	SURYATI	197001021994032003
40	DRA NURAIIDA	196810042006042001	204	SUSANA AGUSLINA	197108241999032001
41	DRA NURAINI	196604161999052001	205	SYAH LINDA	197304172007012017

42	DRA NURJAMIAH	196605252005012005	206	SYAKIRAH	197605151999052001
43	DRA NURLAILA	196606072005012005	207	SYARIANI	196609081994032005
44	DRA SAKDIAH	196909091999052002	208	SYF MASTHURA	196512151994032002
45	DRA. RUSDIAH	196512311999052016	209	SYARIFAH RAUZA	197807271999032002
46	AHMAD SOFYAN	196712311999051003	210	SYARIFUDDIN	196709111999051001
47	DRS ISMAIL	196906061999051001	211	SYIBRAMALISI	197302132007012011
48	DRS TGK ISHAK	196612312003121021	212	SYUKRIATI	196812062005012005
49	ELIZA	196906182005012002	213	TGK ABD MANAN	197012041999051001
50	ELLI MAHYUNI	197010161999052001	214	TIMALIAH	197210162005012007
51	ERLINA S PD	197101211999052001	215	WAIDAH S PD	197207112006042018
52	ERNAWATI	198010102007102005	216	Yunidar	197906202007012026
53	ERNI	197211021999052002	217	YUSLIATI	197012161999052002
54	ERNI FITHRIANI	197609252007012012	218	YUSMAINI	197505151997032002
55	ERNI MINARNI	197307012005012004	219	YUSNAWATI	197101241999052001
56	Fadli Yusuf	197806112002121002	220	YUSNIATI	197202011999052002
57	FARIDAH	197010111994032002	221	YUSNIFA	197906152005012020
58	FARIDAH	197706142007012027	222	YUSRIAH	197304042003122001
59	FATIMAH ZUHRA	196704051998032001	223	ZAHARA	196801022000032004
60	FAUZIAH	197303012007012025	224	ZAINABON	197003051999052001
61	FIRDAUS	197205111997031003	225	ZALIKHA AHMAD	196711262014112001
62	FIRDAUS	197602272005011004	226	ZUBAIDAH	196905091999052001
63	FITRIANI M	197609081999052001	227	Zubaidah	197012311999052012
64	FURAIDA SAG	197209111999052001	228	Zulfawani	197906062005012012
65	GENTA SURAH	196809281999051001	229	ZULFIKAR	197806092000031002
66	HAFASAH	196702012006042012	230	ZULHIJJAH	197910302005012005
67	HAFNIDAR	197704172005012006	231	ZULKARNAIN	198004082007011001
68	HAFNIZAR	197007111999032002	232	ZULKARNAINI	197504182005011004
69	HAJRIDA	198211122014122005	233	ZULKIFLI	197010141999051001
70	HAMDAN	197701011999031004	234	ZURAIIDA	197107022005012004
71	HANISAH	150422662000000000	235	ZURAIIDA	198007212005011007
72	Hasnayati	197009111999052001	236	ABD HALIM	197409072005011010
73	HAYATUL WARDAN	197208121999052001	237	ADNAN	196707041999031001
74	HELMIAH	197212221999052002	238	AHMAD DEWI	197903022007011020
75	HERAWATI	198012172007102004	239	AIDA SUZANNA	197803261999032002
76	HUSAINAH	196808061998032002	240	AKMALULHAMDI	197112142005011005
77	HUSNI IBADATIH	197605231999051001	241	AMINAH	197409301997032001
78	ILYAS	196705081999051001	242	AZIMAH	198112092005012006
79	JAFARUDDIN	197012311999051001	243	BUHARI MUSLIM	197205252000031003
80	JAILANI	197108211999051001	244	BUKHARI	196703071999051001
81	JAKFAR S PD I	196712312006041264	245	Darkasyi S SOS I	197306021999051001
82	JALALUDDIN	197506121999031004	246	DRA ISTARNI	197012312006042113
83	JAUHARI	197303261999052001	247	DRA NURMA	196902021999052001
84	JAUHARUL	197604051999052001	248	DRS USMAN	196801071995031002

85	KAFRAWI	196912311999051003	249	DRS FAUZI	196710232005011004
86	Khairuna	197605202006042031	250	DRS MUZAKKĀR	196801011998021008
87	KHALIDAH	198008082005012009	251	DRS RASYIDIN	196512311999051013
88	LISNAWATI	197401121997032001	252	DRS SYAZALI	196810251996031001
89	LISSAFRINA	198409022005012002	253	ELIYANTI S PDI	198007052009102001
90	LUDHFIATI	197408222007012020	254	ELIZAWATI	196806201994032004
91	Lukmanul Hakim	197611212005011003	255	ENIS HAERUNISA	197707072005012006
92	M YUSUF SAG	196912121999051001	256	FADLISYAH S AG	196804281999051001
93	M. YUSUF	197706302007011019	257	FATIMAH	197802092007012012
94	MAHYUDDIN	198202012009011012	258	FATIMAH S AG	196712312006042004
95	MAILINA WATI	197205251997032010	259	HAFNI SPD	196808021999052001
96	MAIMUN	196712312000031016	260	Halimatussakdiah	197902262007102003
97	MAIMUNAH	196702071999052001	261	HAMIDIAH S AG	197004031998032008
98	MANNA	196910161999052001	262	HANIFAH S AG	197311232005012003
99	MARDHIAH	196907012005012003	263	HARMIYAH SPD	197108152005012005
100	MARDIANI	197105131998032005	264	HASANUDDIN	197406011999031007
101	MARIA ULFAH	198107052007102002	265	HASRATI S PD	197204122005012006
102	MARIANI	197701031999052001	266	HATTALIA S PDI	197603012007011025
103	Mariyah SAg	197008101999052001	267	HAZMAN	196612312000031028
104	MARTUNIS	198011222005011004	268	HUSNA	196804021999032002
105	MARWATI YUSUF	196709252007012023	269	IDRIS	196712311999031021
106	MARYAMAH S AG	196804031999052002	270	INDARWATI	197405302007012015
107	MARYANI	196702171999052001	271	ISKANDAR	198104152007011017
108	MARZIANA	198411252007012002	272	ITA DIANI	198102022007012022
109	MASHUDI	197803071999051001	273	ITA KHAIRANI	198103082002122003
110	MASNI	197207271993032002	274	JAMAIYAH	197006062005012005
111	MASTURA	197507182005012004	275	JAMALIAH	196612311999052011
112	MAWARNI	197603202005012005	276	JAMALUDDIN	197205031999051002
113	MISRIAH	196708172014112001	277	JUARIAH	196811261999052001
114	MUHAMMAD	197308032006041014	278	JULIATY SPDI	196707211999052001
115	MUHAMMAD NUR	197012312002121007	279	JUNAIDI S SOS I	197406061998031004
116	M YUNUS	196512311997031062	280	KHADIJAH S Pd I	196905211999052001
117	MUKARRAMAH	197203012007012020	281	KHAIDIR	197303292000031001
118	MULKAN	198008222005012009	282	Lukman Hakim	197207241999051002
119	MULYADI	196907132005011003	283	M Jalil S AG	196802012007011053
120	Munady Irawan	197603162002121005	284	M NATSIR	197402042007101004
121	MUNAWARAH	197001051999052002	285	MAHDAYANI.S.AG	197311301999052001
122	MUNZILIN	196805271999051001	286	MAHMUDIAH	196704121999052002
123	Muqaddar	197911092006041003	287	MARDIAN	198208172005011004
124	MURNIATI	196704242000032002	288	MARIANI S PDI	197206262007102004
125	MURSYIDAH	197212011997032001	289	MARIANI SPD I	196710051994032002
126	MUSTAFA SPDI	197009072006041015	290	MARIANI SPDI	197012202000032004
127	MUZAKKĀR	197009282007011019	291	MARYAM	196912311999052004
128	NADIAH	196810021995052001	292	MARZUKI SAG	197009182007011029

129	NADIAH	197808022005012003	293	MAWARDI	197107051994031002
130	NAFISAH	197011101999052001	294	M FAUZAN	198011082005011005
131	NAFSIAH	196508101999052001	295	M MANSYUR	197001011999051003
132	Najalaili	197305081997032001	296	MURSYIDA	196812312003122016
133	NAZAR HAYATI	196512201999052001	297	MUSLIM S AG	197103101999051001
134	NAZIMAH	198110112007012012	298	NAHRISIAH	198007142007102001
135	NAZIRAH	196609011999052001	299	NUR ATHIAH	198209252007102001
136	NUR AKLIMAYATI	197501012005012008	300	NURDIANA	197210141999052002
137	NUR AKMAL	197808122007012021	301	NURHADIANA	198405252005012002
138	NUR ASNAH Z	198106252007102004	302	NURHAYATI	196512312005012036
139	NUR ASWAT	196807101999052001	303	NURLI SAG	197212061999051001
140	NURAINI	196911272003122003	304	Nurma S HI	197810202009012004
141	NURAINI	196812311994032015	305	NURMALA DEWI	196804082003122001
142	NURAINI	197012311999052006	306	NURUL HUSNA	198104302007102003
143	NURAINI	197108051999052002	307	Nurul Kamariah	197510072005012007
144	NURAINI HS	197206021999052001	308	POPI IRAWATI	198006081999052001
145	NURAINI M ALI	197005072007012035	309	RAHMIATI AMA	197407202007012033
146	NURASMAH	197904042005012011	310	Ridhwan S PDI	196911131999051001
147	NURBAIDAH	196708121998032002	311	ROSDIANA SPD	198012272007102001
148	NURHAFIFAH	196809061998032002	312	RUSMAWATI	197308142007012030
149	NURJANNAH	197008252003122003	313	Safrizal Mansur	197003261999051002
150	NURJANNAH	197406042007102001	314	SAFWAN S AG MH	196907041998031001
151	NURJANNAH AR	197012311999052005	315	SAIFUL BAHRI	197002091994031001
152	NURLAILA	197204101999052001	316	SALAMINA	197210101998031004
153	NURLATIFAH	196804051999052002	317	SARMADIAH	196805021999052001
154	NURLIANA	196908091999052001	318	Supardi SE	197308122007011035
155	Nurlina	197705151999052001	319	SURIATI SAG	197008091999052001
156	NURMA SPD	197104022005012006	320	TARWIYAH	196709071995052001
157	NURMADIAH	196511221994032002	321	Tgk Anas	197604162006041001
158	Nurmala	196712312006042160	322	THURSINA	196604251998032001
159	NURMALA	197104041999052001	323	YUSMAINI	198010222007102003
160	NURSlAH	196812311999052002	324	YUSNIDAR	197201011999052002
161	NURSIDAH	196805131999052001	325	YUSRISYAH	198105072007101003
162	NURUL HUSNA	196909071999052001	326	Yuyun Rahmawati	197410062005012002
163	PITRIA	196712161998032001	327	ZAINI SPD	196604231996031002
164	PUTRIANA	198008022005012008	328	ZEINI S PD I	197008022007011038

Lampiran 10: Dokumentasi Wawancara dengan Kasi Bimas Islam



Lampiran 11: Bukti Pemotongan Zakat 2.5%

Tanggal Mutasi	
Tanggal: 01 Sep 2025	
Jam: 00:09:00	
Kredit: Rp. 5,723,200	
Keterangan:	
SPAN-259991525023994000238-Pembayar an Gaji Induk Bulan September 2025	
Referensi: FT2524460DMG\\G64	
<hr/>	
Tanggal: 01 Sep 2025	
Jam: 03:41:00	
Debit: Rp. 143,080	
Keterangan: MGC-POT KEWAJIBAN 092025	
Referensi: FT25244C3WYT	



Curriculum Vitae (CV)



ARI ADLIANSYAH, LC

Profil

Nama : Ari Adliansyah
TTL : Aceh Besar, 17 Januari 1997
Jenis Kelamin : Laki - laki
Status : Sudah Menikah
Agama : Islam



Jl. Banda Aceh - Medan Km. 28, Kec. Indrapuri, Aceh



ariadliansyah17@gmail.com



WA +201016213757 / 082164490460

Riwayat Pendidikan

2003 - 2008 Madrasah Ibtidaiyah Negeri 17 Lamreh
2009 - 2011 Madrasah Tsanawiyah Swasta Oemar Diyan
2012 - 2014 Madrasah Aliyah Swasta Oemar Diyan
2015 - 2018 Universitas Al Azhar Mesir

Pengalaman Mengajar

MTs Tgk. Chiek Oemar Diyan (2019-2020)
MAS Ruhul Islam Anak Bangsa (2019-2020)
MIN 1 Aceh Timur (PNS) (2021-Sekarang)

Pengalaman

Koordinator Departemen Publikasi
Editor Buletin El-Asyi
Anggota website KMAMesir.Org
Direktur KMA.TV
Sekjend Keluarga Mahasiswa di Mesir
Layouter Buku Long Journey to Egypt

Kemampuan

Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro
Ms Office
Ms Exel

Individual

Kreatif
Komunikatif
Teamwork
Intuisi